



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK SEBAGAI
WARISAN BUDAYA BANGSA (STUDI TERHADAP KARYA
SENI BATIK TRADISIONAL KRATON SURAKARTA)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Rindia Fanny Kusumaningtyas, SH
B4A 007 100**

Pembimbing :

Dr. BUDI SANTOSO, S.H., MS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA (STUDI TERHADAP KARYA SENI BATIK TRADISIONAL KRATON SURAKARTA)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas
Diponegoro

Oleh :

Rindia Fanny Kusumaningtyas, SH

NIM. B4A 007 100



Tesis dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Budi Santoso, S.H., MS
NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., MH
NIP. 130 531 702

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK SEBAGAI
WARISAN BUDAYA BANGSA (STUDI TERHADAP KARYA SENI
BATIK TRADISIONAL KRATON SURAKARTA)**

Disusun Oleh :

RINDIA FANNY KUSUMANINGTYAS, SH
NIM. B4A 007 100

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Budi Santoso, S.H., MS
NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., MH
NIP. 130 531 702

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiratan Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis yang sederhana ini dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)".

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan tentu saja masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangatlah diharapkan oleh penulis.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan kerjasama yang baik dari beberapa pihak tidaklah mungkin dapat terselesaikan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berjudul "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya

Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)” berdasarkan DIPA Sekretaris Jenderal DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009.

2. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, SP, And selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Ani Purwanti, S.H., MHum selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Amalia Diamantina, S.H., MHum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta nasihatnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Ibu Prof. Dr. Ety Susilowati, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I.
9. Bapak Budiharto, S.H., M.S selaku Dosen Penguji II.
10. Bapak Abdul Jalil, S.H., M.H yang telah memberikan dukungan dan kesabarannya serta tidak henti-hentinya memberikan masukan ilmu pengetahuan yang berarti kepada Saya hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H yang selalu

memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya tesis ini.

12. Alm. Bapak Mulyo Putro, S.H., MA beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepadaku. Buat Bobby "You are my Friend is the best".
13. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H yang selalu memberikan nasihat-nasihatnya demi kemajuan yang berarti setelah lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
14. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Universitas Diponegoro khususnya untuk program kajian HET-HKI.
15. Para Pihak di bagian akademik khususnya Bapak Timan, Bapak Joko, Mas Anton, dan Mbak Ika yang tidak henti-hentinya membantu Saya, dan bahkan Saya sering sekali merepotkan dari awal kuliah hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
16. Para Pihak di bagian keuangan yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu, terima kasih buat dukungannya selama ini.
17. Kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan dengan penuh kesabaran selalu menemani aku di saat pembuatan tesis ini.
18. Adikku Rika dan Bimo yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
19. Keluarga besar R. Oemar Martoadmodjo yang selalu memberikan dukungan dan doa restunya kepadaku.

20. Bapak Tri Junianto, S.H., M.H selaku Penyidik HKI Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
21. Bapak Agung Damarsasongko, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI.
22. Ibu Dra. Sri Wahyuni, MM selaku Kepala Sub Dinas Bidang Perindustrian Kantor Disperindag Surakarta.
23. Aryo Prakoso Vidyarto S.S selaku Pemandu Museum Batik Danar Hadi yang dengan penuh kesabarannya membantu Saya dalam memberikan data dan informasi yang akurat dalam penulisan tesis.
24. Ibu Ir. Toetti T. Soerjanto selaku Kurator Museum Batik Danar Hadi yang telah memberikan izin kepada Saya untuk melakukan penelitian di Museum Batik Danar Hadi.
25. Asti Suryo Astuti, SH., KN selaku Asisten Manager Museum Batik Danar Hadi.
26. KPA. Aryo Sosronagoro selaku ingkang hanindakaken padamelanipun pangagenging putra santana dalem di Kraton Surakarta yang dengan penuh semangat memberikan dukungan kepada Saya dan membantu Saya hingga terselesaikannya tesis ini.
27. Bapak KRT. DR (HC) Winarso Kalinggo Honggopuro yang telah memberikan informasi serta data-data yang Saya butuhkan dalam

penyusunan tesis ini.

28. Keluarga besar KRMT. Teotoeko Yudoprawiro yang selalu mendukung dan dengan penuh kesabaran menemani Saya saat melakukan penelitian di Kota Solo.
29. Keluarga besar Bapak Joko Mulyono yang senantiasa dengan penuh kesabaran menemani Saya saat melakukan penelitian di Kota Solo.
30. Putra yang selalu memberikan dukungan, kasih sayangnya dan membantu aku hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
31. Keluarga besar Drs. Soedjioto, Mpd selaku kedua orang tua Putra yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku.
32. Sahabat-sahabatku di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro khususnya untuk kajian HET-HKI 2007.
33. Teman-temenku angkatan 2006 khususnya untuk kajian HET-HKI dan Hukum Laut.
34. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semarang, 25 Maret 2009

Penulis

Abstrak

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam implementasinya UU ini belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa dan apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas yang menjadi rumusan permasalahannya.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik Kraton Surakarta merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang, dapat diketahui bahwa eksistensi motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan.

Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang tidak diketahui siapa penciptanya dilindungi berdasarkan Pasal 10 (2) UUHC Tahun 2002. Namun dalam implementasi di lapangan, UUHC belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan UUHC masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Diharapkan melalui perlindungan HKI *sui generis*, *folklore* tetap dapat dilindungi dengan memperhatikan nilai filosofis, simbolis, theologis dan kesakralannya. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan *sui generis* yang khusus mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) atau kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta serta harus melakukan identifikasi tentang *folklore* yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data base negara. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk *folklore*.

Kata Kunci : Batik Kraton Surakarta, Warisan Budaya, Perlindungan Hak Cipta

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini Saya, Rindia Fanny Kusumaningtyas menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli karya Saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dibuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya sebagai penulis.

Semarang, 25 Maret 2009

Penulis

Rindia Fanny Kusumaningtyas, SH
NIM. B4A 007 100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xi
<i>ABTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	18
D. Kerangka Pemikiran.....	20
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Tentang Karya Seni Batik Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa	34
A.1. Tinjauan Tentang Batik Tradisional Secara Umum ...	34
A.2.1. Sejarah Batik di Indonesia	34
A.2.2. Definisi Batik	44
A.2.3. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia	47
A.2.4. Bahan Baku dan Bahan Pembantu Pembuatan Batik Tradisional	50
A.2.5. Proses Pembuatan Batik Tradisional	52

A.2.6.	Jenis Batik	53
A.2.7.	Kandungan Makna Dalam Motif Batik	55
A.2.	Konsepsi Mengenai Warisan Budaya	61
A.2.1.	Definisi Warisan Budaya	61
A.2.2.	Batik Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa.....	65
B.	Tinjauan Tentang Batik Kraton Surakarta Sebagai Kebudayaan Tradisional Indonesia	67
B.1.	Sejarah Batik Kraton.....	67
B.2.	Corak atau Pola Batik Kraton Surakarta	67
B.3.	Tata Krama Penggunaan Motif Batik di Kraton Surakarta.....	68
C.	Tinjauan Tentang <i>Traditional Knowledge</i> dan <i>Folklore</i> Sebagai Kekayaan Intelektual	70
C.1.	Definisi dan Ruang Lingkup <i>Traditional Knowledge</i> ..	70
C.2.	Perlindungan <i>Traditional Knowledge</i> Dalam Sistem HKI	75
C.3.	Konsep Mengenai <i>Folklore</i>	77
D.	Tinjauan Tentang Hak Cipta Pada Umumnya dan Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Seni Batik Tradisional	82
D.1.	Hak Cipta di Indonesia	82
D.1.1.	Sejarah Hak Cipta.....	82
D.1.2.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta	85
D.1.3.	Kekhususan Hak Cipta	88
D.1.4.	Konsep Dasar Hak Cipta	92
D.2.	Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Batik Tradisional	101
D.2.1.	Perlindungan Hukum Secara Umum	101
D.2.2.	Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta Indonesia	104

D.2.3. Perlindungan Karya Seni Batik Tradisional Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	106
D.2.4. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan <i>TRIP's</i>	108
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	111
A. Eksistensi Karya Cipta Seni Batik Tradisional Khususnya Motif Batik Kraton Surakarta Sebagai Warisan Budaya Bangsa	111
B. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa Khususnya Batik Tradisional Kraton Surakarta	138
B.1. Kedudukan Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	138
B.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan <i>TRIP's</i>	169
B.3. Perlindungan Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia	171
B.4. Efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Atas Motif Batik Tradisional Khususnya Batik Kraton Surakarta Sebagai Warisan Budaya Bangsa.....	190

BAB IV PENUTUP	207
A. Kesimpulan.....	207
B. Saran.....	208
DAFTAR PUSTAKA	211
LAMPIRAN	219

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka ke luar kraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari : pohon mengkudu, tinggi, soja, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur.

Batik berkembang luas sekitar abad 17,18 dan 19, khususnya di wilayah Pulau Jawa, bermula dari kerajaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta. Awalnya batik hanya sekedar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Batik Solo terkenal dengan corak dan pola

tradisionalnya batik dalam proses cap maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak dari dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan Sidomukti dan Sidoluhur.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang dan mempunyai arti simbolis dan penuh nilai spiritual. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Kraton Yogyakarta dan Surakarta.

Batik dari aspek kultural adalah seni tingkat tinggi. Batik tak sekedar kain yang ditulis dengan menggunakan malam (cairan lilin). Pola-pola yang ada di batik memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya setiap masyarakat. Batik adalah kebanggaan bangsa Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayangnya, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka. Sesungguhnya, tak ada yang bisa meragukan bahwa batik adalah milik bangsa Indonesia. Selama dua atau tiga abad terakhir, batik telah menjadi media utama ekspresi nilai-nilai spiritual dan kultural di Indonesia. Telah berabad-abad pula batik menjadi kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi.

Batik dikatakan memiliki nilai seni tinggi karena batik sebagai karya

seni tradisional dan telah mempunyai identitasnya, bagi daerah-daerah yang mempunyai batik tradisional tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan atau kehidupan kebudayaannya. Seperti halnya di Surakarta, batik selain berkembang di tengah masyarakat biasa juga berkembang di dalam kraton yang kegunaannya tidak lepas dari tradisi kraton. Selain itu juga, corak/motif batik mengandung filosofi yang beragam sekaligus memberi ciri khas nilai seni budaya bangsa.

Pada masa lalu, aktivitas pembuatan batik di Jawa eksklusif karena hanya dilakukan oleh putra-putri kraton dan para priyayi. Rakyat biasa yang dapat membatik adalah mereka yang menjadi abdi dalem kraton atau bekerja pada priyayi. Seperti telah menjadi pengetahuan umum, motif tekstil tradisional tidak dibuat secara sembarangan tetapi mengikuti aturan-aturan ketat. Hal ini dapat dipahami karena pembuatan tekstil tradisional sering dihubungkan dengan mitologi, status sosial, anggota klan, bahkan dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Sebagai contoh motif Parang Barong merupakan motif sengkera yang hanya boleh dipakai oleh raja dan permaisurinya. Motif batik yang mengandung harapan antara lain adalah Sidomukti, Sidoluhur, Sidomulyo yang biasanya dikenakan oleh sepasang mempelai karena mengandung harapan baik. Makna Sidomukti adalah permohonan untuk dapat hidup serba kecukupan lahir dan batin, sedangkan makna Sidoluhur adalah terpenuhinya kedudukan yang tinggi atau mempunyai pangkat yang tinggi, dan makna Sidomulyo adalah kehidupan yang tercukupi atau kehidupan yang mulia

”sugih bandha-donya”.

Motif batik zaman dahulu juga berkaitan dengan tanda Kepangkatan di lingkungan kraton. Dalam tatanan pemakaian kain batik di Surakarta yang di tetapkan oleh Pakoe Boewono III tersebut, terkait dengan jenis motif dan kedudukan atau strata pemakainya. Pada tatanan masyarakat Kraton Surakarta tempo dulu, di dalam cara mengenakan busana adalah cermin dari tingkat kepangkatan dan kedudukan (strata) dari pemakainya yang tergambar dalam motif/corak dari busana yang dikenakannya.

Tatanan berbusana tersebut berlaku baik dalam acara resmi maupun dalam acara biasa, hal tatanan berbusana di lingkungan masyarakat Surakarta tempo dulu telah diatur dalam kebijakan Raja Surakarta, ketika Kraton Surakarta dipimpin oleh Pakoe Boewono III. Dan busana Batik juga menjadi seragam (*uniform*) bagi kalangan lingkungan Kraton Surakarta, baik dari golongan strata yang rendah, hingga kalangan lingkungan Raja dan keluarganya.

Motif/corak bathik yang dipakai dalam pasowanan di lingkungan Kraton Surakarta :

1. Bathik Parang Rusak

Motif ini di pakai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati (KGPA), Pangeran Putra, Pangeran Sentana dan Sentana Dalem yang berpangkat bupati riyang nginggil yang bergelar KRMH.

2. Bathik Udan Riris

Motif bathik ini di pakai oleh pepatih dalem (dari keterangan Pakoe Boewono XII; apabila Patih tersebut masih menantu Raja).

3. Bathik Rejeng

Jenis motif ini dikenakan para komandan prajurit (setingkat Perwira Tinggi) dan duta kraton.

4. Bathik Semen Latar Putih

Motif ini di pakai oleh Abdidalem yang berpangkat Bupati, Bupati Anom dalam dan luar.

5. Bathik Padhas Gempal

Motif ini di pakai para Abdidalem yang berpangkat Panewu/Mantri dari golongan Sorogeni (Prajurit Sorogeni, yang berseragam merah) ke bawah.

6. Bathik Medhangan

Motif ini di pakai oleh para Panewu/Mantri ke bawah dari golongan Sangkragnyana.

7. Bathik Kunitir

Motif ini digunakan oleh para Panewu/Mantri ke bawah dari golongan kanoman.

8. Bathik Tambal Miring

Motif ini di pakai oleh para Abdidalem yang berpangkat Panewu/Mantri dari golongan Juru Tulis.

9. Bathik Jamblang

Motif ini di pakai oleh para Panewu/Mantri ke bawah dari golongan

kadipaten Anom.

10. Bathik Ayam Puser

Motif ini dipakai oleh para Abdidalem yg berpangkat Panewu/Mantri ke bawah dari golongan Yogeswara atau Suranata atau Abdidalem Ulama.

11. Bathik Slobog

Motif ini di gunakan oleh para Abdidalem Panewu/Mantri ke bawah dari golongan niyaga (penabuh gamelan).

12. Bathik Wora -Wari Rumpuk

Motif ini di gunakan oleh para Abdidalem Panewu/Mantri ke bawah dari golongan Pangrehpraja atau yang membawahi wilayah.

13. Bathik Krambil Secukil

Motif ini di gunakan oleh para Abdidalem Panewu/Mantri ke bawah, di bawah perintah Kepatihan.

14. Kain Lurik Perkutut

Merupakan kain yang dipergunakan Abdidalem berpangkat Jajar Priyantaka.

15. Kain Sindur

Merupakan kain yang dipergunakan Abdidalem Krisdastawa atau Canthangbalung.

16. Bathik Tambal Kanoman

Bathikan kampuh/dodotan para bupati, bupati anom, dan juru tulis

kantor.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya.

Batik sebagai warisan budaya bangsa dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat lokal Indonesia, baik dalam bentuk teknologi berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, tari, seni lukis atau seni rupa lainnya, arsitektur, tenun, batik, cerita, dan legenda. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu, seringkali ditandai dengan ekspresi seni, baik yang mengandung dimensi sakral maupun profan. Misalnya, penggunaan kain batik dengan motif tertentu untuk upacara-upacara tertentu di Kraton Yogyakarta atau Surakarta.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan

hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Akan tetapi karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta atas seni batik tradisional tidak memanfaatkan dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2002 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan/pemanfaatan budaya tradisional Indonesia khususnya seni batik tradisional yang dilakukan oleh pihak asing. Untuk pelanggaran terhadap seni batik yang dilakukan di dalam negeri pun masih jarang yang diselesaikan melalui jalur hukum, apalagi untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing.

Belum dilaksanakannya tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing terhadap penggunaan/pemanfaatan kebudayaan tradisional Indonesia karena pemerintah Indonesia juga memiliki kekhawatiran takut akan digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang selama ini sering dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pun telah terkenal sebagai negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dari negara lain, bahkan sempat termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Sebagai contohnya telah diambil dan diakuinya salah satu motif “Parang” yang ada di Indonesia oleh Malaysia, motif “Parang” yang diakui sebagai milik Malaysia ini berupa motif “Parang Barong” yang sudah dimodifikasi, dalam kasus tersebut pemerintah Indonesia kurang tanggap dan hanya membiarkan tindakan tersebut. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut jelas merugikan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta-Solo pada khususnya sebagai tempat dikembangkannya motif “Parang” tersebut.

Kekayaan intelektual Bangsa Indonesia berupa motif-motif batik tradisional, yang ribuan macamnya belakangan ini banyak dijiplak atau ditiru oleh para pengrajin dari negara-negara lain demi kepentingan ekonomi. Namun demikian upaya untuk melestarikan seni batik khususnya batik tradisional tidak cukup hanya demikian. Hal yang paling mendasar adalah upaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atas hasil karya intelektualnya melalui karya seni batik. Perlindungan bagi karya seni batik ini dapat diberikan melalui Hak Cipta. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni batik diperlukan sejumlah pengorbanan baik pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Pengorbanan ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan batik tradisional yang pada umumnya ditulis dengan tangan.

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung

secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu : "Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya".

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Apa yang menarik dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini adalah bahwa rezim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional.

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli

tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*) yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara-negara berkembang.

Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Namun, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini, maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Ada gairah untuk mencipta, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Awalnya batik hanya sekedar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun perkembangan selanjutnya oleh

masyarakat, batik dikembangkan menjadi komoditi perdagangan. Dari segi bisnis, industri batik sebenarnya cukup mudah dilakukan karena pasarnya tersebar dari tingkat lokal, regional, antar pulau, hingga internasional. Selain harganya yang murah, kreasi produk batik tak sebatas pakaian, namun juga aksesoris interior.

Pelestarian terhadap alat dan sarana yang digunakan untuk membatik, seperti canting. Canting merupakan ikon batik Indonesia. Tidaklah sempurna batik Indonesia tanpa canting. Kemudian langkah identifikasi terhadap motif atau corak batik dan penggunaan motif-motif tertentu, sebab banyak daerah yang kini sudah mengembangkan batik. Kemudian didokumentasikan mulai sebelum, selama, dan sesudah pembuatan batik. Jangan lupa juga edukasi, sosialisasi, dan promosi.

Kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi, melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri. Dalam konteks inilah peran hukum menjadi sangat penting, agar pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan atau mengalienasi hak-hak masyarakat pendukungnya. Peran hukum menjadi sangat penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kepentingan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat

merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia.

Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang Hak Cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran Hak Cipta oleh para pencipta seni batik. Sistem pendaftaran Hak Cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh

masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain, seperti Malaysia yang telah memiliki Hak Cipta bagi batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia.

Khusus bagi seni batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *Traditional Knowledge*. Berdasarkan pada *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut *CBD*), definisi *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.

Tidak seperti kepemilikan HKI pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan *Traditional Knowledge* masyarakat bersifat kolektif dan komunal. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan *Traditional Knowledge* tersebut dengan hati-hati secara turun temurun. Karena sifatnya tersebut, maka *Traditional Knowledge* belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi *Traditional Knowledge* belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat.

Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan bagi *Traditional Knowledge* ini sebaiknya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Undang-undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan

kepada masing-masing Pemerintah Daerah. UU Pemda juga berpengaruh terhadap keberadaan *Traditional Knowledge* terutama apabila menyangkut wilayah keberadaan *Traditional Knowledge* yang bersangkutan. Selain itu UU Pemda juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili *Traditional Knowledge* tersebut.

Melalui perlindungan Hak Cipta seni batik tradisional yang juga mencakup *Traditional Knowledge*, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yaitu terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil kreasi budaya bangsa Indonesia, termasuk seni batik tradisional, dapat eksis dan memberikan peluang untuk bersaing di era globalisasi.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik tradisional adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik tradisional dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi.

Ketidakmampuan UU Hak Cipta dalam melindungi motif batik yang termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional (*folklore*), bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Sebab mengingat kedudukannya sebagai motif masyarakat atau *folklore* yang anonim, maka tidak dapat digolongkan sama seperti karya cipta konvensional yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Motif batik tradisional adalah bagian dari

budaya tradisional bangsa Indonesia. Maka motif batik tradisional lebih tepat digolongkan bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*). Menurut Edy Sedyawati, secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional atau apa yang disebut dengan istilah *folklore* adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni di mana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.

Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak berwenang. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya, bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa ?
2. Apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik

sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa.
2. Mengetahui dan menganalisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok- pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta sebagai langkah antisipatif berkaitan dengan kemungkinan adanya pembajakan terhadap motif batik Kraton Surakarta yang berakibat sengketa di belakangnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai warisan budaya bangsa.

2. Manfaat Teoritis

- a. Ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang Hak Cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan Hak Cipta di Indonesia khususnya perlindungan atas motif batik tradisional Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa.
- b. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang pelaksanaan hukum perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta sebagai warisan

budaya bangsa dalam mengantisipasi terjadinya pembajakan oleh pihak asing.

E. Kerangka Pemikiran

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing.

Hak Cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh negara (Pasal 10 ayat 2 UUHC Tahun 2002). Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau kepemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang Hak Cipta atas karya-

karya anonim, di mana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah *folklore*, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini pasal tersebut belum diturunkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya.

Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan biasanya dikaitkan dengan sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dalam forum internasional, wacana perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan dibicarakan dalam pertemuan antar Pemerintah negara-negara anggota *WIPO (WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property Rights and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/IGC-GRTKF)*. Sampai dengan pertemuan sesi ke-sepuluh dari *IGC-GRTKF (2007)*, belum ada kata sepakat tentang sistem atau rezim perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional dan *folklore*. Beberapa pihak mengusulkan penggunaan rezim HKI, beberapa pihak lainnya menganggap rezim HKI kurang tepat.

Dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi, bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rezim HKI mengadopsi dan mengembangkan pula teori utilitarian Jeremy Bentham.


Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan perundang-undangan di bidang HKI merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan itu. Dengan kata lain, rezim HKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta.

Demikian pula halnya jika inisiatif itu muncul dengan gagasan penggunaan rezim HKI, maka rezim HKI itu harus dapat menjamin bahwa para pelaku seni dapat menikmati kebebasan berekspresi, dan dapat menikmati suatu kondisi di mana mereka dapat menciptakan kreasi-kreasi baru dalam tradisi yang bersangkutan, serta dapat mewariskan kemampuan kreatifnya itu dari generasi ke generasi. Jika sistem HKI tidak memungkinkan untuk terpenuhinya persyaratan tersebut, maka tidak seyogyanya sistem tersebut dipaksakan berlaku guna melindungi pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaturan dalam sistem HKI di Indonesia minim sekali yang menyinggung permasalahan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan atas *folklore*, kenyataan di lapangan implementasi Pasal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta yang

belum masuk secara spesifik dan eksplisit perlindungannya dalam UUHC Tahun 2002. Di samping itu juga, Pasal 10 ayat 2 terlalu abstrak dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih konkret atau suatu Undang-Undang khusus yang mengaturnya.

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

Pembuatan tesis diperlukan suatu penelitian, di mana dengan penelitian diharapkan akan dapat memperoleh data-data akurat yang diperlukan di dalam penulisan tesis ini.

Penelitian ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang diharapkan berguna untuk memperoleh pemecahan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, langkah-langkah

tersebut harus sesuai dan saling mendukung antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan yang ada sehingga tercapai suatu data yang akurat dan nyata, yang kemudian data ini diolah untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan benar serta memberikan kesimpulan tidak meragukan.

Pentingnya suatu penelitian dalam penyusunan tesis, maka dalam penulisan tesis membutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Adapun data tersebut diperoleh dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai perlindungan atas batik tradisional Kraton Surakarta. Pihak terkait dalam penelitian ini adalah pihak Kraton Surakarta yang mengetahui secara lebih konkret mengenai sejarah dan perkembangan batik Kraton Surakarta sejak penciptaan sampai zaman modern ini, selain itu juga wawancara dapat dilakukan dengan pengusaha batik Surakarta dan Kurator Museum Batik Danar Hadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui

secara lebih jelas tentang eksistensi batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa yang diharapkan dengan masih eksisnya batik Kraton Surakarta dapat diberikan perlindungan secara utuh dan khusus sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional (*folklore*).

Aspek yuridis dapat dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang terkait, di mana pengaturan terhadap perlindungan karya cipta seni batik tradisional sudah diatur dalam Pasal 10 UUHC Tahun 2002, akan tetapi perangkat hukum ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan atas motif batik tradisional. Sehingga diperlukan peraturan pelaksana yang secara teknis mendukung pelaksanaan UUHC Tahun 2002, peraturan pelaksana ini dapat berupa Peraturan Pemerintah, atau dengan dibuat peraturan secara khusus dan utuh yang mengatur perlindungan atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta. Untuk mendapatkan data sekunder ini bisa didapat di instansi pemerintah terkait yang berhubungan dengan perlindungan Hak Cipta khususnya Departemen Hukum dan HAM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta.

Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

Suatu penelitian deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang mana hasil wawancara ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari :

- a. Pihak Kraton Surakarta
- b. Pengusaha Batik Solo

- c. Kurator Museum Batik Danar Hadi
- d. Kepala Bina Program Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta
- e. Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Sumber data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti seperti arsip-arsip dari Kraton Surakarta mengenai Kebijakan Kraton Surakarta berupa undang-undang tentang pola larangan penggunaan motif batik tertentu.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi,

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kraton Surakarta pada khususnya dengan pertimbangan bahwa Kraton Surakarta sebagai tempat dikembangkannya motif-motif batik tradisional yang mempunyai nilai filosofis tinggi sebagai kebudayaan tradisional Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum.

5. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah karya cipta seni batik berupa motif batik Kraton Surakarta, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Pihak Kraton Surakarta, Pengusaha Batik Solo. Selanjutnya untuk melengkapi dan menguji data yang dikumpulkan, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan juga dengan mengumpulkan keterangan atau informasi, pendapat dari subjek penelitian lainnya, yaitu Kurator Museum Batik Dinar Hadi, Kepala Bina Program Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surakarta, dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), terutama mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait dengan permasalahan perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa untuk memperoleh dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan *indepth interview* (interview secara mendalam) kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif

empiris, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif empiris ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan Hak Cipta atas motif batik sebagai warisan budaya khususnya batik tradisional Kraton Surakarta.

Analisis data kualitatif empiris adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang dilakukannya penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan untuk menjawab adanya perlindungan hukum atas motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa. Perlindungan ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapi Pasal 10 dalam implementasinya belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta, oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan atas motif batik tradisional khususnya batik Kraton Surakarta yang belum diatur secara eksplisit dan spesifik perlingungannya dalam UUHC Tahun 2002. Di samping itu juga, Pasal 10 ayat 2 terlalu abstrak dalam pelaksanaannya, sehingga membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih konkret atau suatu undang-undang khusus yang mengaturnya.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan perlindungan Hak Cipta atas karya seni batik tradisional sebagai warisan budaya bangsa, batik

Kraton Surakarta sebagai kebudayaan tradisional Indonesia, konsep *Traditional Knowledge* dan *Folklore* yang digunakan sebagai pembahasan dan analisis.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai : pertama, eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa; kedua, efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak tentang perlindungan hukum karya cipta seni batik tradisional Kraton Surakarta dan data-data lain yang diperoleh dari lapangan, akan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan itu. Dengan uraian ini maka akan memberikan jawaban tentang permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab sebelumnya.

BAB IV : Penutup

Jawaban yang telah dikemukakan dari perumusan masalah, maka akan diberikan kesimpulan mengenai

perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa khususnya mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) agar dapat berjalan secara lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG KARYA SENI BATIK TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA

A.1. Tinjauan Tentang Batik Tradisional Secara Umum

A.1.1. Sejarah Batik di Indonesia

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta.

Kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi

milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia I habis atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam, banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedagang Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik ini lama kelamaan ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri, sedangkan bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari : pohon mengkudu, tinggi, soja, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur.

A.1.1.1. Jaman Majapahit

Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majapahit, dapat ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Mojokerto adalah daerah yang erat hubungannya dengan Kerajaan Majapahit

semasa dahulu dan asal nama Majokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung Agung adalah riwayat perkembangan pembatikan di daerah ini, dapat digali dari peninggalan di zaman Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Tulung Agung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat berkembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang bernama Adipati Kalang, dan tidak mau tunduk kepada Kerajaan Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh Majapahit, Adipati Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan di sekitar desa yang sekarang bernama Kalangbret. Kejadian ini menyebabkan tentara yang menetap di kerajaan keluar dari Kerajaan Majapahit dan tinggal di wilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama Tulung Agung juga membawa kesenian membuat batik asli.

Daerah pembatikan sekarang di Mojokerto terdapat di Kwali, Mojosari, Betero dan Sidomulyo. Di luar daerah Kabupaten Mojokerto ialah di Jombang. Pada akhir abad ke-19 ada beberapa kerajinan batik yang dikenal di Mojokerto, bahan-bahan yang dipakai waktu itu kain putih yang ditenun sendiri dan obat-obat batik dari sogajambal, mengkudu, nila tom, tinggi dan sebagainya. Obat-obat luar negeri baru dikenal sesudah Perang Dunia I yang dijual oleh pedagang-

pedagang Cina di Mojokerto. Batik cap dikenal bersamaan dengan masuknya obat-obat batik dari luar negeri. Cap dibuat di Bangil dan pengusaha-pengusaha batik Mojokerto dapat membelinya di pasar Porong Sidoarjo. Pasar Porong ini sebelum krisis ekonomi dunia dikenal sebagai pasar yang ramai, di mana hasil-hasil produksi batik Kedungcangkring dan Jetis Sidoarjo banyak dijual.

Waktu krisis ekonomi, pengusaha batik Mojokerto ikut lumpuh, karena pengusaha-pengusaha kebanyakan kecil usahanya. Sesudah krisis kegiatan pembatikan timbul kembali sampai Jepang masuk ke Indonesia, dan waktu pendudukan Jepang kegiatan pembatikan lumpuh lagi. Kegiatan pembatikan muncul lagi sesudah revolusi di mana Mojokerto sudah menjadi daerah pendudukan.

Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama dengan batik-batik keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua. Tempat pembatikan yang dikenal sejak lebih dari seabad lalu adalah di desa Majan dan Simo. Desa ini juga mempunyai riwayat sebagai peninggalan dari zaman peperangan Pangeran Diponegoro tahun 1825.

Pembatikan dikenal sejak jaman Majapahit, akan tetapi perkembangan batik mulai menyebar pesat di daerah Jawa Tengah Surakarta dan Yogyakarta, pada jaman kerajaan di daerah ini. Hal itu tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan Tulung Agung berikutnya lebih dipengaruhi corak batik Solo dan Yogyakarta.

Pada waktu berkecamuknya *clash* antara tentara kolonial Belanda dengan pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro, maka sebagian dari pasukan-pasukan Kyai Mojo mengundurkan diri ke arah timur dan sampai sekarang bernama Majan. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan ini desa Majan berstatus desa Merdikan (Daerah Istimewa), dan kepala desanya seorang kyai yang statusnya turun-temurun. Pembuatan batik Majan ini merupakan naluri (peninggalan) dari seni membuat batik zaman perang Diponegoro itu. Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna babarannya merah menyala (dari kulit mengkudu) dan warna lainnya dari tom. Salah satu sentra batik sejak dahulu ada di daerah desa Sembung yang para pengusaha batik kebanyakan berasal dari Solo yang datang di Tulung Agung pada akhir abad ke-19. Hanya sekarang masih terdapat beberapa keluarga pembatikan dari Solo yang menetap di daerah Sembung. Selain dari tempat-tempat tersebut juga terdapat daerah pembatikan di Trenggalek dan juga ada beberapa di Kediri, tetapi sifat pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya batik tulis.

A.1.1.2. Jaman Penyebaran Islam

Riwayat pembatikan di daerah Jawa Timur lainnya adalah di Ponorogo, yang kisahnya berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam di daerah ini. Riwayat seni batik di daerah Ponorogo erat

hubungannya dengan perkembangan agama Islam dan kerajaan-kerajaan dahulu. Konon, di daerah Batoro Katong ada seorang keturunan dari kerajaan Majapahit yang namanya Raden Katong adik dari Raden Patah. Batoro Katong inilah yang membawa agama Islam ke Ponorogo dan petilasan yang ada sekarang ialah sebuah masjid di daerah Patihan Wetan.

Perkembangan selanjutnya di Ponorogo, di daerah Tegalsari ada sebuah pesantren yang diasuh Kyai Hasan Basri atau yang dikenal dengan sebutan Kyai Agung Tegalsari. Pesantren Tegalsari ini selain mengajarkan agama Islam juga mengajarkan ilmu ketatanegaraan, ilmu perang dan kesusasteraan. Seorang murid yang terkenal dari Tegalsari di bidang sastra ialah Raden Ronggowarsito. Kyai Hasan Basri ini diambil menjadi menantu oleh raja Kraton Solo. Waktu itu seni batik baru terbatas dalam lingkungan kraton. Oleh karena putri Kraton Solo menjadi istri Kyai Hasan Basri maka dibawalah ke Tegalsari dan diikuti oleh pengiring-pengiringnya. Di samping itu banyak pula keluarga Kraton Solo belajar di pesantren ini. Peristiwa inilah yang membawa seni batik keluar dari kraton menuju ke Ponorogo. Pemuda pemudi yang dididik di Tegalsari ini kalau sudah keluar dalam masyarakat akan menyumbangkan dharma batiknya dalam bidang-bidang kepamongan dan agama.

Daerah perbatikan lama yang bisa kita lihat sekarang ialah daerah Kauman yaitu Kepatihan Wetan sekarang dan dari sini

meluas ke desa-desa Ronowijoyo, Mangunsuman, Kertosari, Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono dan Ngunut. Waktu itu obat-obat yang dipakai dalam pembatikan ialah buatan dalam negeri sendiri dari kayu-kayuan antara lain : pohon tom, mengkudu, kayu tinggi. Sedangkan bahan kain putihnya juga memakai buatan sendiri dari tenunan gendong. Kain putih impor baru dikenal di Indonesia kira-kira akhir abad ke-19.

Pembuatan batik cap di Ponorogo baru dikenal setelah Perang Dunia I yang dibawa oleh seorang Cina bernama Kwee Seng dari Banyumas. Daerah Ponorogo awal abad ke-20 terkenal batiknya dalam pewarnaan nila yang tidak luntur dan itulah sebabnya pengusaha-pengusaha batik dari Banyumas dan Solo banyak memberikan pekerjaan kepada pengusaha-pengusaha batik di Ponorogo. Akibat dikenalnya batik cap maka produksi Ponorogo setelah Perang Dunia I sampai pecahnya Perang Dunia II terkenal dengan batik kasarnya yaitu batik cap mori biru. Pasaran batik cap kasar Ponorogo kemudian terkenal seluruh Indonesia.

A.1.1.3. Batik Solo dan Yogyakarta

Batik berkembang luas khususnya di wilayah Pulau Jawa sekitar abad 17,18 dan 19 dari kerajaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta. Awalnya batik hanya sekadar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun perkembangan

selanjutnya, oleh masyarakat batik dikembangkan menjadi komoditi perdagangan. Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak dari dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan Sidomukti dan Sidoluhur.

Asal-usul pematikan di daerah Yogyakarta dikenal semenjak Kerajaan Mataram ke-I dengan rajanya Panembahan Senopati. Daerah pematikan pertama ialah di desa Plered. Pematikan pada masa itu terbatas dalam lingkungan keluarga kraton yang dikerjakan oleh wanita-wanita pembantu ratu. Dari sini pematikan meluas pada trap pertama pada keluarga kraton lainnya yaitu istri dari abdi dalem dan tentara-tentara. Pada upacara resmi kerajaan keluarga kraton baik pria maupun wanita memakai pakaian dengan kombinasi batik dan lurik. Oleh karena kerajaan ini mendapat kunjungan dari rakyat dan rakyat tertarik pada pakaian-pakaian yang dipakai oleh keluarga kraton dan ditiru oleh rakyat dan akhirnya meluaslah pematikan keluar dari tembok kraton.

Akibat dari peperangan zaman dahulu baik antara keluarga raja-raja maupun antara penjajahan Belanda, maka banyak keluarga-keluarga raja yang mengungsi dan menetap di daerah-daerah baru antara lain ke Banyumas, Pekalongan, dan ke daerah timur

Ponorogo, Tulung Agung dan sebagainya. Meluasnya daerah pembatikan ini sampai ke daerah-daerah itu menurut perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai abad ke-18. Keluarga-keluarga kraton yang mengungsi inilah yang mengembangkan pembatikan ke seluruh pelosok pulau Jawa yang ada sekarang dan berkembang menurut alam dan daerah baru itu.

Perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda, mendesak sang pangeran dan keluarganya serta para pengikutnya harus meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah timur dan barat. Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikut Pangeran Diponegoro mengembangkan batik. Ke timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulung Agung. Selain itu juga menyebar ke Gresik, Surabaya dan Madura. Sedang ke arah Barat batik berkembang di Banyumas, Pekalongan, Tegal, Cirebon.

A.1.1.4. Perkembangan Batik di Kota-Kota Lain

Perkembangan batik di Banyumas berpusat di daerah Sokaraja dibawa oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro setelah selesainya peperangan tahun 1830. Mereka kebanyakan menetap di daerah Banyumas. Pengikutnya yang terkenal waktu itu ialah Najendra dan dialah mengembangkan batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai hasil tenunan sendiri dan obat pewarna

dipakai pohon tom, pohon pace dan mengkudu yang memberi warna merah kesemuan kuning.

Pembatikan lama kelamaan menjalar pada rakyat Sokaraja dan pada akhir abad ke-19 berhubungan langsung dengan pembatik di daerah Solo dan Ponorogo. Daerah pembatikan di Banyumas sudah dikenal sejak dahulu dengan motif dan warna khususnya dan sekarang dinamakan batik Banyumas. Setelah Perang Dunia I pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina di samping mereka dagang bahan batik.

Sama halnya dengan pembatikan di Pekalongan, para pengikut Pangeran Diponegoro yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitar daerah pantai ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buawaran, Pekajangan dan Wonopringgo. Adanya pembatikan di daerah-daerah ini hampir bersamaan dengan pembatikan daerah-daerah lainnya yaitu sekitar abad ke-19. Perkembangan pembatikan di daerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan perkembangan sejarah Kerajaan Yogyakarta dan Solo.

Meluasnya pembatikan keluar dari kraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan banyaknya keluarga kraton yang pindah ke daerah-daerah luar Yogyakarta dan Solo karena tidak mau kerjasama dengan pemerintah kolonial. Keluarga kraton itu membawa pengikut-pengikutnya ke daerah baru itu dan di tempat itu

kerajinan batik terus dilanjutkan dan kemudian menjadi pekerjaan untuk pencaharian.

Corak batik di daerah baru ini disesuaikan pula dengan keadaan daerah sekitarnya. Pekalongan khususnya dilihat dari proses dan desainnya banyak dipengaruhi oleh batik dari Demak. Sampai awal abad ke-20 proses pembatikan yang dikenal ialah batik tulis dengan bahan morinya buatan dalam negeri dan juga sebagian import. Setelah Perang Dunia I baru dikenal pembuatan batik cap dan pemakaian obat-obat luar negeri buatan Jerman dan Inggris.

A.1.2. Definisi Batik

Batik (atau kata Batik) berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti menulis dan “titik”. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan “malam” (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*), atau dalam Bahasa Inggrisnya “*wax-resist dyeing*”.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan ketrampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada

beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung” (**Gb.1**), di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Arti kata batik, para sarjana ahli seni rupa, baik yang berkebangsaan Indonesia maupun yang bangsa asing belum mencapai kata sepakat tentang apa sebenarnya arti kata batik itu. Ada yang mengatakan bahwa sebutan batik berasal dari kata “tik” yang terdapat di dalam kata titik, titik berarti juga tetes. Memang di dalam membuat kain batik dilakukan pula penetesan lilin di atas kain putih. Ada juga yang mencari asal kata batik di dalam sumber-sumber tertulis kuno. Menurut pendapat ini, kata batik dihubungkan dengan kata tulis atau lukis. Dengan demikian, asal mula batik dihubungkan pula dengan seni lukis dan gambar pada umumnya.

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia karena berasal dari tradisi yang beraneka ragam, kreatif serta artistik sebagai unsur yang memenuhinya.

Batik adalah sehelai wastra yaitu sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, beragam hias pola batik tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan “malam” (lilin batik)

sebagai bahan perintang warna. Dengan demikian, suatu wastra dapat disebut batik bila mengandung dua unsur pokok yaitu teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.

Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik kemudian tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja tetapi juga dapat digunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi bahkan barang-barang mebel.

Sementara itu menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik. Banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki cara pemberian warna yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan pencelupan rintang. Perbedaannya dengan batik adalah pada penggunaan malam (lilin) sebagai bahan perintang warna, sedangkan kain tradisional lain biasanya menggunakan bahan lain sebagai perintang warna. Ada beberapa kain tradisional yang cara pembuatannya mirip dengan pembuatan batik seperti kain Simbut (suku Baduy Banten), kain Sarita dan kain Maa (suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik

(Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan dan Sulawesi) dan kain Sasirangan (Banjar, Kalimantan Selatan).

A.1.3. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia

Sebelum penjajahan Belanda berlangsung di Indonesia, batik sudah dikenal di tanah Jawa sejak jaman Kerajaan Kediri tahun 932 Masehi hingga Kerajaan Majapahit sampai pada masa kejayaan Islam Demak yang masih memakai bubur ketan sebagai perekatnya sebelum ditemukan lilin (malam). Namun demikian, perkembangan batik tradisional diawali pada jaman penjajahan Belanda yang disebut dengan gaya Van Zuylen sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat di negeri Belanda yang disebut sebagai “Batik Belanda”, batik ini tumbuh dan berkembang antara tahun 1840-1940. Hampir semua Batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Batik Belanda sangat terkenal dengan kehalusan, ketelitian dan keserasian pembatikannya. Selain itu ragam hiasnya sebagian besar menampilkan paduan aneka bunga yang dirangkai menjadi buket atau pohon bunga dengan ragam hias burung atau dongeng-dongeng Eropa sebagai tema pola. Paduan sejenis juga dibuat dengan ragam hias China atau Jawa dengan warna yang selalu lebih

cerah sesuai dengan selera masyarakat Eropa pada masa itu.

Pengaruh budaya China juga terdapat pada batik di pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini yang dikenal dengan nama Lok Can. Orang-orang China mulai membuat batik pada awal abad ke-19. Jenis batik ini dibuat oleh orang-orang China atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos China, seperti naga, ragam hias yang berasal dari keramik China kuno serta ragam hias yang berbetuk mega dengan warna merah atau merah dan biru. Batik China juga mengandung ragam hias buketan, terutama batik China yang dipengaruhi pola Batik Belanda. Pola-pola batik China dimensional suatu efek yang diperoleh karena penggunaan perbedaan ketebalan dari satu warna dengan warna lain dan isian pola yang sangat rumit. Hal ini ditunjang oleh penggunaan zat warna sintetis jauh sebelum orang-orang Indo-Belanda menggunakannya.

Pada jaman Jepang dikenal Batik Jawa Baru atau Batik Jawa Hokokai. Batik ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik di Pekalongan sekitar tahun 1942-1945 dengan pola dan warna yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jepang, meskipun pada latarnya masih menampilkan pola kraton. Batik Jawa Hokokai selalu hadir dalam bentuk “pagi-sore” yaitu batik dengan penataan dua pola yang berlainan pada sehelai kain batik. Batik ini terkenal rumit karena selalu menampilkan isian pola dan isian latar kecil dalam tata warna

yang banyak. Selain itu ragam warnanya lebih kuat seperti penggunaan warna kuning, lembayung, merah muda dan merah yang merupakan warna-warna yang secara jelas menggambarkan nuansa dan citra Jepang.

Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950, selain secara teknis merupakan paduan antara pola batik kraton dan batik pesisiran, juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya batik Indonesia bukan hanya menampilkan paduan pola batik kraton dengan teknik batik pesisiran melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketekunan yang tinggi serta ketrampilan seni yang tiada banding dari para pengrajin batik, maka batik Indonesia tampil lebih serasi dan mengagumkan. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur budaya pendukungnya yang sangat kuat sehingga terwujud paduan ideal antara pola batik kraton yang anggun atau pola ragam hias busana adat berbagai daerah di Indonesia dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah simfoni warna yang tidak terbatas pada latarnya.

Batik ada yang dibuat secara tradisional yaitu ditulis dengan tangan dan adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik pembuatan yang lebih modern. Dengan demikian terdapat dua pengertian mengenai batik yaitu tradisional dan modern. Batik tradisional umumnya ditandai oleh adanya bentuk

motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, sementara itu batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern. Menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling tradisional, kain batik cap dan kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang biasanya disebut batik kombinasi. Seni batik saat ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 19 Tahun 2002.

A.1.4. Bahan Baku dan Bahan Pembantu Pembuatan Batik Tradisional

Bahan baku yang paling tepat untuk pembuatan wastra batik adalah kain yang terbuat dari serat alami : kapas, sutera, rayon. Akibat perkembangan teknologi, saat ini pembuatan wastra batik dapat pula dilakukan di atas kain berbahan serat tiruan.

Pembuatan wastra batik juga menggunakan bahan pembantu berupa malam atau "lilin batik" sebagai bahan perintang dan pewarna. Dalam proses pembatikan, malam "lilin batik" digunakan untuk menutup hiasan sehingga membebaskannya dari bahan pewarna ketika dilakukan proses pencelupan. Lilin batik merupakan campuran beberapa macam bahan, antara lain parafin, kote "lilin labah", gondorukem, damar "mata kucing", microwax, lilin gladhagan "lilin bekas", dan minyak kelapa atau lemak hewan.

Ada tiga jenis lilin batik, yaitu lilin klowong untuk nglowong dan ngisen-iseni, lilin tembokan untuk nembok, dan lilin biron untuk mbironi. Masing-masing lilin batik digunakan sesuai dengan tahap pembatikan, yaitu nglowong dan ngisen-iseni, nembok, dan mbironi. Sesuai cara penempelannya, untuk batik tulis digunakan alat yang disebut canthing tulis (**Gb.2**), sedangkan untuk batik cap digunakan canthing cap (**Gb.3**). Canthing tulis diperkirakan diciptakan di lingkungan Kraton Mataram pada abad ke-17, adapun canthing cap mulai dipergunakan kira-kira pada pertengahan abad ke-19.

Proses pembutan batik menggunakan bahan pewarna, baik zat warna nabati maupun zat warna buatan. Zat warna nabati berasal dari daun, kulit kayu, pokok kayu, akar pohon, atau umbi. Contoh pewarna nabati misalnya daun nila untuk warna biru atau biru-hitam, akar pohon mengkudu untuk warna merah, kayu tengeran atau kunyit untuk warna kuning, kulit kayu tingi untuk merah-cokelat, dan kayu sogi untuk warna cokelat.

A.1.5. Proses Pembuatan Batik Tradisional

Proses batik tradisional merupakan proses yang digunakan pada pembuatan batik tradisional yaitu batik yang menggunakan warna biru indigo dan sogi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mbathik

Membuat pola pada mori dengan menempelkan lilin batik

menggunakan canthing tulis.

2. Nembok

Menutup bagian-bagian pola yang dibiarkan tetap berwarna putih dengan lilin batik.

3. Medel

Mencelup mori yang sudah diberi lilin batik ke dalam warna biru.

4. Ngerok dan Nggirah

Menghilangkan lilin dari bagian-bagian yang akan diberi warna sogu (cokelat).

5. Mbironi

Menutup bagian-bagian yang akan tetap berwarna biru dan tempat-tempat yang terdapat cecek.

6. Nyoga

Mencelup mori ke dalam larutan sogu.

7. Nglorod

Menghilangkan lilin batik dengan air mendidih. Tahap ini sekaligus merupakan tahap terakhir dari proses batik tradisional.

Proses pembuatan batik Kraton Surakarta secara tradisional dikerjakan baik dengan cara girahan (satu kali dilorod) maupun dengan kesikan (dua kali lorod). Sampai kini wastra batik Kraton Surakarta masih dibuat oleh para saudagar batik setempat meski jumlahnya sudah jauh berkurang dibanding sebelum kemerdekaan.

A.1.6. Jenis Batik

Pada awalnya batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang makin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya. Sekarang di samping pembuatan batik secara tradisional, dikenal pula pembuatan batik secara “modern” yang hasilnya disebut dengan batik modern. Atas dasar penggunaan istilah tradisional dan modern tersebut maka kain batik dapat dibedakan menjadi :

1. Batik Tulis

Batik jenis ini merupakan batik yang paling baik dan tradisional. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap yang rumit, selain juga tidak dijumpai pola ulang yang dikerjakan sama artinya meski sedikit pasti ada perbedaan, misalnya sejumlah titik atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan karena pada proses pembatikan jenis ini sering terjadi gerakan spontan tanpa diperhitungkan lebih rinci.

2. Batik Modern

a. Batik Cap

Pembuatan batik cap lebih mudah dan cepat. Kelemahannya terdapat pada motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar serta tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang

dianggap menentukan motif.

b. Batik Kombinasi

Batik kombinasi (tulisan dan cap) dibuat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pada produk batik cap, seperti motif motif besar dan seni coretan tangan. Proses pembuatannya cukup rumit terutama pada saat penggabungan antara motif yang ditulis dan motif yang dicap sehingga efisiensinya rendah karena tingkat kesukarannya hampir sama dengan batik tulis tetapi nilai seni produknya disamakan dengan batik cap.

c. Tekstil Motif Batik

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang lebih besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing sehingga lebih dikenal dengan sebutan batik printing dan dapat diproduksi besar-besaran. Batik jenis ini sama sekali tidak mengandung ciri khas yang menjadi identitas batik, namun demikian harganya memang relatif lebih murah dan terjangkau.

A.1.7. Kandungan Makna Dalam Motif Batik

Sesuai dengan sejarahnya yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka batik memiliki kandungan makna filosofis tersendiri dalam setiap motifnya. Menurut KRT. DR. Winarso Kalinggo, motif batik Surakarta mengandung makna filosofis sebagai berikut :

a. Batik Semen Rama

Batik ini dibuat pada masa pemerintahan Paku Buwono ke IV yang memegang tahta pada tahun 1788-1820 M. Motif ini memberikan pelajaran kepada putranya yang sudah diangkat sebagai Putra Mahkota calon penggantinya. Batik yang bercorak “semenan” dengan nama “semen-rama” ini diambil dari ajaran Prabu Ramawijaya kepada Raden Gunawan Wibisono saat akan mengganti raja di Alengka sepeninggal Prabu Dasamuka. Ajaran yang dikenal adalah “Hatha Brata” yang harus dilaksanakan oleh seorang calon pemimpin. Kedelapan kandungan ajaran tersebut adalah :

1. Indrabrata

Dilambangkan dengan bentuk tumbuhan atau hayat, maknanya adalah ajaran tentang darma untuk memberikan kemakmuran dan melindungi bumi.

2. Yamabrata

Dilambangkan dalam bentuk gunung atau awan atau

sesuatu yang tinggi sebagai ajaran untuk bersifat adil kepada sesama.

3. Suryabrata

Dilambangkan bentuk garuda sebagai ajaran keteguhan hati dan tidak setengah-setengah dalam mengambil keputusan.

4. Sasibrata

Dilambangkan dalam bentuk bintang sebagai ajaran untuk memberikan penerangan bagi mereka yang sedang kegelapan.

5. Bayubrata

Dilambangkan dalam bentuk iber-iberan atau burung sebagai ajaran mengenai keluhuran atau kedudukan tinggi yang tidak menonjolkan kekuasaan.

6. Danababrata

Dilambangkan dalam bentuk gambar pusaka dengan makna memberikan penghargaan atau anugerah kepada rakyatnya.

7. Barunabrata

Dilambangkan dalam bentuk naga atau yang berhubungan dengan air sebagai ajaran welas asih atau mudah memaafkan kesalahan.

8. Agnibrata

Dilambungkan dengan bentuk lidah api sebagai makna kesaktian untuk menumpas angkara murka dan melindungi yang lemah.

b. Batik Babon Angrem

Batik ini termasuk “semenan” dari kata “semi”, maksud dari nama “babon-angrem” adalah ayam betina yang sedang mengerami telur. Maknanya adalah sebagai harapan orang memakainya atau permohonan untuk diberi keturunan yang banyak sebagai penyambung sejarah. Batik ini termasuk semen-latar hitam yang dipakai untuk orang dewasa dari semua golongan dan status. Motif batik ini tergolong besar-besar sehingga tidak baik dipakai oleh anak-anak. Batik Babon Angrem (**Gb.4**) ini tergolong batik tengahan artinya berkembang pada pertengahan abad XVIII.

c. Batik Ratu Ratih

Nama “ratu-ratih” berasal dari kata “ratu-patih” karena terjadi salin-swara ada yang memberikan makna “tunjung-putih” yang artinya ratu jinunjung patih atau raja yang dijunjung oleh patih atau diembani oleh patih karena usianya yang masih muda. Batik ini muncul pada masa pemerintahan Paku Buwono ke VI, di mana pada saat diangkat menjadi raja usianya masih sangat muda sehingga diemban oleh patihnya (ayahnya sendiri) pada tahun 1824 M. Makna dari motif batik ini diibaratkan cincin emas yang

bermata berlian yang dikaitkan dengan kemuliaan, keagungan dan mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Motif batik ini dipakai oleh semua golongan dan biasanya dipakai pada saat menghadiri jamuan.

d. Batik Truntum

Motif ini adalah karya dari Ratu Kencono atau dikenal dengan nama Ratu Beruk, permaisuri dari Paku Buwono III. Berupa motif dengan latar hitam dihiasi tebataran bunga tanjung atau melambangkan bintang yang bertebaran di malam hari. Truntum berarti timbul kembali yang berkaitan dengan kata katresnan atau cinta kasih suami isteri. Maknanya bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari dua hal yaitu bungah-susah (senang-susah), padhang-peteng (terang-gelap), kaya-miskin dan seterusnya. Batik ini dipakai oleh orang tua pada saat menikahkan anaknya dengan harapan jangan sampai terjadi perselisihan antara ibu dan bapak dalam niat menjodohkan anaknya (**Gb.5**).

e. Batik Parang Kusumo

Kata "kusumo" artinya kembang atau bunga yang dikaitkan dengan kembanging ratu. Sesuai dengan namanya, batik Parang Kusumo hanya dipakai oleh kalangan keturunan raja secara turun-temurun bila berada di dalam kraton. Batik ini berkembang pada masa Penembahan Senopati Mataram pada abad XVI.

f. Batik Parang Pamor

Kata “pamor” berarti memancarkan cahaya atau bersinar. Pamor adalah hasil campuran bahan pembuat bilahan keris yang menjadi desain yang memancarkan cahaya keindahan serta mendatangkan “daya perbawa” atau wibawa. Maknanya bagi si pemakai akan mendatangkan kewibawaan.

g. Batik Kawung

Batik Kawung (**Gb.6**), diambil dari bentuk buah aren yang namanya kolang-kaling dan melambangkan suatu ajaran tentang terjadinya kehidupan manusia yang dikaitkan dengan “sedulur papat-lima pancer”. Diharapkan bagi si pemakai akan selalu dijaga oleh yang melindungi hidup kita sehari-hari.

h. Batik Sidomulyo/Sidoluhur/Sidomukti

Pada dasarnya ketiga motif ini sama desainnya hanya dibedakan oleh dasar batiknya sehingga namanya juga berbeda. Menurut catatan di Kraton Surakarta, batik Sidomulyo (**Gb.7**) dan batik Sidoluhur sudah ada sejak jaman Mataram Kartosuro abad XVII. Motif yang bercorak bentuk lapis dengan latar putih dinamakan batik Sidomulyo, sedangkan yang berlatar hitam dinamakan batik Sidoluhur (**Gb.8**). Makna Sidomulyo adalah kehidupan yang tercukupi sedangkan Sidoluhur artinya terpenuhinya kedudukan yang tinggi atau mempunyai pangkat yang tinggi. Batik Sidomulyo, Sidoluhur, dan Sidomukti

(Gb.9) dalam tradisi Jawa dipakai untuk penganten atau untuk semua golongan tua dan muda.

i. Batik Semen Bondhet

Batik ini juga termasuk jenis “semenan” dengan latar putih. Awalnya motif ini hanya dipakai oleh kalangan abdi dalam kerajaan yang berpangkat Bupati-Anom dan jabatan di atasnya tetapi dalam perkembangannya dipakai oleh semua golongan khususnya yang berusia muda. Batik ini melambangkan cinta kasih yang saling beriringan seperti halnya sepasang penganten baru. Bondhet artinya berdampingan dengan mesra. Batik ini mengandung makna sebuah harapan ketentraman lahir dan batin.

A.2. Konsepsi Mengenai Warisan Budaya

A.2.1. Definisi Warisan Budaya

Cultur heritage atau *heritage* dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai warisan budaya, peninggalan budaya, atau tinggalan budaya. Apabila berangkat dari pemahaman tentang budaya di atas, maka warisan atau tinggalan budaya (apapun bentuknya juga bagian dari kebudayaan karena ia merupakan perangkat-perangkat simbol/lambang kolektif milik generasi sebelumnya. Di sini, tinggalan budaya dapat didefinisikan sebagai perangkat-perangkat simbol kolektif yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya dari kolektivitas pemilik simbol tersebut.

Untuk menghindari salah pengertian, ada baiknya perlu diketahui dengan baik pengertian budaya atau kebudayaan. Secara etimologi, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddayah yang merupakan jamak dari kata buddhi (budi atau akal). Sedangkan dalam bahasa Inggris atau Perancis, kebudayaan disebut *culture*, berasal dari kata latin *colere* yang berarti “habiter” (menempati/meninggali), “*cultiver*” (menanam) atau “honorer” (memuliakan), merujuk secara umum pada aktivitas manusia untuk menumbuh kembangkan sesuatu.

Definisi relatif komprehensif mengenai budaya atau kebudayaan dapat ditemukan pada Deklarasi Meksiko tentang Politik Kebudayaan pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh *UNESCO* di Mexico City, pada tanggal 26 Juli sampai 6 Agustus 1982. *UNESCO* sebagai organ Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani kebudayaan, mendefinisikan budaya atau kebudayaan sebagai kesatuan karakteristik distriktif, spiritual, material, intelektual dan efektif yang membedakan satu masyarakat atau satu kelompok sosial. Kebudayaan meliputi seni, sastra, gaya hidup, hak-hak dasar manusiawi, system nilai, tradisi dan kepercayaan.

Menurut *The American Herritage Dictionary* mengartikan kebudayaan adalah sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni, agama,

kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia.

Pengertian mengenai warisan budaya juga dapat ditemukan pada Konvensi *UNESCO* tahun 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia. Konvensi yang dilakukan pada tanggal 16 November 1972 saat *General Conference UNESCO* itu mendefinisikan warisan budaya yaitu sebagai berikut, "Warisan dari masa lampau, yang kita nikmati saat ini dan akan kita teruskan kepada generasi yang akan datang".

Menurut Agus Sardjono untuk melindungi kekayaan warisan budaya sebagai kekayaan intelektual bangsa terlebih dahulu perlu diberikan pembatasan mengenai konsep warisan budaya itu sendiri. Warisan budaya dapat dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat lokal Indonesia baik dalam bentuk teknologi yang berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, seni tari, seni lukis, arsitektur, tenun, batik, cerita maupun legenda.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu seringkali ditandai dengan ekspresi seni baik yang

mengandung dimensi sakral maupun yang profan. Misalnya penggunaan hiasan janur kuning sebagai pertanda adanya pesta perkawinan musik gondang Batak dalam kaitannya dengan upacara adat tertentu, tari-tarian yang dimainkan dalam suatu event tertentu di Kraton Yogyakarta maupun Surakarta dan penggunaan kain batik dengan motif tertentu untuk melaksanakan upacara adat. Dengan demikian, eksistensi pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan itu oleh masyarakat dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka.

Masyarakat Jawa maupun masyarakat Batak sebagai salah satu contoh, tidak memandang warisan budaya secara *possesive* (bersifat memiliki) bahkan sebaliknya keduanya justru sangat terbuka. Mereka tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok, ingin belajar tentang pengetahuan tradisional tertentu maupun seni tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Falsafah hidup dalam kebersamaan (*togetherness*) membuat tradisi “berbagi” (*sharing*) menjadi sesuatu yang hidup dan menjadi kebiasaan. Kebudayaan berbagi (*ethic of sharing*) menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama.

Dalam terminologi modern, hasil kreativitas anggota masyarakat tidak dipandang sebagai individual property (milik pribadi) sebagaimana pandangan masyarakat barat. Hasil kreativitas

individu akan ditempatkan sebagai wujud darma bakti anggota masyarakat tersebut dalam kelompoknya. Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya. Oleh sebab itu pada ranah inilah faktor hukum memainkan peran yang sangat penting. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti klaim kepemilikan. Maka dari itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya yaitu bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

A.2.2. Batik Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Warisan budaya khususnya yang berkenaan dengan kerajinan, apa yang diperoleh dari generasi terdahulu akan senantiasa mendapatkan sentuhan-sentuhan baru, dari manapun asal gagasannya. Ide dari luar komunitas (masyarakat) dapat berkenaan dengan desain, bahan maupun teknik, dan terhadap berbagai bentuk masukan dari luar itu dapat dilakukan adopsi sepenuhnya atau dengan adaptasi dan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Ide dari dalam komunitas dapat muncul karena seniman pengrajin yang kaya akan imajinasi dan bersifat

eksploratif.

Dalam tradisi seni khususnya, akan selalu ditemui pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan perbendaharaan budaya yang telah terbentuk sebelumnya dan membuat tradisi tersebut memiliki ciri pengenal, meskipun dari waktu ke waktu akan tersaji hal-hal yang baru baik dalam komposisi maupun teknik dan bahan. Demikian pula halnya dengan seni batik. Dalam kebudayaan Jawa telah diterima suatu temuan masa lalu yang telah menjadi tradisi yaitu berupa motif dasar dari batik seperti Truntum, Semen, Kawung dan lain-lain. Motif Truntum misalnya, selalu terdiri bunga-bunga kecil diseluruh permukaan kain, namun demikian garapan (buatan) dari masing-masing pembatik bisa berbeda baik dalam ukuran bunganya, jaraknya maupun arah sebarannya serta hiasan-hiasan sela yang melintasinya. Sikap hidup bermasyarakat yang sangat diwarnai oleh kebersamaan dalam masyarakat tradisional membuat hasil karya suatu penciptaan dapat dinikmati secara turun-temurun seperti halnya kain batik. Dengan demikian batik adalah satu bagian dari warisan budaya.

B. Tinjauan Tentang Batik Kraton Surakarta Sebagai Kebudayaan Tradisional Indonesia

B.1. Sejarah Batik Kraton

Pada zaman dahulu, pembuatan batik yang pada tahap pembatikannya hanya dikerjakan oleh putri-putri di lingkungan kraton dipandang sebagai kegiatan penuh nilai kerokhanian yang memerlukan pemusatan pikiran, kesabaran, dan kebersihan jiwa dengan dilandasi permohonan, petunjuk, dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya ragam hias wastra batik senantiasa menonjolkan keindahan abadi dan mengandung nilai-nilai perlambang yang berkait erat dengan latar belakang penciptaan, penggunaan, dan penghargaan yang dimilikinya.

Batik kraton adalah wastra batik dengan pola tradisional, terutama yang semula tumbuh dan berkembang di kraton-kraton Jawa. Tata susunan ragam hias dan pewarnaannya merupakan paduan mengagumkan antara matra seni, adat, pandangan hidup, dan kepribadian lingkungan yang melahirkannya, yaitu lingkungan kraton.

B.2. Corak atau Pola Batik Kraton Surakarta

Batik Kraton Surakarta penuh dengan isen halus, sehingga secara keseluruhan tampak indah dan cantik. Warna batik Kraton Surakarta lembut dalam perpaduan yang serasi antara rona yang satu dan yang lain. Warna tradisional batik Kraton Surakarta adalah biru sampai biru kehitaman, krem, dan cokelat kemerahan. Zat pewarna semula berupa zat pewarna nabati dan dalam perkembangannya hingga saat ini dipakai juga zat pewarna sintetis seperti yang terlihat

pada batik Babar Barlean (**Gb.10**) dari Surakarta.

Pola batik Kraton Surakarta yang terkenal antara lain Parang Barong (**Gb.11**), Parang Curiga (**Gb.12**), Parang Sarpa (**Gb.13**), Ceplok Burba (**Gb.14**), Ceplok Lung Kestlop (**Gb.15**), Candi Luhur (**Gb.16**), Srikaton (**Gb.17**), dan Bondhet (**Gb.18**).

B.3. Tata Krama Penggunaan Motif Batik di Kraton Surakarta

Perluasan pemakaian batik di luar kraton menyebabkan pihak Kraton Surakarta membuat ketentuan mengenai pemakaian pola batik. Ketentuan tersebut di antaranya mengatur sejumlah pola yang hanya boleh dikenakan oleh raja dan keluarga istana. Pola yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga istana ini disebut sebagai "pola larangan". Semua pola "parang", terutama Parang Rusak Barong (**Gb.19**), Cemukiran (**Gb.20**), dan Udan Liris (**Gb.21**), serta berbagai "semen" yang menggunakan "sawat ageng" merupakan pola larangan Kraton Surakarta.

Sehubungan dengan ragam hias, di daerah Solo terdapat aturan atau tata cara tentang pemakaian kain batik. Peraturan ini antara lain menyangkut :

- a. Kedudukan sosial si pemakai
- b. Pada kesempatan atau peristiwa mana kain batik ini dipakai atau dipergunakan tergantung dari makna atau arti dan harapan yang terkandung pada ragam hias tersebut.

Ragam hias batik yang ada hubungannya dengan kedudukan sosial seseorang misalnya batik dengan ragam hias Parang Rusak Barong, Sawat, dan Kawung. Batik dengan ragam hias ini hanya boleh dipakai oleh raja-raja beserta keluarga dekatnya. Ini ada hubungannya dengan arti atau makna filosofis dalam kebudayaan Hindu Jawa. Dan ragam hias ini dianggap sakral. Ragam hias tadi dinamakan ragam hias larangan, karena tidak semua orang boleh memakainya. Dewasa ini ragam hias Larangan telah menjadi milik masyarakat. Namun walau demikian, tata cara pemakaian pada upacara adat yang resmi di kalangan kraton masih diperhatikan. Dalam hal pola "Parang" dan "Lereng", wastra batik Kraton Surakarta dikenakan secara miring dari kanan atas ke kiri bawah.

C. Tinjauan Tentang *Traditional Knowledge* Dan *Folklore* Sebagai Kekayaan Intelektual

C.1. Definisi Dan Ruang Lingkup *Traditional Knowledge*

a. Definisi *Traditional Knowledge*

Istilah *Traditional Knowledge* sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan tradisional. *Traditional Knowledge* merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. *Traditional Knowledge* telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan

belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap *Traditional Knowledge* yang saat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat internasional *Traditional Knowledge* ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. Istilah *Traditional Knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk *Traditional Knowledge* tidak seperti yang ada dalam istilah bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari *Traditional Knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*Traditional Environment Knowledge*). *Traditional Knowledge* mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keragaman hayati (*Biological Diversity*).

Bagi bangsa Indonesia munculnya permasalahan *Traditional Knowledge* ini hendaknya mampu direspon secara optimal. Hal ini mengingat nilai potensial yang dimiliki Indonesia dari *Traditional Knowledge*. Respon konkret dapat ditujukan dengan seberapa baik peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini mampu merespon hal ini. Sikap responsivitas ini akan membawa Indonesia

untuk berupaya melindungi kepentingan nasional menuju persaingan global.

Saat ini masalah *Traditional Knowledge* dapat dibagi ke dalam dua permasalahan utama, yaitu :

- (a). Perlindungan yang mempertahankan *Traditional Knowledge* atau ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh hak kekayaan intelektual melalui ketentuan *Traditional Knowledge* yang konvensional.
- (b). Perlindungan yang mempertahankan *Traditional Knowledge* akan sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional (*existing legal mechanism*) seperti kontrak, pembatasan akses (*access restriction*) dan hak kekayaan intelektual.

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan *Traditional Knowledge*. Menurut mereka *Traditional Knowledge* adalah :

- a. *Traditional Knowledge* merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
- b. *Traditional Knowledge* merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
- c. *Traditional Knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan

bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*, *Traditional Knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).

d. *Traditional Knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Dari pemahaman ini, *Traditional Knowledge* dapat diartikan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-menurun. Pengetahuan tradisional ini sendiri ruang lingkupnya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur dan lain sebagainya.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional, yaitu : “Pengetahuan tradisional mengacu pada sastra yang berupa budaya, karya seni atau ilmiah, pementasan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol-simbol, rahasia dagang, dan inovasi-inovasi yang berupa budaya dan ciptaan-ciptaan yang merupakan hasil kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang berupa budaya mengacu kepada sistem pengetahuan, ciptaan-ciptaan, inovasi-inovasi, dan ekspresi budaya tradisional (ekspresi *folklore*) yang secara umum telah disampaikan dari generasi ke generasi dan secara umum dianggap berhubungan dengan orang-orang tertentu atau wilayahnya dan terus berkembang sebagai akibat dari perubahan lingkungan.

Perkembangan dari suatu pengetahuan tradisional pada umumnya

berlangsung di daerah di mana pengetahuan tradisional itu hidup dan berkembang. Salah satu hal yang memegang peranan kuat di samping latar belakang budaya adalah adanya unsur spiritual. Kepercayaan dari suatu masyarakat telah terinternalisasi selama bertahun-tahun ke dalam pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Motif batik, apabila diperhatikan dengan cermat, tiap daerah penghasil batik memiliki ciri khas masing-masing.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional, hendaknya kita dapat lebih menyadari bahwa itulah kekayaan bangsa kita, yang dalam hal tertentu sangat diminati oleh bangsa lain, namun kita yang memilikinya tidak memberikan perlindungan yang selayaknya. Pengetahuan tradisional apabila dikelola dengan baik dapat menjadi aset bangsa yang sangat berharga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Carlos M. Correa berpendapat bahwa lingkup *Traditional Knowledge* terdiri dari informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, literatur, musik, upacara adat, seni dan teknik lainnya, termasuk di dalamnya nilai budaya yang tidak berwujud.

Kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan pertanian, ilmu, teknik, lingkungan, kesehatan termasuk obat-obatan dan penyembuhan, pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati, pernyataan *folklore* berupa musik, tari, lagu, kerajinan, desain, dongeng

dan seni pentas, unsur bahasa seperti : nama, indikasi geografis dan simbol-simbol, dan kekayaan budaya yang dapat berpindah. Bukan termasuk pengetahuan tradisional seperti kegiatan intelektual industri, ilmiah, bidang sastra dan seni seperti peninggalan kemanusiaan, bahasa umumnya, dan warisan dalam pengertian luas yaitu mencakup pengetahuan tentang tanaman dan hewan yang dipergunakan untuk penyembuhan (tujuan secara medis) maupun untuk makanan.

C.2. Perlindungan *Traditional Knowledge* Dalam Sistem HKI

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap *Traditional Knowledge*, jika dilihat dari kesatuan perundang-undangan tentang HKI hanya terdapat 2 (dua) undang-undang yang secara eksplisit maupun tidak langsung menyebutkan mengenai pengetahuan tradisional, yaitu :

- a. Undang-Undang Hak Cipta yaitu UU No. 19 Tahun 2002, Pasal 10 yang menyatakan bahwa :
 1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
 - 2 (a). Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
 - (b). Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2a) terhadap luar negeri.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman/PVT (UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman) yaitu terdapat di Pasal 7 yang menyebutkan sebagai berikut :
“Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara, penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-tenurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks HKI adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan

terhadap Pengetahuan Tradisional adalah :

1. Untuk pertimbangan keadilan
2. Upaya konservasi
3. Memelihara budaya dan praktik hidup tradisional
4. Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional
5. Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu : Pengakuan, Perlindungan, Pembagian Keuntungan dan Hak untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan. *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak moral *prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).

C.3. Konsep Mengenai *Folklore*

Folklore dipahami sebagai cerita rakyat yang disampaikan secara turun menurun dari generasi ke generasi, sedikitnya ada dua generasi yang masih memahami dengan baik *Folklore* tersebut (Danajaya,1986:1). Kalau setidaknya ada dua generasi yang memahami *Folklore*, maka *Folklore* tersebut pasti ada dalam suatu tradisi. Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, biasanya diwariskan

kepada generasi berikut dalam kelompoknya sendiri.

Menurut draft Peraturan Pemerintah mengenai "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang negara", yang disebut sebagai *Folklore* dipilah ke dalam :

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya.
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik.
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat.
- d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan *Folklore*.

Prof. Edy Sedyawati mengungkapkan bahwa meskipun kata "pengetahuan tradisional" sering kali dibedakan dengan sebutan *folklore* (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap sinonim (sama). Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminologi yang lebih luas daripada *Folklore* karena *Folklore* sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan

tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam *CDB* dan *WIPO*.

Menurut Kusnaka Adhimiharja, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya (*folklore*) merupakan fenomena budaya tradisional yang terletak dalam kesadaran individu, komunitas, bahkan merupakan identitas suatu bangsa. Beliau menuntut kita melihat keduanya sebagai kreasi masa lalu yang tuntas dan sempurna dalam artian hanya sebagai fenomena budaya yang bersifat imitasi dan reproduksi atas gagasan, kelembagaan dan produk warisan budaya bangsa. Menurutnya, budaya tradisional tidak bersifat statis namun dinamis.

James Danandjaya, *folklore* adalah sebagian dari kebudayaan Indonesia yang tersebar dan diwariskan secara turun temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Sedangkan menurut Valsala G. Kutty, *folklore* tidak harus berbentuk lisan dan anonim. Ada bentuk khusus yang bersifat tertulis dan diketahui siapa penciptanya, namun tetap dianggap *folklore* karena nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Di Indonesia sendiri, *Folklore* telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 khususnya Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memegang Hak Cipta atas *Folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti

cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *Folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu-lagu rakyat, tari-tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Dengan kata lain *Folklore* adalah mengacu pada semua pekerjaan seni dan sastra yang umumnya diciptakan oleh pencipta yang tidak diketahui identitasnya tetapi dianggap menjadi milik negara yang berkembang dari bentuk-bentuk karakteristik tradisi. Di sisi lain *folklore* dapat diartikan sebagai kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya.

Adapun sifat dari *Folklore* yang dimaksud adalah :

1. Merupakan hak kolektif komunal
2. Merupakan karya seni
3. Telah digunakan secara turun-temurun

4. Hasil kebudayaan rakyat
5. Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta)
6. Belum berorientasi pasar
7. Negara pemegang Hak Cipta atas *Folklore* (UU Hak Cipta)
8. Penciptanya tidak diketahui
9. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional

Ciri khas ekspresi budaya tradisiobal (*folklore*) meliputi bentuknya sebagai produk dari aktivitas kreatif intelektual, baik individu maupun komunal. Selain itu ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik sebagai warisan budaya, identitas sosial dan budaya suatu masyarakat.

Masyarakat Internasional disisi lain juga sering memadamkan istilah pengetahuan tradisional dengan *Folklore* yang secara substansial, sebenarnya mengandung arti yang berbeda. Menurut Michael Blakeney (2000:251-252) *Folklore* lebih banyak didiskusikan dalam hal Hak Cipta atau Hak Cipta plus dengan kata lain *Folklore* adalah bagian wilayah perlindungan dari hukum Hak Cipta.

D. Tinjauan Tentang Hak Cipta Pada Umumnya Dan Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Seni Batik Tradisional

D.1. Hak Cipta Indonesia

D.1.1. Sejarah Hak Cipta

Indonesia pertama kali mengenal Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 11 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah *Auterswet 1912* yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.

Sejak Negeri Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, maka sebagai negara jajahannya, Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad Tahun 1914 Nomor 797*. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan ini dinyatakan berlaku pula untuk Indonesia (*Staatsblad Tahun 1931 Nomor 325*). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (Hak Cipta).

Dalam rangka menegaskan perlindungan Hak Cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan Rancangan Undang-Undang baru Hak Cipta yaitu pada tahun 1958, 1966, dan 1971, tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 1982). Undang-undang ini sekaligus mencabut *Auterswet 1912* yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarkan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan pencerdasan bangsa.

Pada tahun 1987, UUHC Tahun 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif terhadap Hak Cipta. Selain itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan *TRIP's* yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta. UUHC Tahun 2002 ini memuat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan *TRIP's* dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.

D.1.2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC Tahun 2002 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah : “hak eksklusif” bagi pencipta, atau penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Menurut M. Anwar Ibrahim bahwa Hak Cipta adalah merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta merupakan suatu konsep di mana Pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UUHC Tahun 2002

adalah pencipta yang inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi Pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

Bidang-bidang yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC Tahun 2002 adalah : Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari :

- a). Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b). Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c). Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d). Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e). Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

- f). Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambi seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g). Arsitektur.
- h). Peta.
- i). Seni batik.
- j). Fotografi.
- k). Sinematografi.
- l). Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, kata lain dari hasil pengalihwujudan.

Khusus untuk seni batik sebagaimana objek pembahasan dalam tesis ini, mulai mendapat perlindungan Hak Cipta di Indonesia sejak UUHC Tahun 1987, UUHC Tahun 1997 hingga UUHC Tahun 2002. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang mendapat perlindungan Hak Cipta di Australia meliputi :

- a). Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni;
- b). Rekaman suara, film, siaran atau program kabel; dan
- c). Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.

D.1.3. Kekhususan Hak Cipta

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam Hak Cipta terkandung pula hak ekonomi (*economic right*) dan

hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:

- a. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap Hak Cipta yang sudah ada hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- c. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hal ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
- d. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.

Dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hal mengumumkan.

- f. Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- g. *Droit de suit*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979, The Public Lending Right Scheme 1982*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki Pencipta. Kekal artinya melekat pada Pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini :

- a). Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya.
- b). Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c). Hak Pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pada tanggal 9 September 1886 ditanda tangani suatu konvensi tentang Hak Cipta di Bern (*Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*). Kemudian Konvensi Bern tersebut disempurnakan berturut-turut di Paris pada tahun 1896, di Berlin pada tahun 1908, di Bern pada tahun 1914, di Roma pada tahun 1928, di Brusel pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971.

Dalam melindungi Hak Cipta yang bersifat timbal balik ada Keppres No. 17 Tahun 1988 (LN 9) yang meratifikasi Perjanjian Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa mengenai perlindungan rekaman suara dan Keppres No. 25 Tahun 1989 (LN 162) yang meratifikasi perjanjian perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

Telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta, istilah yang sudah memasyarakat adalah pembajakan. Keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya Indonesia serta

kekayaan di bidang seni dan sastranya memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Di samping itu Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/Perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya Hak Cipta dan pada khususnya memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru menggantikan UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997, maka diundangkanlah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

D.1.4. Konsep Dasar Hak Cipta

Pada dasarnya dalam dunia Hak Cipta terdapat dua blok besar mengenai falsafah atau kebudayaan tentang hak cipta yang saling bertentangan, yaitu falsafah yang dianut Perancis dengan tradisi *Civil Law* (hukum sipil) dan falsafah yang dianut oleh Amerika

Serikat dengan tradisi *Anglo Saxon*. Hukum Hak Cipta Perancis banyak dipengaruhi oleh pandangan hukum alam abad pertengahan yang lebih banyak memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada Pencipta sebagai implementasi hak-hak alamiah (*natural right*), sedangkan tradisi Amerika mempunyai pandangan lain tentang Hak Cipta yang lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab utilitarian yang berakar pada filosofi hedonistic yang cenderung mengesampingkan perlindungan pada Pencipta melainkan lebih menekankan pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat banyak, sehingga lebih banyak memberikan perlindungan kepada ciptaan dan bukan kepada Penciptanya.

a. Falsafah Hak Cipta Perancis

Landasan sejarah Undang-Undang Hak Cipta Perancis sebenarnya sama dengan landasan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan Inggris. Hak Cipta Perancis muncul dari reruntuhan praktek monopoli kerajaan dan lembaga sensor atas seni sastra oleh negara. Pada tahun 1852, Perancis mengumumkan akan memberikan perlindungan Hak Cipta tidak saja pada karya-karya dari negara yang setuju dengannya tetapi juga terhadap karya-karya dari negara lain yang tidak melindungi karya-karya Perancis. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 1862 tercatat 23 negara turut menandatangani perjanjian timbal balik dengan Perancis. Dalam perkembangannya Eropa justru menjauhi prinsip timbal balik dalam

melindungi karya cipta melainkan mengarah kepada tercapainya prinsip perjanjian secara umum dan lebih efisien yaitu Prinsip Perlakuan Nasional (*national treatment*). Kemudian tahun 1884, diplomat dari sepuluh negara mengadakan pertemuan di Bern, Swiss untuk mulai merumuskan perjanjian multilateral mengenai Hak Cipta yang didasarkan pada prinsip perlakuan nasional dengan standart minimum. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1886 dengan sepuluh negara peserta yaitu Perancis, Jerman, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia, Belgium dan Great Britain. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* 1886. Dengan demikian *Bern Convention* sangat kental akan pengaruh prinsip dasar hukum Hak Cipta Perancis. *Bern Convention* disepakati atas tiga prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip *Resiprositas*

Bahwa setiap negara peserta wajib melindungi karya cipta yang dihasilkan warga negara dari negara lain yang juga terdaftar sebagai peserta perjanjian atas dasar persyaratan yang sama guna melindungi karya-karya warga negaranya sendiri.

2. Prinsip *Automatic Protection*

Bahwa Hak Cipta bukan pemberian oleh pihak lain tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah kepada

setiap individu.

3. Prinsip *Independent Protection*

Bahwa perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta Perancis sangat menghormati hak-hak Pencipta, untuk itu Perancis tidak menggunakan istilah *copyright* untuk Hak Cipta tetapi menggunakan istilah *authors right* yaitu hak Pencipta untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tersebut memberikan perlindungan yang lebih pada Pencipta dan bukan ciptaannya. Implementasi terhadap pemberian perlindungan yang lebih condong kepada Pencipta tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan mengenai doktrin Hak Moral (*droit moral*), yang memberikan hak kepada Pencipta untuk mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbitnya sendiri untuk mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya, dengan demikian aturan mengenai hak moral, lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi ciptaannya dan bukan pada nilai ekonomi ciptaannya.

Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan dengan berbagai macam cara, maka hak moral tidak dapat dialihkan sekalipun hak ekonomi ciptaan telah berpindah tangan sebanyak

apapun dan kepada siapapun maka hak moral tetap mengikuti ciptaan tersebut dan tetap menjadi milik pencipta. Hukum Hak Cipta Perancis mengakui kenyataan bahwa pencipta memang telah memperoleh beberapa keuntungan dengan melakukan transfer hak ekonomi sebuah ciptaan hasil karya intelektualnya kepada pihak lain, akan tetapi hal ini tidak berarti mengeliminasi semua hak yang dimiliki pencipta. Dalam falsafah Hak Cipta Perancis yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa sebagai penganut tradisi hukum sipil, Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan pengawasan atas setiap penggunaan karya ciptanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.

Selain hak moral yang menjadi ciri utama, hukum Hak Cipta Perancis juga menganggap bahwa yang dapat menyandang status pencipta hanyalah manusia, sedangkan badan hukum tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian karya rekaman, siaran televisi ataupun siaran radio tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta melainkan dilindungi dengan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring right*) yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan Hak Cipta karena dianggap tidak mampu mencerminkan unsur kepribadian penciptanya

Berkaitan dengan perlindungan hukum atas Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI, tepatnya di dalam *Article 27 (1) Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum mengenai

Hak Asasi Manusia) menetapkan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Dengan demikian perlindungan Hak Cipta khususnya bagi karya seni mengacu kepada norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan manusia serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan hukum maka setiap orang mempunyai pedoman dalam bertingkah laku.

b. Falsafah Hak Cipta Amerika Serikat

Berdasarkan *Article 1 Section 8 US Constitution*, Amerika memandang bahwa tujuan utama pemberian Hak Cipta adalah dalam rangka untuk mendorong produksi ciptaan yang kreatif untuk kepentingan dan keuntungan publik. Oleh karenanya kepentingan publik adalah yang utama di atas kepentingan penciptanya. Dengan demikian falsafah yang menjadi dasar hukum Hak Cipta di Amerika Serikat adalah prinsip manfaat yaitu prinsip yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi produsen dengan kepentingan ekonomi konsumen sehingga terkadang kepentingan Penciptanya sendiri terabaikan. Utilitarian merupakan filosofi moral

yang mendefinisikan kebenaran atau keadilan dari sebuah tindakan dalam kaitan kontribusinya pada kebahagiaan yang lebih umum serta mempertimbangkan tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan yang lebih besar untuk masyarakat pada umumnya.

Pandangan Utilitarian banyak membawa pengaruh pada bagaimana Amerika memandang Hak Cipta sebagai suatu aturan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang berlebihan kepada Penciptanya sebagaimana hukum Perancis. Dampak dari pandangan ini adalah perlindungan terhadap kepentingan ekonomi ciptaan menjadi lebih penting dibandingkan melindungi kepentingan Penciptanya, artinya dalam hukum Amerika, hak ekonomi jauh lebih ditonjolkan daripada hak moral Pencipta.

Dengan demikian konsep dasar Hak Cipta di Amerika Serikat (AS) bukan berasal dari hak-hak alamiah tetapi berasal dari perundang-undangan, artinya bahwa Hak Cipta tidak muncul secara alamiah atau otomatis pada setiap individu melainkan diberikan oleh negara atas amanat konstitusi. Hak Cipta bukan dipandang sebagai *natural right* tetapi dipandang sebagai komoditi yang dapat dipindahtangankan secara bebas sehingga Hak Cipta merupakan *property right*.

Dampak dari pemberian Hak Cipta oleh negara ini, maka negara berhak menentukan tata cara serta persyaratan untuk memperolehnya. Dalam sejarah Hak Cipta di Amerika Serikat pernah

diterapkan ketentuan bahwa Hak Cipta baru lahir apabila dilakukan registrasi serta dipenuhinya persyaratan deposit atau penggunaan *copyright notice*.

Pandangan Amerika yang memandang Hak Cipta sebagai *property rights* mengakibatkan regulasi mengenai Hak Cipta di AS terkesan menolak doktrin hak moral sebagaimana yang berlaku di Perancis, sehingga aturan mengenai Hak Cipta di AS lebih banyak mengatur mengenai hak ekonomi dari pada hak moral Pencipta. Namun demikian, setelah sekian lama Amerika bersikukuh dengan konsepnya sendiri mengenai Hak Cipta, pandangan tersebut mulai goyah pada saat Amerika tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi karya cipta warga negaranya di negara lain dari tindakan pembajakan. Hal itu disebabkan tidak adanya perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta antara Amerika dengan negara pembajak karya cipta. Sementara itu, kendala lain muncul karena Amerika tidak termasuk dalam negara yang ikut menandatangani Konvensi Bern yang banyak diikuti oleh negara-negara lain di dunia, atas pertimbangan tersebut kemudian AS menyatakan ikut serta dalam *Bern Convention* tahun 1989 dan sebagai konsekuensinya AS harus menyesuaikan ketentuan Hak Ciptanya dengan prinsip dasar *Bern Convention*. Keikutsertaan AS ke dalam *Bern Convention* bukan berarti tidak menimbulkan kesulitan bagi AS karena di antara ketiga prinsip dasar dari *Bern Convention*, prinsip *Automatic Protection*

merupakan prinsip yang paling berat untuk penyesuaian bagi AS, karena AS harus mengubah sistem perolehan Hak Cipta di negaranya dari model registrasi menjadi model hak yang otomatis tanpa perlu melakukan registrasi. Selain itu, memasukkan konsep hak moral dalam hukum Hak Cipta AS sebagaimana diatur dalam *Article 6 bis Bern Convention* juga bukan merupakan hal yang mudah bagi AS mengingat AS hanya mengakui hak ekonomi Pencipta. Namun demikian penyesuaian tetap harus dilakukan yaitu untuk perlindungan otomatis, beberapa ketentuan tetap lebih mengarahkan Pencipta untuk melakukan registrasi dengan menawarkan beberapa manfaat. Sementara itu, untuk hak moral hanya diberikan kepada Pencipta di bidang *visual art*.

D.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Batik Tradisional

D.2.1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang

salah satunya adalah perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), ditemukan adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang dapat kita kutip sebagai suatu pedoman mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

- c). Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
- d). Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a). Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

- b). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir

berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

D.2.2. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta Indonesia

Perjanjian multilateral, baik itu *Berne Convention* maupun *TRIP's Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan Hak Cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya

permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan Hak Cipta, Hak Cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Selain prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan Hak Cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh Penciptanya. Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Pasal 1 menyebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut

harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

D.2.3. Perlindungan Karya Seni Batik Tradisional Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Karya cipta seni batik sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang Hak Cipta seni batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia (Pasal 29 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang Hak Cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UUHC 2002).

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik tradisional, misalnya motif "Parang Rusak" tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik-batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka

waktu perlindungan Hak Ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang (telah berakhir). Karena itu batik-batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu Hak Cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh negara (Pasal 10 ayat 2 UUHC Tahun 2002). Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi adalah karya cipta seni batik. Untuk itu, Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan adanya pendaftaran atas suatu karya cipta yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI Jakarta. Namun demikian, minimnya wawasan para pencipta mengenai pentingnya pendaftaran Hak Cipta bagi karya seni batik membuat kebiasaan meniru atau menjiplak motif di antara sesama pengrajin menjadi hal yang biasa

bahkan sulit untuk dihilangkan.

Permasalahan pendaftaran Hak Cipta atas karya seni batik, pada dasarnya memiliki kendala yang sama baik ditingkat perusahaan batik maupun ditingkat UKM. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha batik. Khusus untuk wilayah Yogyakarta, upaya sosialisasi telah banyak ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pembentukan klinik/sentra HKI dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Demikian pula di wilayah-wilayah penghasil batik lainnya di Jawa Tengah.

Upaya yang ditempuh pemerintah pusat melalui Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan pendaftaran HKI tampak dengan diberikannya kemudahan pendaftaran yang dapat dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftaran tidak harus dengan datang ke Jakarta. Namun demikian, kewenangan provinsi hanya sebatas menerima pendaftaran saja, sedangkan pemeriksaannya tetap dilakukan oleh Ditjen HKI.

Meskipun upaya penyederhanaan pendaftaran belum berlangsung secara optimal, akan tetapi upaya ini menunjukkan kemajuan bila dibandingkan sebelum diberikannya kemudahan dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta atas karya seni batik.

D.2.4. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan *TRIP's*

Khusus bagi karya seni batik, baik dalam Konvensi Bern maupun *TRIP's* tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup karya-karya cipta seni dan sastra, maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa karya cipta seni batikpun sebenarnya mendapat perlindungan melalui Hak Cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya seni batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Sekalipun Konvensi Bern dan *TRIP's* tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan terhadap karya cipta seni batik, namun tidak berarti bahwa negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodasi seni batik sebagai suatu karya yang layak diberikan perlindungan melalui Hak Cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain harus berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa pemberian perlindungan terhadap seni batik dalam hukum Hak Cipta Indonesia bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Internasional yang ada pada Konvensi Bern maupun *TRIP's*.

Dalam praktik, banyak karya seni batik yang tidak diketahui penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam *TRIP's*, namun Konvensi Bern sebagai acuan *TRIP's* justru mengaturnya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi karya cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara hukum telah tersedia untuk umum. Namun demikian jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar atas karya yang bersangkutan dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah dari pemegang hak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Karya Cipta Seni Batik Tradisional Khususnya Motif Batik Kraton Surakarta Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Batik dalam anggapan umum adalah sebetuk kain yang memiliki motif-motif tertentu, yang mana motif-motif tersebut telah digunakan beratus tahun (mentradisi) pada sebuah wastra (kain yang bermotif) misalnya, motif parang, motif kawung, motif pesisiran, dan sebagainya.

Batik menurut sejarah katanya berasal dari kata “tik” yang berarti menorehkan titik-titik pada sebetuk kain. Mengacu pada pengertian tersebut, kata “batik” menunjuk pada aktivitas menoreh lilin malam (*wax*) pada sebetuk kain itu sendiri.

Batik, pada mulanya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Sebetuk wastra batik memiliki kesejarahan dan tradisi yang cukup lama. Dalam masa keemasan kesejarahannya, wastra batik sempat menjadi kain yang sangat eksklusif karena wastra tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan keluarga kerajaan atau hanya dipergunakan pada upacara-

upacara tertentu. Bahkan, konon wastra batik memiliki cerita-cerita mistis dan menakjubkan yang mengikuti motif-motif sakral yang tercipta.

Lambat laun wastra batik menjadi pakaian resmi kalangan elit kerajaan. Kemudian menjadi pakaian resmi perangkat kerajaan dan akhirnya wastra batik menjadi ikon kelas sosial tertentu pada masa itu. Wastra batik beserta motifnya telah menorehkan jejak semiotika yang panjang, rumit sekaligus mengagumkan. Setiap motif batik memiliki kandungan semiotika sendiri-sendiri. Dan konon, setiap motif harus dibuat dan digunakan secara benar bahkan hingga menyentuh sisi holistik pemakainya.

Rumitnya tatanan busana yang terkait erat dengan adat dan tata sopan santun kalangan kraton, maka pemakaian kain batik sebagai busana kebesaran harus mentaati segala peraturan yang berlaku, misalnya pemakaian kain batik untuk kalangan wanita harus menutupi mata kaki kalau memakai kain batik jauh lebih tinggi dari mata kaki, hal itu bisa diartikan wanita tersebut tidak paham adat serta tidak sopan. Pakaian lembaran kain batik dimulai dari ujungnya masuk ke sebelah kiri pinggang pemakainya dan ujung kain batik lainnya melingkari tubuh ke arah kanan sehingga ujung kain batik yang diwuru berada paling atas dan ke arah kanan pinggang pemakainya.

Cara pemakaian kain batik bagi kaum pria, dimulai dengan memasukkan ujung kain batik ke bagian kanan pinggang, lalu ditutupi kain batik yang melingkari pinggang memutar ke kanan lalu ke kiri sehingga

ujung kain batik yang dilipat-lipat (diwuru) berada di tengah menghadap ke kiri. Bagian atas kain batik (bagian pinggang) diikat dengan ikat pinggang (epek) serta kain pengikat pinggang yang panjang. Bagian ini tertutup oleh kain benting (ikat pinggang panjang) yang terbuat dari kain beludru bermotif kembang-kembang kemudian tertutup oleh baju kebaya (untuk kaum wanita), atau beskap (untuk kaum pria). Dengan mengenakan busana Jawi lengkap termasuk sebilah keris yang terselip di lipatan ikat pinggang, dengan kepala ditutup blangkon (kuluk) untuk kaum pria, terasalah kebesaran jiwa.

Kaum wanitanya dalam panutan busana batik dengan kain kebaya yang membentuk potongan tubuh yang indah, merasakan keagungannya. Di luar upacara tradisional, misalnya pada suatu pesta perkawinan di luar kraton, kemeja batik atau gaun batik dengan pelbagai corak motif dan warnanya sudah merupakan busana resmi. Keanggunan seni batik tidak saja struktur warnanya yang serasi juga corak lukisan batiknya yang penuh berisi filosofi dan penuh ragam sekaligus memberi ciri khas nilai seni budaya Jawa serta kebanggaan nasional.

Adat dan tata sopan santun di kalangan kraton dalam pemakaian kain batik sebagai busana kebesaran harus mentaati segala peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan pada Kebijakan Kraton Surakarta mengenai pemakaian wastra batik di lingkungan kraton, kebijakan ini ada di dalam arsip-arsip dari Kasunanan Surakarta yang bisa ditemukan dalam Naskah No. 7 berupa undang-undang tentang larangan pemakaian

busana tertentu bagi para keluarga raja, pejabat kerajaan dan rakyat kecil di wilayah Kraton Kasunanan Surakarta. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Susuhunan Pakubuwana IV (1788-1820).

“Undang-undang ini “Aku” (Susuhunan Pakubuwana IV) perintahkan kepada seluruh rakyatku jangan ada yang berani memakai pakaian dan tindakan yang termasuk laranganku. Adapun yang berupa kain yang termasuk laranganku, yaitu batik Sawat, Parang Rusak, Cemukiran yang memakai talacap modang, udan riris, dan tumpal. Adapun yang disebut batik tumpal, di tengah putih pinggir batik, kain kakembangan bercorak udaraga (coraknya bermacam-macam) merah di tengah, pinggirnya bercorak hijau kuning, bangun tulak di tengah hitam pinggir putih, lenga teleng di tengah putih pinggir hitam, dara getem merah di tengah pinggir kiri kanan ungu, batik Cemukiran yang ber-talacap lung-lungan atau bermotif bunga, yang aku perkenankan memakai hanya patih, keluargaku dan abdiku wadana. Sedangkan batik Sawat Katandhan Sembagen ber-elar (sayap) semua abdiku aku perkenankan memakainya”.

Naskah No. 27 berupa undang-undang dari Susuhunan Paku Buwana III (1749-1788) yang berisi larangan mengenakan pakaian dan perlengkapan pakaian tertentu bagi keluarga raja, pejabat kerajaan, dan rakyat kecil di Surakarta. Tampaknya naskah yang menjadi pedoman bagi Susuhunan Paku Buwana IV untuk membuat undang-undang serupa seperti yang terlihat dalam Naskah No. 7. Peringatan surat perintah undang-undang Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama :

“memerintahkan kepada kalian semua seluruh rakyatku di Surakarta Hadiningrat, baik besar maupun kecil, di luar maupun di dalam kerajaan, di kota dan di desa. Isi surat perintah undang-undang yang aku perintahkan kepada kalian semua rakyatku jangan ada yang berani memakai pakaian yang termasuk dalam laranganku dan tingkah laku orang jangan ada yang berani melanggar laranganku. Adapun yang berupa kain jarit yang termasuk dalam laranganku, batik Sawat, batik Parang Rusak, batik

Cumangkiri yang bertelacap modang, bangun tulak, lenga teleng, daregem, dan tumpal. Adapun batik Cumangkirang yang bertelacap lung-lungan atau kembang-kembang yang aku perbolehkan mamakai patihku, dan kerabatku serta abdi wedana. Adapun yang aku beri wewenang untuk mengawasi pelaksanaan semua laranganku yang tersebut di atas adalah abdiku tantama, apabila suatu waktu tantama memberi larangan yang bukan laranganku yang tersebut di atas tadi, pasti aku hukum yang lebih berat”.

Menurut Mooryati Soedibyo bahwa pranata busana dibuat dan dilaksanakan oleh pihak kraton berdasarkan tanggungjawab untuk menjaga harmoni dalam situasi pertemuan yang dihadiri banyak orang dari berbagai kalangan dan status sosial. Simbol berupa busana adalah sign yang menjadi rambu dalam tindak komunikasi. Simbol yang disistematiskan secara baku dan tertib serta kesepakatan untuk bersama-sama mentaati sistem tersebut akan menjamin terhindarnya konflik-konflik terbuka. Pranata tersebut juga mampu mencegah terlanggarnya etika dan norma-norma yang menjadi tradisi dalam masyarakat tradisional yang kompleks. Batik juga mendapat peran kurang lebih sebagai bagian dari busana tersebut. Motif larangan yang berjumlah tujuh macam diduga adalah salah satu perangkat untuk memantapkan posisi elit sang raja dan pengikutnya.

Perdagangan antar suku dan bangsa di penjuru Nusantara, ikut andil dalam perkembangan wastra batik. Terbukti dari munculnya “batik Belanda”, “batik tiga Negeri”, “batik Cina”, “batik Kampung Arab” dan lainnya. Perkembangan tersebut, mau tidak mau ikut mempengaruhi pergeseran wastra batik yang pernah di-“sakral”-kan sebagai ikon tertentu dan menanggalkan hampir seluruh kandungan semiotikanya.

Saat ini, wastra batik telah menjadi pakaian umum yang dapat dipakai oleh siapa saja dan di mana saja walaupun masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang menggunakan wastra batik menurut kandungan semiotika dari motif batik. Dengan demikian pola apapun yang tertera pada kain selama melalui proses “batik” atau menorehkan lilin-malam pada kain, maka wastra tersebut dapat disebut “kain/wastra batik”.

Pengertian seperti di atas telah menjadi semacam aksioma bahwa batik atau wastra batik adalah motif itu sendiri. Sehingga muncul penyebutan “batik Parang”, “batik Kawung”, “batik Mega Mendung” dan sebagainya. Juga seringkali dikenal dalam penggolongan seperti batik Jogja, batik Solo, batik Pesisiran dan sebagainya.

Bertahannya seni batik sampai jaman modern ini, tidak dapat dilepaskan adanya kebanggaan, adat tradisi, sifat religius dari ragam hias batik serta usaha untuk melestarikan pemakaian batik tradisional dan tata warna tradisional. Dilihat dari proses pembuatannya ada batik tulis dan batik cap. Dengan semakin berkembangnya motif dan ragam hias batik cap mengakibatkan batik tulis tradisional mengalami kemunduran. Hal ini dapat dimengerti sebab batik tulis secara ekonomis harga relatif mahal dan jumlah pengrajin batik tulis semakin berkurang.

Pembuatan batik kraton, awalnya dikerjakan di dalam kraton dan dibuat khusus untuk keluarga raja. Pola-pola dan pembatikannya dikerjakan oleh para putri kraton istana, sedangkan pekerjaan lanjutan dilaksanakan oleh para abdi dalem.

Batik kraton sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa batik kraton hampir tidak dipengaruhi oleh zaman.

Surakarta atau Surakarta Hadiningrat juga dikenal dengan nama Solo merupakan ibukota kerajaan dari Kraton Surakarta Hadiningrat. Surakarta merupakan pusat pemerintahan, agama dan kebudayaan. Sebagai pusat kebudayaan Surakarta tidak dapat dilepaskan sebagai sumber seni dan ragam hias batiknya. Ragam hias batik umumnya bersifat simbolis yang erat hubungannya dengan filsafat Jawa-Hindu, misalnya :

- a. Sawat atau hase “sayap” melambangkan mahkota atau perguruan tinggi.
- b. Meru “gunung” melambangkan gunung atau tanah
- c. Naga “ular” melambangkan air (tula atau banyu)
- d. Burung melambangkan angin atau dunia atas
- e. Lidah api melambangkan nyala api atau geni

Penciptaan ragam hias batik tidak hanya memburu keindahannya saja tetapi juga memperhitungkan nilai filsafat hidup yang terkandung dalam motifnya. Filsafat hidup tersebut terkandung harapan yang luhur dari penciptanya yang tulus agar dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan pemakainya. Beberapa contoh :

- a. Ragam hias Slobog, yang berarti agak besar atau longgar atau

lancar yang dipakai untuk melayat dengan harapan agar arwah yang meninggal dunia tidak mendapat kesukaran dan dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Ragam hias Sidomukti, yang berarti “jadi bahagia” dipakai oleh pengantin pria dan wanita dengan harapan agar pengantin terus-menerus hidup dalam kebahagiaan.

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa ragam hias dalam seni batik aturan dan tata cara pemakainya menyangkut harapan pemakainya.

Seni batik bagi Kraton Surakarta merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan tata adat busana tradisional Jawa, dan dalam busana tradisional ini kain batik memegang peranan yang cukup penting bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa.

Batik Kraton Surakarta merupakan batik yang disandang di Kraton, baik yang dipakai Raja atau Praja, Keturunan Raja/Praja, dan Abdi Dalem. Batik ini mempunyai ciri khas yang terletak pada motif dengan mengambil unsur alam, warna yang mengarah ke kuning-coklat (soga), dan pranatan dengan penerapannya yang dihubungkan dengan kosmologi Jawa.

Dalam mencipta batik pada zaman dahulu tidak hanya sekedar indah dipandang saja tetapi juga mempunyai arti falsafah hidup agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam perubahan batik sekarang dipengaruhi oleh sosial budaya pada tiap zaman.

Di sisi lain batik Kraton banyak ditiru untuk diterapkan masyarakat

sebagai lambang status guna meningkatkan derajatnya. Besarnya minat masyarakat (luar kraton) terhadap batik kraton tersebut kurang didasari oleh pengetahuan secara jelas sehingga terjadi penyimpangan terhadap pranatan adi luhung yang sudah mapan. Gejala inilah yang mengakibatkan perubahan nilai batik di dalam kraton maupun di luar kraton.

Motif/corak bathik Kraton Surakarta tercipta karena ada maksud dan pesan yang filosofis serta makna ajaran atau tuntunan dan juga menjadi ciri dari golongan strata atau kedudukan sosial masyarakat yang menggunakannya. Sebagai contohnya batik Parang dan Lereng, batik Parang dan Lereng ini bagi Kraton Surakarta sebagai ageman luhur, artinya hanya dipakai oleh Agemandalem Sinuhun dan Putra Sentana Dalem, bagi abdidalem menjadi larangan. Ada yang berpendapat bahwa nama “parang” diidentikkan dengan sebuah senjata tajam yang berupa parang atau sejenis pedang. Pengertian ini disebut “wantah” dalam mengartikan sebuah kata. Berdasarkan pertimbangan data, kata “parang” perubahan dari kata “pereng” atau pinggiran suatu tebing yang berbentuk “lereng”. Seperti dari dataran tinggi ke dataran rendah yang berwujud diagonal. Mengambil dasar gambaran tebing di pesisir pantai selatan pulau Jawa yang diberi nama Paranggupito, Parangkusuma, Parangtritis, dan lain-lain.

Menurut Kraton Surakarta, batik jenis parangan dan lereng hanya dipakai oleh para sentana kerabat raja saja. Hal ini sudah secara turun

temurun seperti bentuknya yang miring diagonal dari atas ke bawah. Hal ini melambangkan garis keturunan Mataram, di mana Panembahan Senopati sebagai pendirinya. Karena itu batik “Parang” atau “Lereng” ini dianggap sebagai ageman luhur, artinya orang yang mempunyai garis keturunan raja-raja Mataram saja yang boleh mengenakannya.

Menurut kepercayaan ada yang beranggapan bahwa dalam membuat batik parang tidak boleh melakukan kesalahan atau harus sekali jadi. Sebab apabila dalam membuat batik melakukan kesalahan akan menghilangkan kekuatan gaibnya. Anggapan yang demikian barangkali terlalu dibesar-besarkan, sebenarnya letak daya yang menjadikan ada unsur wibawa dan perbawa itu tergantung dari si pemakainya.

Corak Bathik Kraton Surakarta pada umumnya berbeda dengan corak daerah lain, baik dari segi gambar, ornamen maupun warnanya yang relatif gelap. Bathik Kraton Surakarta berkaitan dengan makna, motif dan masa perkembangannya. Setiap motif dan warna bathik Kraton Surakarta mengandung pesan filosofi, ajaran dan kedudukan (strata sosial) bagi penggunanya.

Batik Kraton Surakarta sangat erat kaitannya dengan perjanjian Giyanti yang diadakan di desa Giyanti pada tahun 1755 Masehi. Dalam perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Sebagian menjadi wilayah Mataram Surakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman

Sayidin Panatagama Pakoe Boewono Kaping III (PB.III), dan sebagian lagi menjadi wilayah Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Ngarsadalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Boewono Senopati Ing Ngalaga Kalifatullah Abdurrahman Sayidin Panatagama (KP. Mangkubumi yang juga paman dari PB III).

Perpecahan wilayah tersebut berkelanjutan pada pembagian harta kerajaan yang berupa pusaka, gamelan, kereta tunggangan dan tandu/joli/kremun dibagi menjadi 2 (dua) bagian namun busana Kraton Mataram seutuhnya diboyong oleh Kanjeng Pangeran Mangkubumi ke Yogyakarta. Mengingat sebelum perpecahan dan PB III belum menjadi Raja, PB II (ayah dari PB III) pernah mewasiatkan kepada PB III : "*mbesok manawa pamanmu Mangkubumi hangersakake ageman, paringno*" artinya apabila kelak pamanmu Mangkubumi menghendaki busana, berikan saja.

Sejak perpecahan itulah Kraton Mataram Surakarta tidak mempunyai corak busana khas kraton, hingga kemudian Pakoe Boewono III (penguasa saat itu) memerintahkan pada jajarannya untuk membuat corak busana. Perkembangan corak bathik Kraton Surakarta berkembang sangat pesat yang justru pada akhirnya berdampak menurunnya kandungan nilai budaya bathik serta tatanan dalam penggunaan kain bathik menjadi kabur, yang antara lain : kain bathik yang di peruntukkan Bangsawan dan Kawula menjadi tidak jelas.

Sehingga, Pakoe Boewono III mengeluarkan suatu kebijakan tentang tata tertib penggunaan kain bathik guna menyadarkan

masyarakatnya akan kandungan nilai budaya corak bathik :

“Ana dene kang arupa jejari kang kalebu laranganningsun, bathik sawat, bathik parang lan bathik cemukiran kang calacap modang, bangun tulak, lenga teleng lan tumpal, apa dene bathik cemukiran kang calacap lung-lungan, kang sun wenangake anganggoa pepatihingsun lan sentananingsun dene kawulaningsun padha wedia”.

Yang artinya: “Ada beberapa jenis kain bathik yang menjadi larangan saya, bathik lar, bathik parang dan bathik cemukiran yang berujung seperti paruh burung podang, bangun tulak lenga teleng serta berwujud tumpal dan juga bathik cemukiran yang berbentuk ujung lung (daun tumbuhan yang menjalar di tanah), yang saya iijinkan memakai adalah Patih dan para Kerabat saya. Sedangkan para kawula tidak di perkenankan”.

Kebijakan inilah Bathik Surakarta mulai jadi tatanan berbusana di dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di bumi Mataram Surakarta Hadiningrat atau yang sekarang dikenal dengan sebutan kota Surakarta/Solo. Dengan kata lain Perluasan pemakaian batik di luar kraton menyebabkan pihak Kraton Surakarta membuat ketentuan mengenai pemakaian pola batik. Ketentuan tersebut di antaranya mengatur sejumlah pola yang hanya boleh dikenakan oleh raja dan keluarga istana. Pola yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga istana ini disebut sebagai “pola larangan”. Semua pola “Parang”, terutama Parang Rusak Barong, Cemukiran, dan Udan Liris, serta berbagai “semen” yang menggunakan “sawat ageng” merupakan pola larangan Kraton Surakarta.

Diungkapkan sebelumnya bahwa di dalam batik Surakarta terkandung makna-makna filosofis. Makna filosofis tersebut terkandung di

dalam perpaduan warna maupun corak batik itu sendiri. Di dalam perpaduan batik Surakarta selain mengandung makna filosofis juga mempunyai sebutan tersendiri untuk masing-masing perpaduan. Mengenai penjelasan perpaduan warna tersebut dijabarkan seperti di bawah ini :

No.	Makna Filosofis Perpaduan Warna Batik	Keterangan
1.	Pengantin Anyar	perpaduan warna batik di mana pinggir kain berwarna hijau dan di tengah berwarna merah, sedangkan pada bagian tengah-tengah kain berwarna putih. Perpaduan warna ini mengandung makna selalu bersamaan dalam suka maupun duka dan mempunyai watak muda.
2.	Gunung Sari	perpaduan warna bagian pinggir kain berwarna hijau, di tengah warna ungu. Bagian tengah-tengah kain berwarna kuning. Perpaduan ini melambangkan kehidupan yang mukti wibawa artinya mempunyai kedudukan tinggi dan disegani dalam masyarakat. Kain dengan perpaduan warna seperti ini bisa digunakan orang tua dan muda.

3.	Onengan	perpaduan warna pada bagian pinggir kain berwarna hijau dan di tengah berwarna ungu. Tepat di tengah kain berwarna putih. Perpaduan ini mempunyai makna membuat kebimbangan orang lain (lawan jenis) untuk mencintai dirinya. Warna seperti ini cocok untuk golongan muda.
4.	Panji Gandrung	perpaduan warna pada pinggiran kain berwarna ungu dan di tengah berwarna hijau. Di tengah kain berwarna merah. Makna yang terkandung, panji merupakan suatu gelar yang diberikan kepada cucu buyut raja dengan kedudukan sebagai bupati. Panji Gandrung berarti sedang jatuh cinta, yang dimaksud adalah kehidupan yang serba indah dan menyenangkan, bisa untuk golongan tua dan muda.
5.	Panji Wuyung	perpaduan antara warna ungu di pinggir kain dan hijau berlian di tengah kain, di tengah kain berwarna merah. Maknanya seperti Panji Gandrung.
6.	Puspa Kencana	perpaduan antara warna ungu di pinggir kain dan di tengah berwarna kuning, di tengah berwarna merah. Makna dari perpaduan ini menunjukkan watak kesatria, percaya diri, menggambarkan ketrampilan dan trengginas, bisa dipakai orang tua dan

		muda.
7.	Puspandara	perpaduan warna batik di mana pada pinggir kain berwarna ungu dan di tengah berwarna merah muda. Di tengah kain berwarna merah tua. Makna perpaduan ini menunjukkan kegairahan dalam hidup dan semangat, berwatak sigap terampil. Perpaduan warna ini cocok dipakai golongan muda.
8.	Panji Wilis	perpaduan antar warna hijau gadhung dengan seret/plisir ungu, maknanya menggambarkan “menep” sabar hati, untuk golongan muda dan tua.
9.	Klabang Ngantup	perpaduan warna hijau gadhung dengan seret merah, maknanya menggambarkan kesigapan dan penuh semangat berwatak kesatria. Perpaduan ini untuk golongan muda.
10.	Siwalan Pocat	perpaduan warna ungu dengan seret tau plisir putih. Maknanya menggambarkan kesegaran jasmani, riang, serta halus pakartinya. Bisa untuk golongan tua dan muda.
11.	Wayuwa	perpaduan warna ungu dengan warna hijau. Wataknya sabar menep dalam kehidupan dan menunjukkan

		kebijaksanaan. Perpaduan ini untuk golongan tua.
12.	Panji Balik	perpaduan warna pinggir ungu dengan warna tengah hijau. Maknanya sabar, mengalah dan disegani orang lain. Perpaduan warna ini untuk golongan tua.
13.	Panji Karungrungan	perpaduan warna pinggir hijau gadung dan warna tengah ungu. Maknanya berwatak bijaksana tidak mementingkan diri sendiri. Perpaduan ini dapat untuk orang tua atau muda.
14.	Papasan Mateng atau Muda Rumagang	perpaduan warna batik pada bagian pinggir kain berwarna hijau dan tengah berwarna merah. Maknanya sigap dan terampil, untuk golongan muda.
15.	Gendera Landa	perpaduan warna pinggir biru tua dan tengah putih. Sedangkan bagian paling tengah kain berwarna merah. Maknanya berwatak lugas pengetahuannya dan cita-cita yang tinggi.
16.	Pare Anom	perpaduan antara warna pinggir kuning dan tengah hijau tua. Maknanya penuh semangat, sigap, mengedepankan kebijaksanaan. Bisa dipakai golongan muda.

17.	Mayang Mekar	perpaduan warna hijau tua dan hijau muda. Maknanya melambangkan keceriaan, penuh semangat berwatak kesatria, untuk golongan muda.
18.	Jambe Pocot/Pandan Binethot	perpaduan warna pinggir hijau tua dengan tengah putih. Melambangkan sifat kesatria, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Bisa untuk golongan tua dan muda.
19.	Sindur	perpaduan antara warna pinggir merah dan tengah putih. Maknanya bertanggung jawab, berkepribadian, sabar dan menep, untuk golongan tua.
20.	Banteng Ketaton	perpaduan antara hitam/biru tua dengan warna tengah merah. Maknanya kesatria, terampil, trengginas dan penuh tanggung jawab. Bisa dipakai golongan tua dan muda.
21.	Bango Buthak	perpaduan antara warna hitam dan bagian tengah berwarna putih. Maknanya kehidupan manusia di bumi yang tidak lepas dari bungah dan susah, pahit dan manis. Wataknya bijaksana dan bisa untuk sumber ilmu. Perpaduan ini cocok untuk golongan tua.

22.	Paru-Paru	perpaduan warna ungu (violet) tengah warna merah muda. Maknanya sebagai sumber penghidupan, mempunyai watak trengginas/terampil atau cekatan. Bisa dipakai untuk semua golongan tua/muda.
23.	Kembang Waru	perpaduan warna pinggir ungu (violet) dengan tengah kuning. Maknanya menggambarkan kehidupan yang dinamis. Wataknya sumringah atau berseri. Bisa dipakai untuk golongan muda, siang hari.
24.	Kembang Blimbing	perpaduan warna ungu (violet) tengahnya hijau dulang. Maknanya "Pepeling Marang Ing Tembing" atau mengingatkan kehidupan dihari nanti supaya jangan hanya mengumbar/kesengsem keduniawian. Wataknya sabar, sareh serta menep. Dipakai untuk golongan tua/muda pada malam hari.
25.	Kembang Benguk	perpaduan warna pinggir ungu (violet) tengah biru. Maknanya selalu disayang orang lain. Wataknya percaya diri dan kehidupan dinamis. Dipakai golongan tua, siang malam.

26.	Kumudaningrat	perpaduan warna ungu (violet) dengan seret hijau gadung, tengah kuning. Maknanya memberikan ketenangan, ketentraman. Wataknya berjiwa luhur/ambawani, wicaksana. Bisa dipakai tua/muda dan siang malam.
27.	Panji Leleng	perpaduan warna ungu (violet) dengan seret-kendit biru, di tengah merah. Maknanya bisa membuat sengsem orang banyak, berwatak sabar, menep. Bisa dipakai untuk golongan tua pada malam hari.
28.	Slindhitan	perpaduan warna merah dan tengah hijau gadung. Maknanya bares, apa adanya menggambarkan kehidupan yang dinamis. Bisa dipakai untuk semua golongan tua/muda.
29.	Gula Klapa	perpaduan warna merah dan putih. Maknanya legi-gurih menggambarkan kehidupan yang enak dan kepenak. Wataknya wibawa dipakai tua/muda pada waktu siang/malam.
30.	Podhang Nese Sari	perpaduan warna merah tengah kuning. Maknanya melambangkan kebahagiaan. Wataknya trengginas, terampil, dipakai golongan muda pada waktu siang/malam.

31.	Gagak Kuncung Emas	perpaduan warna hitam tengah kuning. Maknanya menjiwai/jiwa sepuh, sumber ilmu. Wataknya sabar, menep, wicaksana, dipakai golongan tua pada malam hari.
-----	--------------------	---

Salah satu karakteristik yang menonjol dari Batik Kraton Surakarta adalah Batik Kraton Surakarta penuh dengan isen halus, sehingga secara

keseluruhan tampak indah dan cantik. Warna batik Kraton Surakarta lembut dalam perpaduan yang serasi antara rona yang satu dan yang lain. Warna tradisional batik Kraton Surakarta adalah biru sampai biru kehitaman, krem, dan cokelat kemerahan. Zat pewarna semula berupa zat pewarna nabati dan dalam perkembangannya hingga saat ini dipakai juga zat pewarna sintetis seperti yang terlihat pada batik Babar Barlean dari Surakarta.

Pola batik Kraton Surakarta yang terkenal antara lain Parang Barong, Parang Curiga, Parang Sarpa, Ceplok Burba, Ceplok Lung Kestlop, Candi Luhur, Srikaton, dan Bondhet.

Selain motif batik Kraton Surakarta, ada juga motif batik Puro Mangkunegaran yang masih menjadi bagian dari batik Surakarta. Gaya pola batik Puro Mangkunegaran serupa dengan batik Kraton Surakarta, tetapi dengan warna soga cokelat kekuningan. Meski demikian batik Puro Mangkunegaran selangkah lebih maju dalam penciptaan pola dibanding

Kraton Surakarta. Hal ini tampak dari banyaknya pola batik Puro Mangkunegaran. Selain itu keindahan pola batik Mangkunegaran mencerminkan karya seni yang matang melalui pengaturan isen, peletakan hiasan penyusun pola, serta tampilan yang lebih luwes dan serasi. Wastra batik Puro Mangkunegaran dibuat oleh pengusaha batik Surakarta yang umumnya juga membuat wastra batik untuk kraton kasunanan.

Pola batik Puro Mangkunegaran yang terkenal antara lain Buketan Pakis (karya Ibu Bei Mardusari) (**Gb.22**), Sapanti Nata (**Gb.23**), Ole-ole (**Gb.24**), Wahyu Tumurun (**Gb.25**), Parang Kesit Barong (**Gb.26**), Parang Sondher (**Gb.27**), Parang Klithik Glebag Seruni (**Gb.28**), dan Laris Cemeng (karya Ibu Kanjeng Mangunkusumo) (**Gb.29**).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa eksistensi motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Selain itu juga batik mempunyai makna khusus sebagai sesuatu yang diagungkan karena merupakan pencerminan pandangan hidup yang spesifik dan kompleks. Keberadaan batik sendiri secara keseluruhan terdapat berbagai aspek di antaranya : desain, media (bahan), teknik, fungsi dan filsafat.

Sejak dahulu hingga sekarang, batik mempunyai kedudukan yang penting di dalam masyarakat Jawa, baik yang bertempat tinggal di daerah pantai utara, maupun yang berada di daerah pedalaman Pulau Jawa. Digunakan untuk pakaian sehari-hari dan dipakai sebagai busana dalam upacara-upacara tertentu. Dalam upacara-upacara yang dilakukan untuk menandai siklus kehidupan manusia sejak bayi dalam kandungan tujuh bulan hingga menjelang kematian, fungsi batik senantiasa menyertainya.

Batik motif “Grompol” dan “Semen Rama” digunakan dalam upacara tujuh bulan bayi dalam kandungan seorang ibu, sedangkan dalam upacara temu pengantin sang mempelai berdua memakai kain panjang bermotif Sidomukti. Inti penggunaan kain batik tersebut berkaitan dengan makna simbolik seperti yang terkandung dalam masing-masing motif kain batik yaitu berupa pengharapan-pengharapan kebahagiaan di masa yang akan datang.

Di lingkungan kraton, khususnya Kraton Surakarta batik merupakan salah satu jenis pakaian kebesaran atau biasa disebut busana keprabon. Dalam berbagai upacara yang diadakan di kraton, misalnya Grebek Mulud, Syawal (Idul Fitri), dan Besar (Idul Adha) biasanya Sri Sunan mengenakan dodot yang bermotifkan Parang Rusak Barong.

Pada upacara kebesaran yang diselenggarakan oleh Kraton Surakarta Hadiningrat motif kain batik dan sistem pemakaiannya diatur sesuai dengan pangkat dan kedudukan pemakai. Raja mengenakan busana terdiri dari makutha panunggul atau kuluk, baju beskap sikepan

ageng, memakai kampuh atau dodot dengan batik bermotif parang, mengenakan celana panjang dari bahan cindhe sutra tenun dan alas kaki terumpah. Para Sentana dan Abdidalem mengenakan busana sesuai dengan pangkat dan kedudukan. Aturan berbusana tersebut telah ditetapkan dengan seksama sebagai tradisi busana kraton yang harus dipatuhi oleh pemakainya. Sehingga dalam tingkat-tingkat kepangkatan dan kedudukan di dalam kraton mempunyai busana batik yang berbeda-beda motif, berlaku baik dalam pasowanan resmi maupun dalam acara-acara biasa.

Motif-motif tersebut adalah sebagai gambaran bahwa batik merupakan budaya bangsa yang adiluhung, bukan pada teknik tetapi makna dan kedalaman filosofis mulai dari proses perencanaan hingga pemakaiannya. Di mana corak perkembangan seni batik dari masa lampau hingga kini juga sulit dilacak.

Eksistensi perlindungan motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta juga dilakukan oleh pengusaha Batik Danar Hadi. Usaha yang dilakukan Danar Hadi sangat nyata, di mana perusahaan ini sangat eksis dalam melindungi Batik Solo. Salah satu usaha yang dilakukan Danar Hadi adalah mendirikan museum Batik yang terletak di Jalan Slamet Riyadi. Menurut Aryo Prakoso Vidyarto, S.S sebagai salah seorang pemandu Museum Batik Danar Hadi bahwa museum ini didirikan oleh pemilik perusahaan Danar Hadi (H. Santoso Doellah) sebagai kecintaannya kepada batik. Museum ini memiliki manfaat terutama bagi

usaha pelestarian batik karena di dalam museum ini setiap pengunjung akan mengetahui sejarah batik dan berbagai macam motif batik.

Pendirian Museum di kota Solo ini juga bertujuan untuk menciptakan kelembagaan yang melakukan pelestarian warisan budaya dalam arti yang luas, artinya bukan hanya melestarikan fisik benda-benda warisan budaya tetapi juga melestarikan makna yang terkandung di dalam benda-benda itu dalam sistem nilai dan norma. Dengan demikian warisan budaya yang diciptakan pada masa lampau tidak terlupakan, sehingga dapat memperkenalkan akar kebudayaan nasional yang digunakan dalam menyusun kebudayaan nasional.

Di samping itu juga, Kota Solo tengah berupaya keras mengembangkan perkampungan yang dulu terkenal sebagai sentra industri batik, di antaranya Kampung Laweyan dan Kampung Kauman. Pengembangan bukan saja sebatas pada industri batik itu sendiri yang pada umumnya berupa industri rumah tangga, tetapi juga menata kawasan menjadi objek wisata budaya baru. Selain itu eksistensi motif batik Kraton Surakarta masih dipertahankan oleh pengusaha-pengusaha batik di Surakarta. Hal ini disebabkan karena dalam memenuhi kebutuhan batik di Kraton Surakarta, kraton juga mempunyai ketergantungan dengan orang luar dalam pembuatan wastra batik, dan menurut KPA. Aryo Sosronagoro dahulu transaksinya tidak melalui pembayaran karena masih ada kepercayaan bangga telah diberi kehormatan oleh Raja untuk membuat wastra batik Kraton Surakarta serta penggunaan motif batik

Kraton Surakarta yang termasuk dalam pola larangan masih diikuti oleh Sentana Abdidalem dengan prosentase 75% dan di luar itu masih ada yang berani memakai pola larangan motif batik Kraton Surakarta.

Dampak positif yang diterima oleh para pengusaha batik yang dipercaya Kraton Surakarta untuk membuat wastra batik guna memenuhi kebutuhan kraton yaitu mulai mendapat pesanan bagi keperluan masyarakat di luar tembok kraton. Adanya pola larangan tidak menjadi kendala, pola yang berasal dari kraton termasuk pola larangan pun dikembangkan sesuai dengan lingkungan serta selera masyarakat.

Eksistensi batik Kraton Surakarta juga masih bisa dilihat pada motif Batik Sudagaran yang dihasilkan oleh kalangan saudagar batik, motif Batik Sudagaran polanya bersumber pada pola-pola batik kraton baik pola larangan maupun pola batik kraton lainnya yang ragam hias utama serta isen polanya digubah sedemikian rupa (dimodifikasi) sesuai dengan selera kaum saudagar sehingga pola-pola tersebut dapat dipakai oleh masyarakat umum. Perubahan yang diterapkan pada pola larangan dengan maksud agar dapat dipakai oleh masyarakat umum, antara lain dengan menambahkan jenis pola lain atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari suatu pola sehingga pola tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pola larangan. Di kawasan Kraton Surakarta, misalnya pola-pola parang ditambah dengan ragam hias buket, buntal, atau ragam hias lain (**Gb.30** dan **Gb.31**). Perubahan dapat pula dengan menghilangkan mlinjon dan menggantikannya dengan bunga-bunga kecil atau ragam hias

lain. Tampilan pola-pola yang sudah diubah tersebut seringkali lebih indah dan tampak seperti pola baru dan sudah barang tentu pola yang pada dasarnya termasuk kategori pola larangan tersebut dapat dipakai oleh masyarakat umum.

Batik Sudagaran tumbuh dan berkembang antara lain karena adanya pola larangan dari kraton, karena bertolak dari pola-pola batik kraton terutama pola larangan, Batik Sudagaran hanya berkembang di daerah-daerah kawasan kraton terutama di daerah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perusahaan-perusahaan yang membuat Batik Sudagaran di daerah Surakarta yang biasanya berbentuk industri rumah tangga terdapat di daerah Kauman (**Gb.32**), Kratonan, dan Laweyan (**Gb.33**).

Batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga.

B. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa Khususnya Batik Tradisional Kraton Surakarta

B.1 Kedudukan Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibangun di atas landasan “kepentingan ekonomi”, hukum tentang *property (intellectual property)*.

HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (*TRIP's*), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah ikon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya *GATT-WTO*, ketimbang *WIPO*. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum HKI di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Budaya merupakan salah satu hak umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka diperlukan sebuah peraturan yang setingkat undang-undang untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian. Di mana seni dan budaya itu sendiri tidaklah statis, melainkan dinamis dan secara kontinyu terus dimanfaatkan oleh masyarakat hingga kini dengan perubahan dan peningkatan. Misalnya adalah motif batik. Dalam kebudayaan Jawa telah mentradisi berupa sejumlah motif dasar, misalnya yang disebut truntum, semen, kawung, parang, dan lain-lain.

Pengetahuan tradisional jika hendak diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kekayaan, maka kekayaan yang dimaksud bukanlah

dalam pengertian *property*, melainkan lebih dalam pengertian kekayaan budaya atau warisan budaya (*cultural heritage*). Dengan demikian, ide perlindungan lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Hal ini sangat jelas berbeda dengan konsep perlindungan HKI yang lebih bersifat kebendaan (uang).

Berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya terdapat pedoman yang sangat konkrit tentang sistem perlindungan yang tepat. Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu kemudian dibebankan kepada *Executive Body* (Pemerintah) untuk dilaksanakan. Dari bunyi UUD tersebut, jelas bahwa tugas Negara bukan menjadi Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana klaim di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta Tahun 2002, tetapi justru harus menjadi pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda milik mereka, termasuk warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya. Sebagai pelindung, Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkrit jika terjadi *misappropriation* atas warisan budaya bangsa, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia sendiri maupun perusahaan-perusahaan asing

di luar negeri. Sistem ini juga tidak bertabrakan dengan prinsip *national treatment* yang sudah menjadi komitmen Indonesia dalam kesepakatan perdagangan dunia (*WTO*), karena memperlakukan perusahaan nasional sama dengan perusahaan asing. Sistem perlindungan yang demikian itu dapat diterapkan jika menggunakan *negative protection system*. Melalui sistem ini tidak diperlukan adanya pendaftaran hak oleh warga bangsa atas warisan budaya mereka. Walaupun demikian, Pemerintah dapat mengajukan klaim kepada siapapun juga yang melanggar hak-hak masyarakatnya atas warisan budaya mereka. Klaim yang dimaksud tidak harus bersifat larangan untuk menggunakan, tetapi dapat pula berbentuk tuntutan untuk adanya *equitable benefit sharing* atas pemanfaatan warisan budaya yang digunakan pihak lain untuk tujuan ekonomi.

Perlindungan terhadap hak masyarakat atas kekayaan budaya tradisional disadari penting oleh pemerintah. Kewajiban ini menjadi salah satu kewajiban konstitusional negara sesuai yang tercantum dalam Amandemen UUD NKRI Tahun 1945. Di mana negara menghormati kebudayaan tradisional dari masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28i ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ekspresi budaya tradisional merupakan sebuah bentuk identitas budaya dan di dalamnya terdapat hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu dilakukan guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dalam pasal ini, selain memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka negara menjamin kebebasan masyarakat untuk terus mengembangkan kebudayaan tanpa memerlukan batasan jika akan menyelenggarakan pagelaran kebudayaan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui

Pasal 10 ayat 2, yaitu : “Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”.

Pasal 10 tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi ekspresi budaya tradisional beserta batasan-batasannya dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional, baik komersil maupun non komersil.

WIPO juga berpandangan bahwa untuk dapat digolongkan sebagai *folklore*/ekspresi budaya tradisional, maka suatu produk budaya harus memenuhi 6 (enam) kriteria :

1. Produk tersebut diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain, baik melalui cara lisan maupun melalui peniruan.
2. Produk tersebut merefleksikan identitas sosial dan budaya dari suatu masyarakat.
3. Produk tersebut memiliki unsur yang mencirikannya sebagai Pusaka Budaya dari suatu masyarakat.
4. Produk tersebut dibuat oleh orang yang sudah tidak diketahui lagi identitasnya dan/atau oleh masyarakat dan/atau oleh para individu yang secara komunal telah diakui sebagai pihak yang memiliki hak, tanggungjawab, atau izin untuk melakukannya.

5. Produk tersebut seringkali tidak dibuat dengan tujuan komersial, tetapi sebagai sarana untuk ekspresi budaya dan keagamaan.
6. Produk tersebut secara konstan mengalami evolusi, berkembang, dan diciptakan ulang di dalam masyarakat tersebut.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional, saat ini sedang dirumuskan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan beberapa pasal yang sedang diatur terdapat mengenai definisi ekspresi budaya tradisional, pengaturan penggunaan yang harus mendapatkan izin dari komunitas pemilik ekspresi budaya tersebut serta sanksi dan pengecualian, dan kepemilikan ekspresi budaya tradisional. Perumusan pasal-pasal tersebut akan membuat negara-negara anggota meratifikasi perundang-undangan dalam negeri agar sesuai dengan perjanjian tersebut. Namun beberapa pasal dalam Draft Perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan baru, dilihat dari kepemilikan dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional, sehingga akan terjadi konflik antar daerah atau komunitas pemilik ekspresi budaya tradisional. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang yang diajukan berusaha mengembalikan kepemilikan dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional kepada pemerintah melalui sebuah lembaga.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya dapat menjawab keraguan akan perlunya undang-undang yang dapat melindungi ekspresi budaya tradisional karena

dengan jelas mendefinisikan ekspresi budaya tradisional dan menjembatani perbedaan konsep kepemilikan intelektual dan kepemilikan pada ekspresi budaya tradisional, yang dalam hal ini akan dimiliki oleh negara lewat sebuah lembaga.

Pengajuan Naskah Akademik *NCHSL (Nusantara Cultural Heritage State License)* Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya merupakan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Konsep tersebut diajukan oleh *IACI (Indonesian Archipelago Culture Initiatives)* sebagai sebuah upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian oleh pihak-pihak asing.

Berdasarkan Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya, yang disebut dengan ekspresi budaya tradisional adalah sebuah ekspresi yang dihasilkan dari manifestasi budaya yang telah dikembangkan secara turun temurun baik berbentuk maupun tidak, dapat berupa tarian, musik, simbol, motif pakaian, dan lain sebagainya.

Perlindungan budaya melalui hukum sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Pasal 10), namun undang-undang tersebut hanya sebatas pada definisi dan tidak dijelaskan lebih mendetail pengaturan dan sanksi. UU Hak Cipta pertama di Indonesia disahkan tahun 1982

(UU No.6) kemudian diubah tahun 1987 (UU. No.7), diubah lagi tahun 1997 (UU No. 12) dan yang terakhir, yang kini berlaku adalah tahun 2002 (UU No.19). Undang-undang yang berlaku saat ini, UU No.19 Tahun 2002 belum mampu memberikan solusi perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal ini terlihat dari hanya 1 pasal yang mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional (*folklore*), yaitu Pasal 10, dan pada kenyataannya belum memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga asing. Dengan kata lain ketentuan dalam Pasal 10 UUHC Tahun 2002 masih sulit diimplementasikan, salah satu alasannya adalah bahwa pasal ini memerlukan peraturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum diterbitkan.

Kekayaan ekspresi budaya Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber inovasi dalam menjalankan roda perekonomian negara. Namun kekayaan ekspresi budaya tradisional harus dilindungi oleh pemerintah, dalam hal ini sebagai pemegang kedaulatan negara, melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya. RUU tersebut secara tegas akan mengatur ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan negara atas budaya yang harus dilindungi dan jika akan digunakan secara komersil diharuskan

membayar sejumlah uang kepada negara, sebagai pemegang lisensi. Undang-undang tersebut juga dapat memberikan devisa negara karena akan diperlakukan sama dengan Kekayaan Intelektual dengan membayar lisensi jika ingin diproduksi secara komersil. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut dan mendapatkan pengakuan dari negara lain maka budaya tradisional diharapkan dapat dilestarikan dan dilindungi dari pihak-pihak lain yang akan mengambil dan mengeksploitasi budaya tersebut sehingga dapat melestarikan identitas bangsa Indonesia.

Menurut draft usulan RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya, untuk motif batik masuk dalam kategori Artefak Budaya Y yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan atau didengar dan atau dirasakan dari hasil kreasi budaya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersifat unik dan berkembang di wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun tidak diketahui secara pasti Penciptanya (Pasal 1 ayat 5). Di mana produk Artefak Budaya itu sendiri dapat berupa bangunan arsitektur tradisional, seni motif kain, alat perang, musik, tarian, makanan, obat-obatan tradisional (Pasal 1 ayat 9).

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya ini sedang akan diajukan ke DPR, dan sifatnya menunggu setelah masa pemilu selesai.

Hak Cipta atas ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui, maka negaralah yang berhak memegang Hak Cipta atas karya peninggalan

pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya tersebut. Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHC Tahun 2002).

Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut :

1. Cerita rakyat, puisi rakyat;
2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
4. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Di bawah UU Hak Cipta tersebut sedang dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "*folklore*" adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Dalam RPP tersebut dimasukkan

pokok mengenai perlindungan terhadap pemanfaatan oleh orang asing, di mana pihak pemanfaat harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersial, harus ada "keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi" dari karya *folklore* tersebut. Akan tetapi sampai sejauh ini, peraturan ini masih dalam tahap penyusunan yang diharapkan masih ada masukan dari pandangan pelaku usaha, baik pada sisi pencipta, pedagang, maupun konsumen kepada pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang oleh Negara", adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan *folklore* dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam Draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai *folklore* dipilah ke dalam

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;
- d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak,

kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan *folklore*.

Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bukan saja Penciptanya sendiri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; lembaga atau instansi; atau badan hukum, melainkan juga negara, yakni terhadap Ciptaan yang dijadikan milik negara dan Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan kepada siapa perlindungan hukum Hak Cipta tersebut harus diberikan. Pasal 10 UUHC Tahun 2002 menyatakan :

- (1). Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2). Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3). Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang Hak Cipta atas karya-karya anonim, di mana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah *folklore*, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini ketentuan pasal tersebut belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menjelaskan pengertian dari jenis Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- a). Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

- b). Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato;
- c). Alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- d). Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Utuh disini berarti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta;
- e). Gambar antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolose adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sedang seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan;
- f). Arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan;
- g). Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah

permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

- h). Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
- i). Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi : film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
- j). Bunga rampai meliputi : Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. Database adalah

kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. Sedangkan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

- k). Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Dengan demikian, tidak semua jenis Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mendapat perlindungan hukum, terbatas pada ciptaan-ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar saja. Ini berarti Ciptaan yang dilindungi hanyalah Ciptaan yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Idea atau gagasan seseorang tidak diberikan perlindungan Hak Cipta.

Perlindungan karya seni batik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 UUHC Tahun 2002 ada perbedaan. Dalam Pasal 10 karya seni batik yang dimaksud adalah wastra batik

yang dibuat secara tradisional yang mengandung makna filosofis, simbolis dan nilai kesakralan serta digunakan sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan budaya yang merupakan bagian dari *folklore* (ekspresi budaya). Batik yang dilindungi dalam Pasal 10 ini dimasukkan dalam kategori hasil seni berupa gambar, karena yang dilindungi adalah motif batiknya. Sedangkan untuk karya seni batik yang dilindungi dalam Pasal 12 adalah batik yang dibuat secara konvensional untuk tujuan komersil/industri, di mana dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa batik tersebut harus tradisional atau bukan tradisional yang pada umumnya batik yang dilindungi dalam Pasal 12 ini sudah diketahui penciptanya, dengan kata lain disebut batik kontemporer yang bukan merupakan *folklore*.

Kerajinan motif batik Kraton Surakarta yang tidak diketahui dengan pasti siapa penciptanya karena diturunkan dari generasi ke generasi dapat dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 , Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “ Negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.”

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 juga memberikan penjelasan tentang ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang

atau dilaksanakan oleh Negara. Dalam Pasal 31 UUHC Tahun 2002 dinyatakan :

- (1). Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2). Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Dari bunyi Pasal 31 UUHC Tahun 2002, pada prinsipnya ciptaan-ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh Negara, mendapatkan perlindungan tanpa batas waktu, artinya untuk selamanya. Sedangkan untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara karena pencipta tidak diketahui dan ciptaan itu belum diterbitkan, mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Ketentuan ini berlaku terhadap ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sama sekali. Apabila kemudian identitas pencipta diketahui atau pencipta sendiri kemudian mengemukakan identitasnya dalam kurun waktu 50 tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum, berlakulah ketentuan Pasal 29 UUHC Tahun 2002. Artinya, jangka waktu perlindungan hukum akan berlangsung terus hingga 50 tahun

setelah Pencipta meninggal dunia.

Perangkat hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan tersebut diajukan sebagai langkah antisipasi eksploitasi dan pencurian ekspresi budaya tradisional yang semakin menguat oleh pihak asing. Namun perlindungan hukum tersebut seharusnya tidak membatasi ruang gerak bagi komunitas yang mengembangkan budaya dengan mengizinkan penggunaan non komersil ekspresi budaya tradisional.

Kepemilikan ekspresi budaya tradisional diberikan kepada negara lewat sebuah lembaga yang mengatur dan membina komunitas budaya guna menghindari konflik yang terjadi karena ekspresi budaya tradisional di Indonesia seringkali tidak dimiliki oleh satu kelompok saja. Selain itu, kepemilikan negara terhadap ekspresi budaya tradisional juga dapat menghindari eksploitasi pihak asing terhadap daerah-daerah jika kepemilikan ekspresi budaya tradisional dikembalikan kepada daerah.

Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 ayat 1a). Walaupun tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional atau Pemerintah Daerah untuk

menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kedudukan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC Tahun 2002. Misalnya, bagaimana kalau suatu *folklore* yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC Tahun 2002 yang menyatakan : “Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklore* semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong *folklore* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan. Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin Pencipta karya tradisional, melalui Negara atau Instansi terkait.

Undang-undang melindungi kepentingan para Pencipta karya tradisional apabila orang asing mendaftarkan di luar negeri. Akan tetapi dalam kenyataannya belum ada hasil usaha Negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri.

Pemerintah tidak mungkin dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang

masih berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 (3) UUHC Tahun 2002 untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk. Dengan kata lain penerapan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dalam praktek ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori *folklore* dengan Ciptaan yang bukan *folklore*. Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*.

Seandainya ketentuan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*, permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanya Negara. Negara adalah entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggungjawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan *folklore*, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan *folklore* dapat berkaitan dengan

instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah.

Dalam melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai *Folklore*, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan *Folklore* telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.

Tunis Model Law disusun oleh UNESCO bekerja sama WIPO sebagai panduan pembentukan hukum nasional yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang. Walaupun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan rezim Hak Cipta, namun *Tunis Model Law* juga turut membentuk mekanisme perlindungan budaya dalam kerangka Hak Cipta dengan berbagai pengecualian khusus yang bersifat *sui generis*.

Selanjutnya tentang *Tunis Model Law*, dapat dikemukakan bahwa kepada negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan *Folklore*/karya-karya tradisional dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

a). Konteks kebijakan dan tujuan :

“to prevent any improper exploitation and to permit adequate protection of the cultural heritage known as folklore which

constitutes not only a potential for economic expansion, but also a cultural legacy intimately bound up with the individual character of the community”.

- b). Hal yang dilindungi : *Folklore* dilindungi dengan rezim *sui generis*, sedangkan kreasi derivatif yang bersumber dari pengembangan *folklore* dilindungi dengan rezim Hak Cipta (*copyright*).
- c). Kriteria perlindungan : *Fixation* berdasarkan rezim *copyright* tidak dipersyaratkan, demikian pula halnya *novelty* untuk invensi.
- d). Pemegang hak : Pemegang hak atas *folklore* hanya disebutkan *competent authority*.
- e). Hak yang diperoleh : *Competent authority* menikmati hak ekonomi seperti : *right to reproduce, make translation, adaptation, arrangement, transformation, communicate work to public either through performance or broadcasting*. Pihak lain yang menggunakan *folklore* harus membayar kepada *competent authority* atas penggunaan *folklore* yang bersangkutan.
- f). Prosedur dan formalitas : *License agreements authorized by the competent authority but must be proceeded by negotiations with parties concerned*.
- g). Pertanggung jawaban : *Sums collected by the competent authority must be used inter alia to protect and disseminate national folklore*.

- h). Jangka waktu perlindungan : Tidak ada jangka waktu tertentu.
- i). Sanksi atas pelanggaran hak : import barang-barang hasil pelanggaran dikenakan sanksi penyitaan atas barang-barang tersebut. *Copies, adaptations etc of works of bational folklore made abroad without authorization, shall not be imported or distributed in national territory.* Orang atau pelaku pelanggaran diwajibkan menghentikan kegiatannya dan dapat dikenakan ganti rugi, denda dan hukuman penjara.

Apabila seluruh unsur masyarakat di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan potensi ekonomi karya seni tradisional sekaligus menghormati hak-hak sosial dan budaya bangsa, kondisi demikian tidak dapat dibiarkan. Beberapa langkah perlu dilakukan dengan menitikberatkan upaya pada pemberian kebebasan bagi masyarakat adat atau seniman tradisional itu sendiri dalam memilih pemanfaatan yang layak bagi ciptaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat adat dan para seniman tradisional mengenai arti penting karya seni tradisional. Apabila mereka sudah mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, maka kemudian mereka dapat memiliki pemahaman yang layak dan kebebasan untuk menentukan sendiri

pemanfaatan ciptaan mereka.

Dalam melakukan program edukasi demikian, dibutuhkan unsur masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat setempat. Untuk memberikan pemahaman terhadap komunitas adat, diperlukan pemahaman atas sistem sosial mereka sehingga dapat menjangkau pemimpin adat sebagai pengambil keputusan tertinggi. Oleh karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh budaya, dan elemen masyarakat sipil lainnya memegang peranan vital dalam mewujudkan strategi ini.

Kedua adalah memanfaatkan kesenian tradisional secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat yang berkepentingan. Salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan atas karya seni tradisional adalah kurangnya minat terhadap karya seni itu sendiri. Tidak jarang karya seni tradisional Indonesia lebih diapresiasi oleh pihak asing dibandingkan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa karya adaptasi atas karya seni tradisional Indonesia justru dilakukan oleh seniman asing dan ternyata mendapat sambutan yang positif.

Ketiga adalah melakukan dokumentasi yang komprehensif. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya

perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi. Kriteria ini mungkin cukup realistis dan mempermudah pembuktian dalam mekanisme perlindungannya. Akan tetapi, apabila sistem dokumentasi diterapkan di Indonesia maka Pemerintah Indonesia akan menghadapi masalah yang cukup besar karena sebagian terbesar dari pengetahuan tradisional di Indonesia belum didokumentasikan.

Proses dokumentasi harus dilakukan dengan melibatkan segenap elemen akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum, kesenian, musikologi, antropologi, jurnalisme, budaya, dan unsur lain yang terkait. Untuk menekan biaya dokumentasi, partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Proses dokumentasi ini menjadi sebuah alternatif yang cukup signifikan. Apabila Indonesia hendak menerapkan sistem ini, maka pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada efektivitas dari dokumentasi yang bersangkutan. Mekanisme yang dapat ditetapkan antara lain melalui proses registrasi dari dokumentasi yang telah dilakukan ke Kantor HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dokumentasi itu bukanlah cara untuk memperoleh hak atas pengetahuan tradisional melainkan sebuah upaya untuk mempermudah pembuktian bahwa pengetahuan tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu.

Dokumentasi yang dimaksud di atas adalah dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa ekspresi budaya (*folklore*) dan pengetahuan tradisional tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia, oleh karena itu Negara yang memegang hak atas karya *folklore* tersebut. Yang dilakukan pemerintah mengenai hal tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data base negara. Sampai sejauh ini terdapatnya pihak-pihak dari instansi pemerintah yang akan mendaftarkan karya *folklore* sebagai Hak Cipta, hal tersebut ditolak oleh Ditjen HKI mengingat *folklore* tidak perlu didaftarkan namun secara otomatis dilindungi oleh negara.

Sebagai contoh Pemerintah Cina yang telah mengupayakan perlindungan dan pengembangan warisan budaya mereka, antara lain dengan :

- a. Sejak tahun 1950-an, Pemerintah Cina mulai mobilisasi massa untuk menggali dan melindungi kekayaan budaya nasional. Langkah yang ditempuh adalah dengan mencatat, memilah-

milah dan merekam ke dalam suatu dokumen : aliran seni, opera tradisional, pepatah, puisi, musik dan vocal, seni pentas atau penampilan, riasan wajah, gambar atau lukisan, arsitektur, bangunan tempat tinggal, dan lain-lain. Rekaman itu juga dilengkapi dengan catatan-catatan dari para seniman tua atau orang-orang yang dianggap mengetahui warisan budaya tersebut. Selain itu rekaman juga dilengkapi dengan data sejarah mengenai warisan budaya serta hasil pemeriksaan dan hasil kajian yang lebih mendalam.

Investigasi dan penelitian atas warisan budaya berupa *folklore* di Cina itu dipercayai telah berhasil menyelamatkan begitu banyak bentuk-bentuk *national folklore* yang nyaris hilang. Semua informasi mengenai *folklore* di Cina sedang dalam proses untuk dimasukkan ke dalam *database*.

- b. Berbagai lembaga penelitian telah dibentuk oleh Pemerintah Cina, baik pada tingkat pusat maupun daerah yang memusatkan perhatiannya pada kajian mengenai karya-karya tradisional. Salah satu di antaranya adalah *Chinese Academy for Art Research*. Lembaga ini diberi mandat untuk mengumpulkan, meneliti, menyimpan dan menyelenggarakan penyelidikan lebih lanjut warisan budaya nasional yang berharga seperti musik, tari, dan sebagainya.

- c. Pemerintah Cina telah memulai program di mana desa-desa dan kota-kota tertentu dirancang sebagai “*land of folklore*” dan “*land of art with distinctive features*”. Dengan program ini diharapkan akan merangsang upaya wilayah-wilayah untuk melakukan penelitian, pengumpulan, perlindungan dan pengembangan *folklore*.

Dalam konteks ini Pemerintah Indonesia dapat belajar dari Pemerintah Cina ketika mereka mengupayakan pelestarian warisan budaya di negara Indonesia. Di samping itu juga bisa dijadikan inspirasi untuk merancang kegiatan dokumentasi dalam rangka pelestarian warisan budaya. Rintisannya dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja HKI di bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi *Folklore* yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002.

Anggota Pokja ini terdiri dari unsur Pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tugas utama kelompok ini adalah :

- a. Menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang telah merupakan wilayah publik (*public domain*).

- b. Mengupayakan penyebarluasan dan pertukaran informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang berada di wilayah publik.
- c. Memberi masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan masukan tentang posisi serta sikap Indonesia dalam berbagai forum mengenai HKI, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore*.
- d. Mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan HKI mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Secara singkat tugas tersebut mencakup persoalan dokumentasi, publikasi, *legal drafting*, dan *benefit sharing*.

Implementasinya di lapangan, bahwa Pokja ini ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional dan kemudian membantu pemerintah untuk mengidentifikasi karya-karya *folklore* dan pengetahuan tradisional dari seluruh wilayah Indonesia.

Materi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni batik tradisional. Perlindungan tersebut kurang maksimal karena

masyarakat masih merespon negatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap produk kapitalis.

Dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk *folklore*. Namun hingga saat ini belum ada satupun perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi keberadaan karya cipta seni batik tradisional.

B.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan *TRIP's*

Khusus bagi karya seni batik, baik dalam Konvensi Bern maupun *TRIP's* tidak menyebutkan secara eksplisit. Namun apabila memperhatikan lebih lanjut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Konvensi Bern yang mengatur mengenai lingkup karya-karya cipta seni dan sastra, maka yang termasuk dalam karya-karya cipta yang dilindungi antara lain meliputi karya-karya cipta gambar sehingga dapat dikemukakan bahwa karya cipta seni batikpun sebenarnya mendapat perlindungan melalui Hak Cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya seni batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.

Konvensi Bern dan *TRIP's* meskipun tidak menyebutkan secara

eksplisit perlindungan terhadap karya cipta seni batik, namun tidak berarti bahwa negara anggota konvensi tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodasi seni batik sebagai suatu karya yang layak diberikan perlindungan melalui Hak Cipta. Hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain harus berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan.

Dalam praktik, banyak karya seni batik yang tidak diketahui penciptanya. Hal seperti ini tidak diatur dalam *TRIP's*, namun Konvensi Bern sebagai acuan *TRIP's* justru mengaturnya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi karya cipta tanpa nama oleh Konvensi Bern adalah berakhir selama 50 tahun setelah karya cipta tersebut secara hukum telah tersedia untuk umum. Namun demikian jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta tersebut memiliki pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar atas karya yang bersangkutan dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah dari pemegang hak.

Implementasinya dalam Hukum Nasional Indonesia, untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dalam *TRIP's-WTO* khususnya yang berhubungan dengan Hak Cipta maka Indonesia sudah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang

karya seni batik yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di mana untuk karya seni batik kontemporer diatur dalam Pasal 12 dan untuk karya seni batik yang termasuk dalam ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 10. Akan tetapi implementasi di lapangan, Pasal 10 belum bisa mengakomodir pengaturan tentang perlindungan terhadap karya seni batik tradisional yang termasuk *folklore* secara jelas dan spesifik sebagai contohnya yaitu batik tradisional Kraton Surakarta.

B.3 Perlindungan Karya Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta Indonesia

Motif kain orang Indonesia sangat beragam sebagaimana memang digambarkan oleh keheterogenan masyarakatnya atas suku, agama, dan berbagai kelas sosial mulai dari kelas ekonomi hingga pembagian tenaga kerja secara sosial (*division of labor*). Dalam hal ini, kita mengenal motif batik misalnya yang merupakan sebuah tradisi motif pakaian yang terkenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Batik dikenal secara umum berasal dari kriya tekstil penduduk di kawasan pulau Jawa, baik yang berada di kawasan pedalaman maupun yang berada di kawasan pesisir pantai. Motif batik sendiri sangat beragam.

Motif batik merupakan warisan budaya yang *intangible* (“tak benda”, tak dapat diraba) karena motif batik ini bersifat abstrak yang di dalamnya mengandung makna filosofis, theologis/religi, dan simbolis

serta kesakralan yang tidak bisa diraba atau tidak dapat dipegang tetapi wujudnya ada yaitu berupa wastra batik. Aspek-aspek *intangibile* atau “tak benda” itu dapat berkenaan dengan :

- a. konsep mengenai benda itu sendiri;
- b. perlambangan yang diwujudkan melalui benda itu;
- c. kebermaknaan dalam kaitan dengan fungsi atau kegunaannya;
- d. isi pesan yang terkandung di dalamnya, khususnya apabila terdapat tulisan padanya;
- e. teknologi untuk membuatnya; ataupun
- f. pola tingkah laku yang terkait dengan pemanfaatannya.

Batik dalam anggapan umum adalah “sebentuk kain yang memiliki motif-motif tertentu”, yang mana motif-motif tersebut telah digunakan beratus tahun (mentradisi) pada sebuah wastra (kain yang bermotif). Pengertian seperti di atas telah menjadi semacam aksioma bahwa batik atau wastra batik adalah motif itu sendiri.

Sebagaimana telah diketahui bahwa seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan sejak UUHC Tahun 1987 hingga UUHC Tahun 2002. Namun demikian, dalam seluruh ketentuan UUHC tersebut tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit perlindungan bagi seni batik tradisional Indonesia. UUHC Tahun 1987 dan UUHC Tahun 1997 hanya memberikan perlindungan bagi seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik tradisional Indonesia, seperti : Parang Rusak, Sidomukti, dan lain sebagainya

telah menjadi milik bersama (*public domein*) sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkannya.

Di dalam masing-masing undang-undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 11 Ayat (1) huruf f UUHC Tahun 1987 dan Pasal 11 Ayat (1) huruf k UUHC Tahun 1997.

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab, seni batik yang tradisional seperti misalnya : Parang Rusak, Sidomukti, Truntum dan lain-lain pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

- b. Pasal 12 Ayat (1) huruf i UUHC 2002

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada UUHC Tahun 1987 dan 1997, seni batik yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Konsekuensinya, orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada UUHC Tahun 2002, unsur yang ditekankan adalah pada "pembuat" batik secara konvensional. Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional/konvensional adalah batik tulis.

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik tradisional, misalnya Parang Rusak tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang (telah berakhir). Karena itu batik-batik tradisional yang ada, menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domain*). Selain itu Hak Cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh negara. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari

sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

Sesungguhnya Hak Cipta mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, *folklore* biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi *folklore* biasanya terkait dengan *cultural identity*. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu *folklore* biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi *folklore*. Selain itu juga

kelemahan lain dari pengaturan *folklore* tersebut belum diaturnya prosedur yang membedakan antara Ciptaan yang termasuk *folklore* dengan Ciptaan yang tidak termasuk *folklore*. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, *folklore* memiliki ciri-ciri yang khusus. Bahkan ahli *folklore* Indonesia, Prof. James Danandjaja, mengingatkan bahwa apabila tidak cermat, seorang peneliti bukannya berhasil menginventarisir *folklore*, tetapi malah melakukan studi etnografi. Oleh karena itu, undang-undang sebagai pedoman atau kaidah sosial sangat perlu untuk mengatur tentang prosedur penginventarisasian *folklore*.

Sebagai seni tradisional, maka batik tradisional seperti : Parang Rusak, Sidomukti, Truntum, dan lain-lain dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun. Pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Menurut Sri Wahyuni bahwa motif batik asli Solo sudah didaftarkan Hak Ciptanya, menyusul karya budaya ini banyak dijiplak. Bahkan disebut-sebut telah diklaim sebagai karya negara lain dengan perlindungan Hak Cipta. Beberapa motif batik Solo saat ini sudah memiliki Hak Cipta, dan diharapkan semua motif batik asli Solo suatu saat juga memperoleh Hak Cipta. Ditambahkan juga bahwa perlindungan Hak Cipta sangat diperlukan sebab batik bagi Kota Solo

merupakan salah satu ikon kota yang memiliki potensi besar, baik dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Bisa dibayangkan, jika batik tidak memperoleh perlindungan Hak Cipta, penjiplakan bahkan pembajakan akan terus berlangsung, hingga suatu saat Solo kehilangan citra sebagai pemilik batik dengan motif yang amat beragam dan memiliki nilai filosofi tinggi.

Pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo atas motif batik asli Solo sudah dimulai sejak tahun 2004 dengan mendaftarkan sebanyak 215 motif batik, kemudian tahun 2006 mendaftarkan sebanyak 100 motif batik, dan pada tahun 2007 mendaftarkan sebanyak 200 motif batik. Semua motif batik yang akan didaftarkan Hak Ciptanya adalah motif batik kuno yang merupakan warisan atau dikembangkan dari Kraton Surakarta Hadiningrat. Pengajuan Hak Cipta motif batik ini sebagai langkah awal untuk memperoleh perlindungan hukum. Untuk sementara yang didaftarkan baru sebanyak itu, adapun motif yang didaftarkan antara lain adalah sebagai berikut :

1	Parang Rusak Barong	41	Ceplok Grombol
2	Sawat	42	Ceplok Satrio Wibowo
3	Kawung	43	Ceplok Sekar Jagat
4	Sidomukti	44	Ceplok Sidomulyo
5	Sidoasih	45	Ceplok Sidomukti
6	Ratu Ratih	46	Ceplok Sidoluhur 1
7	Semen Romo	47	Ceplok Wirasat
8	Sido Wirasat	48	Ceplok Sidodrajat
9	Satria Manah	49	Ceplok Sidodadi

10	Semen Rante	50	Ceplok Sidoasih
11	Madu Bronto	51	Ceplok Kelono
12	Parang Kusumo 1	52	Ceplok Drajat Wirasat 2
13	Parang Cantel	53	Ceplok Drajat Wirasat 1
14	Sekar Jagad	54	Ceplok Wirasat Pintu Retno 1
15	Pamiluto	55	Ceplok Sriwedari
16	Sri Nugroho	56	Ceplok Delimo
17	Cakar Polos	57	Ceplok Cakar Pintu Retno
18	Wora - Wari Rumpuk	58	Ceplok Sidodadi Ukel
19	Bondhet	59	Ceplok Sidoluhur 2
20	Babon Angrem	60	Ceplok Sidorejo
21	Pari Seul	61	Ceplok Pintu Retno Bledak
22	Sekar Suruh	62	Ceplok Purbonegoro
23	Pring Sedahur	63	Ceplok Madu Sumirat
24	Ragam Alas-Alasan	64	Ceplok Condrokusumo
25	Banji Bengkok	65	Kawung Beton
26	Banji Guling	66	Kawung Picis
27	Ganggong Bronta	67	Kawung Buntal
28	Ganggong Garut	68	Kawung Semar
29	Ganggong Madu Bronta	69	Kawung Kembang
30	Ganggong Lerep	70	Kawung Kembang Seling
31	Ganggong Curiga	71	Kawung Lar
32	Ganggong Rante	72	Kawung Wijaya Kusuma
33	Ganggong Paninggaran	73	Nitik Rengganis
34	Ganggong Wibawa	74	Nitik Cakar Melik
35	Ceplok Cakrakusumo	75	Nitik Cakar Wok
36	Ceplok Bekingking	76	Nitik Jaya Sentana
37	Ceplok Bibis Pista	77	Nitik Kembang Sikatan
38	Ceplok Bintangan	78	Nitik Tirtotejo
39	Ceplok Dara Gelar	79	Nitik Cakar Gurdo
40	Ceplok Gambir Seketi	80	Parang Baris
81	Parang Rusak	121	Semen Suryabrata
82	Parang Wenang	122	Semen Sasbrata
83	Parang Sarpa	123	Semen Bayubrata
84	Parang Samurai 2	124	Semen Danabrata
85	Parang Barong	125	Semen Kuwerabrata
86	Parang Kusumo 2	126	Semen Barunabrata/Pasabrata
87	Parang Samurai 1	127	Semen Agnibrata
88	Parang Gondosuli	128	Semen Gendong
89	Parang	129	Semen Prabu
90	Parang Pamor	130	Semen Randa Widodo
91	Parang Samurai Seling Cerme	131	Semen Candra
92	Parang Gendreh	132	Semen Sinom

93	Parang Curigo 1	133	Semen Buntal
94	Parang Parung	134	Semen Rante
95	Parang Samurai Pethak	135	Semen Satrio Manah
96	Parang Tirto Tumetes	136	Semen Romo 2
97	Lereng Tatit	137	Semen Ratu Ratih
98	Lereng Ima	138	Semen Cuwiri
99	Lereng Merang Kecer	139	Semen Kokroso
100	Lereng Sari Ngrembaka	140	Wahyu Jati
101	Lereng Parang Barong Ukel 1	141	Semen Srikaton Cemeng 1
102	Lereng Parang Barong Ukel 2	142	Semen Gajah Birowo Bledak
103	Lereng Slobog	143	Semen Mimi Lan Mintuno
104	Lereng Pisang Bali 2	144	Semen Kate Mas
105	Lereng Delimo Mulyo	145	Lung-Lungan Babon Angrem
106	Semen Ayam Wono	146	Lung-Lungan Bondhet
107	Semen Gajah Birawa	147	Lung-Lungan Pakis
108	Semen Wijaya Kusuma	148	Lung-Lungan Klewer
109	Semen Nagaraja	149	Lung-Lungan Kokroso
110	Semen Kipas	150	Lung-Lungan Jamur Dipo 1
111	Semen Kukila	151	Lung-Lungan Pisang Bali 1
112	Semen Kinkin	152	Lung-Lungan Wahyu Temurun
113	Semen Peksi Garuda	153	Truntum Polos 1
114	Semen Kate	154	Truntum Kuncoro 1
115	Semen Peksi Huk	155	Truntum Anggrek
116	Semen Makuta	156	Truntum Kuncoro 2
117	Semen Peksi Sikatan	157	Truntum Seling Sisik
118	Semen Romo 1	158	Truntum Delimo Seling Sisik
119	Semen Indrabrata	159	Truntum Delimo
120	Semen Yamabrata	160	Truntum Lar

Usaha untuk mendeskripsikan satu per satu motif batik yang akan didaftarkan itu, pihak Pemerintah Daerah cukup mengalami kesulitan, untuk itu pihak Pemerintah Daerah meminta bantuan pihak Kraton Surakarta, Koperasi Pamong Paguyuban Batik Surakarta (PPBS), dan para pelaku usaha batik Solo dalam mendeskripsikan motif-motif tersebut. Langkah Pemerintah Kota Solo ini semata-mata dimaksudkan untuk melindungi motif batik Solo dari tindakan orang

asing yang melakukan penjiplakan dan kemudian mendaftarkan Hak Ciptanya. Pengusaha batik Solo pun sulit untuk memperlihatkan motif ciptaannya kepada pihak di luar Kota Solo, dengan alasan takut apabila motif ciptaannya tersebut ditiru dan diklaim oleh pihak lain sebagai ciptaannya. Hal inilah yang menghambat proses pendiskripsian dan usaha inventarisasi terhadap motif batik asli Solo.

Pendaftaran Hak Cipta atas motif batik Solo oleh Pemerintah Kota Solo hanya ada 10 (sepuluh) motif batik yang bisa diterima pendaftaran Hak Ciptanya, untuk 10 (sepuluh) motif batik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Semen Kokroso
2. Wahyu Jati
3. Cakar Polos
4. Sawunggaling
5. Semen Romo 1
6. Probosari 2
7. Semen Cohung
8. Buntal Ukel 1
9. Semen Gendong
10. Tejo Kusumo 2

Kegagalan pendaftaran Hak Cipta ini disebabkan karena motif yang bisa didaftarkan Hak Ciptanya harus milik pribadi perorangan, bukan lembaga. Hal ini dirasa sulit untuk melakukan penelusuran siapa

yang menciptakan motif-motif tersebut. Sementara itu dalam Bukti Permohonan Pendaftaran Ciptaan Motif Batik Solo, Pemerintah Kota Solo mencantumkan bahwa pencipta motif-motif tersebut adalah Koperasi Pamong Paguyuban Batik Surakarta (PPBS). Pada hal, motif-motif tersebut memang sudah menjadi motif masyarakat atau *folklore* yang anonim. Dan motif-motif itu awalnya hanya difoto, dikumpulkan, dan minta didaftarkan Hak Ciptanya. Dibandingkan dengan motif batik dari daerah lain, motif batik Solo mempunyai ciri khas dan motif tersendiri yang berbeda dengan daerah lain.

Berkaitan dengan hal di atas, apabila motif-motif tersebut tidak didaftarkan akan berakibat isu klaim motif batik dari kalangan luar Solo. Para pengusaha batik pastinya khawatir seandainya tiba-tiba tidak diperbolehkan menggunakan motif-motif tertentu. Sebelum ada undang-undang yang pasti dan secara khusus mengatur perlindungan atas motif yang menjadi milik masyarakat atau *folklore* yang anonim, para pengusaha batik hanya bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya klaim motif batik dari pihak luar yaitu dengan mengupayakan proses dokumentasi terhadap motif-motif batik masyarakat atau *folklore* tersebut.

Kaitannya dengan usaha Pemerintah Daerah, Aditya (pengusaha batik Solo) menambahkan bahwa usaha perlindungan batik kurang disosialisasikan kepada pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kota Solo. Salah satu indikasi hal tersebut adalah tidak

adanya Peraturan Daerah Kota Solo yang mengatur tentang perlindungan Batik Solo. Pemerintah Kota Solo dalam melindungi Batik Solo hanya berpegang teguh pada Undang-Undang Hak Cipta sehingga dirasakan sulit untuk menerapkannya di Kota Solo terutama bagi pengrajin dan desainer batik pada usaha kecil dan menengah.

Batik Solo sebagai Kekayaan Intelektual yang berbasis pengetahuan tradisional dalam konteks Hak Azasi Manusia (HAM), erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak masyarakat asli/adat (*indigenous community*) antara lain tercantum pada :

- a). Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) berbunyi : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang undang".
- b). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : "(1) Dalam rangka penegakan Hak Azasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman".

Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif

HAM, hak-hak masyarakat adat/asli termasuk Kekayaan Intelektual tradisional harus mendapatkan perlindungan dan juga termasuk hak-hak yang timbul dari pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang mereka miliki. Pada era otonomi daerah sekarang ini, peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola pengetahuan tradisional yang berasal dari kelompok masyarakat yang berada di wilayahnya menjadi lebih terbuka seiring dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan Urusan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemda dapat mendayagunakan Kekayaan Intelektual tradisional untuk dijadikan bagian dari kekayaan daerah yang mempunyai karakteristik, kekhasan dan juga dijadikan potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan berlangsungnya paradigma otonomi daerah di Indonesia saat ini, maka otonomi daerah sudah semestinya lebih memungkinkan peningkatan kapasitas masyarakat daerah, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan produktifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

agar lebih tinggi dan lebih adil di daerah. Karena otonomi daerah perlu dipandang sebagai kesempatan yang baik bagi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah secara lebih tepat sesuai dengan potensi dan karakteristik setempat termasuk pengembangan aset kekayaan intelektual lokal daerah masing-masing.

Seperti diketahui bahwa peraturan perundang-undangan HKI Indonesia yang berlaku sampai saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual berbasis pengetahuan tradisional/*folklore*. Namun beberapa di antara peraturan HKI tersebut mengatur implisit mengenai perlindungan pengetahuan tradisional.

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mensyaratkan untuk karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk berwujud yang dapat diproduksi berulang-ulang secara independen dan mensyaratkan keaslian yang berarti karya harus bersifat asli, tidak meniru karya orang lain. Untuk memberikan perlindungan melalui UU Hak Cipta, Kekayaan Intelektual berbasis pengetahuan tradisional/*folklore* tidak memenuhi persyaratan di atas karena karya-karya tradisional sebagian bersifat lisan atau dapat dilihat pertunjukannya dan disampaikan secara oral dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun dan karya cipta tradisional sebagian besar diilhami adat yang telah ada dan melibatkan meniru pola lain secara berulang-ulang.

Pada ketentuan yang lain Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 mengatur perlindungan Kekayaan Intelektual berbasis pengetahuan tradisional, khususnya mengenai *folklore* yang diatur dalam Pasal 10. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasal ini. Pertama, bahwa ruang lingkup perlindungan hanya mencakup hasil budaya *folklore*, belum mencakup perlindungan bentuk pengetahuan tradisional. Kedua belum dibentuk lembaga yang ditunjuk untuk memberikan izin dan mekanisme perizinan terhadap pemanfaatan atas ciptaan *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat oleh orang asing, dan ketiga belum diatur mengenai kompensasi dan juga mekanisme kompensasi atas pemanfaatan karya cipta *folklore* dan hasil budaya rakyat secara komersial.

Beberapa uraian di atas dapat dijelaskan bahwa walaupun terdapat persamaan karakteristik antara HKI dan *Traditional Knowledge/folklore* yaitu sama-sama sebagai hasil kreasi manusia yang bersumber daya intelektual atau bermodal intelektual dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Tetapi ada beberapa perbedaan antara rezim HKI dan rezim pengetahuan tradisional/*folklore* seperti tabel dibawah ini :

Hak Kekayaan Intelektual	<i>Traditional Knowledge / Folklore</i>
a. Hasil kreasi individu	a. Hasil kreasi kelompok
b. Hak	individu atau kelompok

<p>individu/kepemilikan</p> <p>individu</p> <p>c. Jelas</p> <p>pencipta/penemunya</p> <p>d. Perubahan bersifat pembaharuan terhadap nilai atau konsep tradisional</p> <p>e. Eksploitasi alam secara intensif</p> <p>f. Orientasi pasar</p> <p>g. Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas</p> <p>h. Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntutan kebutuhan</p> <p>i. Perlindungan terbatas</p> <p>j. Bersifat universal</p>	<p>masyarakat</p> <p>b. Tidak mengenal kepemilikan/hak kolektif</p> <p>c. Tidak jelas pencipta/penemunya</p> <p>d. Konservasi terhadap nilai dan konsep tradisional</p> <p>e. Konservasi alam dan penggunaan berkelanjutan</p> <p>f. Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal</p> <p>g. Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kebutuhan</p> <p>h. Perlindungan tidak terbatas terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat</p>
---	---

Keberadaan berbagai tantangan dan hambatan tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa upaya perlindungan *folklore*

memang bukan sesuatu yang mudah. Hingga tak heran jika banyak pihak berpendapat bahwa upaya penyusunan mekanisme perlindungan *folklore* lewat rezim HKI Konvensional tidak akan dapat berjalan efektif.

Perbedaan di atas merupakan kendala untuk memberikan perlindungan melalui rezim HKI, sehingga perlu ada revisi terhadap perundangan-undangan HKI agar lebih mengakomodir perlindungan Kekayaan Intelektual budaya tradisional.

Berangkat dari permasalahan ini, maka disadari akan perlunya dibentuk suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*). Istilah *sui generis* berasal dari bahasa latin yang berarti khusus atau unik. Unik di sini dalam artian bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada dalam ranah HKI. Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional.

Indonesia juga dapat merujuk pada rumusan *WIPO Intergovernmental Commite on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-IPGRTKF). Bila ini disepakati, maka beberapa unsur penting yang harus dituangkan dalam undang-undang *sui generis*, antara lain :

1. Apa tujuan dari upaya pemberian perlindungan

Untuk mengetahui dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dari upaya pemberian perlindungan, kiranya perlu diidentifikasi dengan jelas apa yang ingin dicapai dari upaya tersebut. Apakah pemberian perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses *misappropriation* oleh pihak asing, apakah untuk melestarikan warisan budaya.

2. Persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan (*criteria for protection*)

Persoalan persyaratan atau kriteria ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sebagian terbesar dari pengetahuan tradisional sudah menjadi *public domain*. Apakah sesuatu yang sudah menjadi *public domain* memungkinkan untuk mendapatkan perlindungan. Apabila sesuatu yang sudah menjadi *public domain* tidak mungkin lagi mendapatkan perlindungan, maka boleh jadi tidak akan ada pengetahuan tradisional yang mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu kiranya perlu ditetapkan kriteria yang lain. Dalam hal ini, *WIPO* mengusulkan kriteria "dokumentasi" seperti yang sudah dijelaskan dalam uraian di atas.

B.4 Efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Atas Motif Batik

Tradisional Khususnya Batik Kraton Surakarta Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Sebenarnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi pendaftarannya adalah karya cipta seni batik. Untuk itu, pendaftar karya seni batik akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftar karya cipta lainnya. Namun kenyataannya perusahaan batik yang melakukan pendaftaran karya seni batik ke Ditjen HKI jumlahnya tidak banyak. Hanya perusahaan batik yang tergolong besar saja yang telah melakukan pendaftaran karya cipta seni batiknya.

Pada umumnya para pengusaha batik berpendapat bahwa pendaftaran karya cipta batik bukan merupakan hal yang mendesak. Umumnya mereka mempersoalkan mahalanya biaya pendaftaran, waktu yang lama, dan proses yang berbelit-belit. Selain itu pendaftaran yang dilakukan tetap tidak mampu mencegah terjadinya praktik peniruan atau penjiplakan terhadap karya cipta batik yang telah didaftar. Upaya pelarangan akan mengalami kesulitan apabila peniruan atau penjiplakan motif batik yang telah didaftarkan itu dilakukan oleh pengusaha batik yang tergolong kecil. Di samping itu ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu selama suatu motif batik merupakan motif tradisional maka motif-motif tersebut tidak dapat

didaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta karena motif-motif tersebut merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia. Untuk itu, motif -motif tradisional tersebut menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Khusus bagi pengrajin batik ada anggapan bahwa motif batik telah ada dan berkembang sejak dulu, sehingga sebagian besar sudah merupakan motif baku. Motif-motif yang ada dan berkembang saat ini merupakan hasil dari pengembangan motif yang telah ada dan hasil modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan selera masyarakat. Apabila ada pihak yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi motif yang kemudian ditiru oleh pihak lain maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Selain itu, perlindungan juga diberikan UUHC Tahun 2002 dalam mencegah terjadinya praktik peniruan (*Plagiat*) atau pembajakan (*Piracy*) terhadap Seni Batik Tradisional yang dilakukan oleh bukan Warga Negara Indonesia. Ciri khas suatu batik adalah pada motif yang terdapat di dalamnya. Motiflah yang merupakan faktor utama bagi para pengguna batik dalam menentukan pilihan batik yang akan digunakan. Seperti telah diketahui bahwa motif batik yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam. Sesungguhnya batik memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan serta kehidupan sehari-

hari. Batik telah dikenal dan digunakan secara turun temurun sehingga batik di Indonesia terus mengalami perkembangan karena pengaruh zaman sejak dulu hingga sekarang. Dapat pula dikatakan bahwa batik telah menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Selain itu Indonesia pun telah terkenal dengan julukan sebagai penghasil batik tradisional yang halus di dunia, meskipun dalam kenyataan masih terjadi silang pendapat mengenai negara mana yang menjadi asal mula pencipta batik.

Sebagai suatu kebudayaan bangsa, batik Indonesia dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki masyarakat Indonesia secara turun temurun. Pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam konteks internasional terdapat suatu konsep bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ide/gagasan yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dan berbasis tradisi dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional). Hal ini sesuai dengan makna *Traditional Knowledge* (TK) yang dikemukakan oleh *WIPO* yang menunjuk pada semua karya berbasis tradisi yang dihasilkan melalui kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusastraan, atau artistik. Selanjutnya gagasan "berbasis tradisi" ini menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural/*folklore* yang

umumnya disampaikan dari generasi ke generasi dan berkaitan dengan masyarakat atau wilayah tertentu yang telah dikembangkan secara non-sistematis dan terus menerus.

Apabila dikaitkan dengan konsep TK yang biasanya dihasilkan secara turun temurun pada lingkungan masyarakat tertentu, maka dapat dikemukakan bahwa pada TK jarang ditemukan kepemilikan secara individual. Hal ini sejalan dengan konsep *WIPO* bahwa pemilik/pemegang TK adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktekkan TK dalam aturan dan konsep tradisional. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan bahwa dalam rangka penciptaan motif batik tradisional, maka di dalam praktik tidak akan dikenal atau dijumpai pencipta secara individual. Hal ini dikarenakan, penciptaan batik tradisional terjadi secara turun temurun dan dikerjakan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sehingga yang terkenal selanjutnya bukan siapa pencipta batik tradisional tersebut melainkan dari daerah mana batik tradisional itu berasal. Oleh karenanya dalam konsep perlindungan TK ini, yang dikedepankan adalah kepentingan komunal dari masyarakat yang menghasilkan TK daripada kepentingan individu. Jarang sekali ditemukan TK yang dihasilkan oleh seseorang atau individu tertentu.

Sebenarnya konsep dalam TK yang lebih mengutamakan kepentingan komunal merupakan upaya untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan selaras di antara anggota masyarakat yang

menghasilkan karya tradisional tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan kepemilikan. Namun demikian, baik dalam sistem Hukum Internasional maupun nasional, TK belum memiliki bentuk perlindungan tersendiri masih menjadi perdebatan apakah TK akan dimasukkan ke dalam salah satu bentuk HKI yang telah ada atau akan diciptakan satu bentuk HKI tersendiri.

Namun demikian, walaupun belum terbentuk sistem HKI bagi TK secara tersendiri, ternyata tidak menghalangi upaya dalam memberikan perlindungan bagi TK. Misalnya, di Indonesia, berkaitan dengan seni batik yang dapat dikategorikan sebagai kreasi yang dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, maka seni batik tradisional telah menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pemberian perlindungan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002 yang menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni batik tradisional yang ada di Indonesia, Hak Ciptanya dipegang oleh negara. Selama belum terbentuk sistem perlindungan bagi TK secara jelas, maka seluruh kreasi/ekspresi intelektual yang berbasis tradisi dapat mengacu pada ketentuan di dalam UUHC Tahun 2002 tersebut. Perlindungan yang diberikan bukan hanya terbatas pada seni batik saja melainkan juga bagi *folklore* dan seluruh hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama bangsa Indonesia.

Upaya Pemerintah Indonesia dengan memberikan perlindungan

terhadap *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang ada (termasuk seni batik) adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia.

Sebenarnya tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pemanfaatan komersial terhadap kebudayaan tradisional Indonesia oleh pihak asing bukan hanya diatur dalam UUHC Tahun 2002, namun pada UUHC yang lama pun upaya ini telah diatur meskipun belum secara eksplisit mencantumkan istilah *folklore*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia melalui UUHC telah berupaya sejak lama untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari penggunaan/pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta.

Namun demikian, undang-undang yang sudah ada belum dimanfaatkan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penggunaan/pemanfaatan komersial budaya tradisional Indonesia (misalnya : seni batik) yang dilakukan oleh pihak asing. Jangankan untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing, pelanggaran terhadap seni batik yang dilakukan di dalam negeri pun masih jarang yang diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau pemerintah Indonesia memang sungguh-sungguh berniat melakukan

tindakan pencegahan atas penggunaan/pemanfaatan komersial kebudayaan tradisional Indonesia, maka UUHC Tahun 2002 yang ada bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan gugatan.

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap *folklore* juga dapat mendasarkan pada pandangan *UNESCO* yang cenderung memandang *folklore* dari segi upaya yang harus dilakukan agar Pusaka Budaya tetap lestari dan jaminan terhadap hak dari masyarakat yang memproduksi *folklore*. *UNESCO* mendorong pemerintah di seluruh negara anggotanya untuk melakukan sedikitnya 2 (dua) hal, yaitu Konservasi dan Preservasi. Kegiatan konservasi meliputi pendokumentasian tradisi-tradisi rakyat yang bertujuan untuk memberikan akses kepada para peneliti dan masyarakat yang bersangkutan ke data yang memungkinkan mereka untuk memahami proses bagaimana terjadinya perubahan tradisi. Dalam hal ini *UNESCO* juga berpendapat bahwa *folklore* yang hidup (*living folklore*) tidak selalu dapat dilindungi secara langsung. Namun demikian, *folklore* yang berwujud harus secara efektif dilindungi, misalnya melalui pendirian Arsip Nasional khusus *folklore*, museum *folklore* atau bagian khusus *folklore* dalam suatu museum, pelatihan untuk penelitian dan pengumpulan *folklore*, dan memberikan sarana kontrol untuk pengamanan produk *folklore* dari penyalahgunaan atau kejahatan. Sedangkan, kegiatan preservasi meliputi perlindungan tradisi-tradisi rakyat untuk menjamin status dan dukungan ekonomi sampai di masa

yang akan datang bagi masyarakat yang merupakan asal dari Pusaka Budaya tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara misalnya membuat kurikulum sekolah, menjamin hak bagi masyarakat asal dari *folklore* untuk mengakses *folklorenya*, mendirikan dewan *folklore* nasional, menyediakan dukungan moral dan ekonomi untuk kegiatan penelitian dan pengumpulan *folklore*, dan penelitian ilmiah mengenai *folklore*.

Belum dilaksanakannya tindakan hukum atas penggunaan/pemanfaatan kebudayaan tradisional karena pemerintah Indonesia juga memiliki kekhawatiran takut akan digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang selama ini sering dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pun telah terkenal sebagai negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dari negara lain, bahkan sempat termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Sehubungan dengan tindakan penggunaan/pemanfaatan komersial terhadap seni batik tradisional oleh pihak asing, pemerintah Indonesia kurang tegas. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia. Menghadapi permasalahan seperti itu sebaiknya masyarakat Indonesia jangan hanya mengandalkan

tindakan dari pemerintah. Sebaliknya masyarakat harus memiliki inisiatif untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebelum terjadi pada Batik Tradisional Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa yang mempunyai nilai dan makna filosofis tinggi, maka perlu dilakukan revitalisasi peran berbagai pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah dan pengusaha batik untuk mengupayakan adanya perlindungan motif batik tradisional pada umumnya dan Batik Kraton Surakarta pada khususnya melalui Undang-Undang Hak Cipta.

Hal ini terlihat juga bahwa motif-motif batik tradisional yang dihasilkan di setiap daerah di seluruh Indonesia mempunyai makna filosofis dan simbolis sendiri-sendiri. Khususnya bagi kebanyakan orang Jawa masih mempunyai kepercayaan bahwa untuk motif batik tertentu masih diyakini sebagai ubarampe dalam upacara-upacara tradisi yang masih sering dilakukan oleh orang Jawa karena masyarakat Jawa sarat dengan makna-makna simbolis yang berupa doa dan permohonan kepada Tuhan dalam melaksanakan tatacara dan upacara, ini tidak lepas dari makna filosofis batik yang penuh dengan makna kebaikan. Di samping beberapa motif batik dipercaya mempunyai daya untuk mengusir segala keburukan.

Tradisi yang selalu menggunakan batik yaitu sejak manusia masih dalam kandungan hingga meninggal dunia, di antara tradisi ritual wilujengan yang digelar adalah tingkeban atau mitoni, kopohan

dan gendhongan, ruwatan, labuhan, manton. Dalam pelaksanaan upacara tradisi mitoni atau tingkeban ada perbedaan antara mitoni di dalam Kraton dengan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

Perbedaan tersebut dapat diungkap secara singkat sebagai berikut : yang berlaku di dalam kraton pada pelaksanaan upacara siraman, calon ibu mengenakan kain batik bermotif Wahyu Tumurun dengan kemben atau penutup dada memakai rimong/selendang bercorak “Bangun Tulak” atau dapat pula dari kain jumputan yang berwarna hitam dan putih.

Makna dari penggunaan motif Wahyu Tumurun adalah supaya kelak anak yang dilahirkan bisa kuat “kedunungan wahyu” (mendapat wahyu) dan dijauhkan dari segala godaan dan rintangan. Setelah melakukan tata cara siraman calon ibu langsung mengenakan kain lurik bermotif “Yuyu Sekandhang” dimaksudkan agar saat proses melahirkan nanti dapat berjalan lancar seperti mudahnya binatang yuyu melahirkan. Hal itu disaksikan oleh para sesepuh dan pinisepuh di tengah-tengah dalem ageng.

Tata cara yang berkembang di tengah masyarakat, setelah melakukan siraman calon ibu melaksanakan ganti kain batik yang disaksikan oleh para sesepuh dan pinisepuh wanita. Biasanya kain batik yang digunakan untuk ganti tersebut dipilih yang motifnya mengandung makna permohonan yang baik-baik, seperti Batik Sidomulyo, Batik Sidomukti, Batik Semen Rama, Batik Wahyu

Tumurun, Batik Babon Angrem hingga kain yang ketujuh yang menggunakan motif “Yuyu Sekandhang”. Sedangkan untuk tradisi kopohan dan gendongan bagi kraton menggunakan motif batik Parang Rusak yang melambangkan “darahing luhur” yang kelak diharapkan bisa melanjutkan menjadi generasi penerus sebagai amanah cita-cita luhur, untuk masyarakat di luar kraton bisa memakai motif-motif Batik Sidomulyo, Sidoluhur, Sidomukti, Semen Rama, Wahyu Tumurun.

Motif batik yang digunakan dalam tradisi ruwatan yaitu : Batik Parang Rusak, Semen Latar Putih, Latar Hitam, Batik jenis Ceplok, Batik jenis Kawungan, Batik Krambil Secukil, Batik Tambal Miring, Batik Slobog, dan Batik Poleng Bang Bintulu. Sebenarnya boleh memakai motif yang lain di luar motif-motif yang disebutkan, kecuali motif Batik Bang Bintulu. Motif Batik ini merupakan motif yang utama karena motif ini merupakan motif yang mempunyai daya penolak balak, seperti halnya motif Krambil Secukil. Sedangkan batik Parang Rusak mempunyai makna keluhuran dan juga simbol tolak sawan, batik Kawungan melambangkan kumawula juga diartikan kehidupan yang langgeng. Untuk tradisi ritual labuhan kain batik yang digunakan adalah batik dengan motif Pandhan Binethot, Gringsing Melok, Grondhasari, Sawatsatri, Tuluhwatu, Kalpikapuri, Dringin, dan Tlogomuncur.

Selain itu juga ada tatanan mengenai ukuran cincingan atau

lengkungan kain batik yang berada di depan. Ukuran cincingan itu berdasarkan motif yang dipakai dan tinggi rendahnya pangkat orang yang menggunakannya, tatanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Motif Batik Parang Rusak

Motif jenis ini jika “diagem” oleh Ingkang Sinuhun, cincingan yang diperlukan sepanjang 20 cm. Jika dipakai oleh putra mahkota Kangjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Anom, cincingannya sepanjang 24 cm. Pada saat dipakai Pangeran sentana, cincingannya sepanjang 26 cm. Jika yang menggunakan motif ini sentanadalem yang berpangkat Bupati Riya Nginggil cincingannya sepanjang 28 cm.

b. Batik Udan Liris

Batik ini dipakai oleh Papatihdalem dengan cincingannya 24 cm.

c. Batik Semen Latar Putih

Motif ini jika dipakai oleh abdidalem berpangkat Bupati cincingannya 37 cm. Sedangkan untuk abdidalem yang berpangkat Bupati Anom, cincingannya 40 cm.

d. Batik Semen Latar Hitam

Batik motif ini dipakai oleh abdidalem Panewu/Mantri dengan cincingannya 43 cm, juga dipakai oleh abdidalem

Lurah, Bekel dengan cicingannya 49 cm.

Dilihat dari proses pembuatannya pun Batik Surakarta mempunyai ciri khas tersendiri. Proses pewarnaan dalam pembuatan Batik Surakarta pada zaman dahulu menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan itu diambil dari tumbuh-tumbuhan, untuk pembuatan warna ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Membuat warna hijau

Untuk membuat warna hijau yang dipergunakan adalah buah jarak keyar dengan biji kunir. Bahan tersebut ditumbuk dan diberi air tawar kemudian disaring dan dicampur dengan nila wredi. Apabila dibuat hijau tua, nila wredinya lebih banyak. Sebaliknya jika membuat warna hijau muda, nila wredinya sedikit. Campuran di atas lalu dioles-oleskan sampai rata dan tebal dengan menggunakan “jegul” dari mori halus (sekarang memakai kuas). Selesai dioleskan kemudian kain diangin-anginkan.

2. Membuat warna jingga

Untuk membuat warna jingga, bahan yang dibutuhkan adalah :

- a. Sekar pulu seberat satu kati
- b. Jangkang 40 tangkap dibakar, diambil abunya
- c. Pucuk
- d. Gandhi
- e. Mesoyi
- f. Jinten Hitam

- g. Pala
- h. Merica
- i. Cengkeh
- j. Kelembak
- k. Cabe
- l. Kemukus

Bahan-bahan tersebut dikumpulkan menjadi satu cangkir dan ditumbuk bersama kemudian diberi air tawar sedikit. Lalu campuran itu disaring memakai kain halus dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil disaring hingga betul-betul bening. Setelah itu “dikeceri” jeruk pecel. Kain batik yang akan diwarnai jingga diolesi campuran itu (air berwarna jernih) secara berulang-ulang sampai warnanya tua diangin-anginkan sampai kering.

3. Membuat warna biru

Mori sehabis diwedel dengan nila kemudian dicucu dengan cuka Jawa, diangin-anginkan sampai kering. Selanjutnya dibilas air tawar.

4. Membuat warna violet

Kain dicelup wedel nila tipis-tipis lalu dicelupkan pada air sekar pulu (bunga pulu) hingga rata. Ditiriskan dan diangin-anginkan hingga kering.

5. Membuat warna kuning

Kain mori diolesi dengan air kunir yang dicampur dengan abu

dan asam kemudian dicelupkan ke air sekar pulu.

Proses pembuatan batik Kraton Surakarta secara keseluruhan hampir sama dengan proses pembuatan batik tradisional dari daerah lain. Akan tetapi masih ada sedikit perbedaan, sebagai contohnya adalah Batik Banyumasan di mana proses pembatikannya menggunakan teknik dua kali lorod, oleh karena itu banyak orang menyebut teknik semacam ini sebagai “proses Banyumasan”.

Perlindungan hukum atas motif batik tradisional sebagaimana yang diharapkan oleh KPA. Aryo Sosronagoro adalah perlindungan yang tidak hanya ditujukan pada bentuk fisiknya saja, tetapi pada filsafatnya juga harus dilindungi yang secara otomatis juga melindungi pemakaian/penggunaan motif batik tersebut. Sedangkan perlindungan yang diharapkan oleh KRT. DR (HC) Kalinggo Honggopuro adalah perlindungan hukum dengan mengingat tuntunan dan tatanan budayanya, nilai-nilai/makna yang terkandung dalam motif tersebut meskipun tidak diketahui siapa penciptanya. Dengan kata lain KRT. DR (HC) Kalinggo Honggopuro mengharapakan suatu perlindungan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta atau diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dikarenakan untuk motif batik, perlindungannya belum diatur secara khusus. Perlindungan terhadap motif batik tradisional di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang termasuk dalam kategori *folklore* penting dilakukan, mengingat bahwa motif batik tradisional sebagai

warisan budaya yang perlu dilestarikan. Di samping itu juga adanya kesulitan tentang pendataan ragam motif Batik Solo oleh pihak kraton, hal ini disebabkan setiap pengrajin batik dapat mengembangkan motifnya sendiri dan para pengrajin mengembangkan motif sesuai dengan kebutuhan usaha mereka sendiri. Setiap ragam motif yang dihasilkan oleh pengrajin usaha kecil dan menengah sering tidak dilakukan pendokumentasian sehingga para pengrajin sendiri kadang-kadang tidak mengingat ragam yang telah diciptakannya.

Perlindungan Hak Cipta atas *folklore* seharusnya hanya diberikan pada *folklore* yang telah didokumentasikan oleh Negara. Hanya Negara yang berhak untuk menentukan mana Ciptaan yang termasuk *folklore* dan mana yang bukan. Oleh karena itu untuk membuat upaya perlindungan terhadap *folklore* agar berjalan secara lebih optimal, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pengaturan mengenai *folklore* harus diperbaiki secara total. Perancangan ulang ketentuan-ketentuan mengenai *folklore* harus mempertimbangkan penerapan perlindungan dalam format sistem *sui generis*. Kedua, pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan *folklore*, minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap *folklore*. Dokumentasi tersebut seyogyanya dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Ketiga, pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan *folklore* kepada masyarakat,

karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu. Dan keempat, pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore*.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

1. Batik Kraton Surakarta merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang, batik kraton sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan. Oleh karena itu, batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga.
2. Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002. Namun dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2002

belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Ketidakmampuan UUHC Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan terhadap *folklore*, bukan berarti motif batik tradisional yang termasuk ekspresi budaya tradisional (*folklore*) tidak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap *folklore*, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*).

Saran

1. Batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga. Sehingga diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Untuk mendukung perlindungan tersebut, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan *sui generis* yang khusus mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional (*folklore*).

2. Berkaitan dengan perlindungan *folklore*, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data base negara. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk *folklore*. Pemerintah juga dapat melakukan beberapa alternatif berkenaan dengan gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal di Indonesia. Berbagai alternatif yang dapat dilakukan antara lain dengan membentuk perundang-undangan baru (*sui generis*) atau kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta dengan tuntutan global dan sekaligus aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia. Maka untuk membuat upaya perlindungan terhadap *folklore* agar dapat berjalan secara lebih optimal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

- a. Pengaturan mengenai *folklore* harus diperbaiki secara total. Perancangan ulang ketentuan-ketentuan mengenai *folklore* harus mempertimbangkan penerapan perlindungan dalam format sistem *sui generis*.

- b. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan *folklore*, minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap *folklore*. Dokumentasi tersebut seyogyanya dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah.
- c. Pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan *folklore* kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu.
- d. Pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono, 2005, *Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya : Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*, Media HKI Vol. I/No.2/Februari 2005
- _____, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. ALUMNI)
- Ahmad Hakim, 1996, *Peranan Folklore Terhadap Etika Lingkungan*, Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- Affrilyana Purba, 2005, *“TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta
- Ahimsa Putra dan Heddy Sri, 2004, *Warisan Budaya Dalam “ Jejak Masa Lalu : Sejuta Warisan Budaya”*, Arwan Tuti Artha, (Yogyakarta : Kunci Ilmu)
- A.N. Suyatno, 2002, *Sejarah Batik Yogyakarta*, (Yogyakarta : Merapi)
- Batik Tulis Masal, 1989, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Yogyakarta
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)

- Budi Santoso, 2007, "*Dekonstruksi Hak Cipta : Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia*", Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum Undip
- Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung
- Edy Sedyawati, 2008, *KelIndonesiaan Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*, (Jakarta : Wedatama Widya Sastra)
- _____, 2007, *Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- _____, *Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan*, (Jakarta : 13 Agustus 2003)
- Fraser-Lu, 1986, *Indonesian Batik : Processes, Patterns, and Places*, Singapore University Press
- Gorys Keraf, 1984, *Komposisi, Cetakan VII*, (Jakarta : Nusa Indah)
- Hamzuri, 1981, *Batik Klasik*, (Jakarta : Penerbit Djambatan)
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press)
- H. Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press)
- Helianti Hilman, dalam Emmy Yuhassarie, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum)
- Hetty Hasanah, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>)
- HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung : PT. Refika Utama,Cet. Ke-2)
- H. Santosa Doellah, 2002, *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*, (Surakarta : Danar Hadi)

- James Danandjaja, 1986, *Folklore Indonesia*, Grafiti
- Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*, Masalah-Masalah Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.35 No. 3 Juli-September 2006
- Marshall Leaffer, 1998, *Understanding Copyright Law*, Matthew Bender & Company Incorporated, New York
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)
- Mooryati Soedibyo, 2003, *Busana Keraton Surakarta Hadiningrat*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Muhammad Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti)
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property : Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia
- Prijono, OS dan AMW Pranarka, 1996, *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : CSIS)
- R. B. Simatupang, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan IV*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bharatara)
- _____, 2000, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)
- S. Margana, 2004, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerja sama dengan The Toyota Foundation)
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)

- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas)
- Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)
- Shidarta, 2004, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, (Jakarta : CV. Rajawali)
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press)
- Sopnar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Akademika Pressindo)
- Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT. Erasco)
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty)
- Sunyoto Usman, 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Tantono Subagyo, 2005, *Meraih Masa Depan Bermadankan Kekayaan Masa Lalu (Perlindungan Dan Pengembangan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Folklore Di Negara-Negara ASEAN)*, Media HKI, Vol. II/No.5/Oktobre 2005
- Valsala, P.V, *National Experiences With The Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions : India, Indonesia and Philipines*, WIPO, Jenewa, November 2002
- Winarso Kalinggo, 2002, *Batik sebagai Busana dalam Tatanan dan Tuntunan*, (Surakarta : Yayasan Peduli Karaton Surakarta Hadiningrat)

Makalah

- Agus Sardjono, makalah mengenai "*Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa*",

disampaikan dalam seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juni 2007 di Ruang Cenderawasih, Balai Sidang Senayan, Jakarta

Achmad Zen Umar Purba, "*Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought*", artikel dalam WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001

Bambang Kesowo, "*Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*", makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, (Semarang, 20 - 24 Juni 1995)

Edi Sedyawati, "*Upaya Perlindungan Hukum (HKI) Terhadap Produk Kerajinan Nasional yang Menjadi Warisan Budaya*", disampaikan dalam Seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002

Emawati Junus, "*Aspek Hukum Di Bidang Hak Cipta : Perlindungan Hukum HKI, Taditional Knowledge, Folklore*", disajikan pada PROSIDING Rangkaian lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004

Henry Soelistyo Budi, "*Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*", makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan & Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001

James Danandjaya, "*Perlindungan Hukum Terhadap Folklore di Indonesia*", (Depok, Agustus 2003)

Kusnaka Adhimiharja, "*Jenis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore serta Karakteristiknya*", 1 Pebruari 2007

Rehnalekem Ginting, "*Pemikiran Teoritik Kriminallistik Terhadap Pelaku Pelanggaran HKI*", Makalah Seminar HKI, 6 Desember 1997

Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, "*Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*", (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983)

Patricia Loughlan, Intellectual Property : Creative and Marketing Rights,
LBC Information Services, Australia, 1998

Konvensi / Undang-Undang

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights

Convention on Establishing the World Intellectual Property Organization

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)

Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries

*UNESCO, Convention Concernant la Protection de l'Héritage Culturel et
Naturel Mondial. Convention, UNESCO, Paris: UNESCO, 1972*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hasil Wawancara

KPA. Aryo Sosronagoro (ingkang hanindakaken padamelanipun pangagenging putra santana dalem), Surakarta, tanggal 10 Januari 2009

KRT. DR (HC) Winarso Kalinggo Honggopuro (Budayawan dan Pengamat Seni tentang Batik), Surakarta, tanggal 10 Januari 2009

KRMT. Teotoeko Yudoprawiro (Alumni Sekolah Seni Rupa Indonesia Yogyakarta dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama Seni Rupa Solo), tanggal 24 Januari 2009

Aryo Prakoso Vidyarto S.S (Pemandu Museum Batik Danar Hadi),
Surakarta, tanggal 24 Januari 2009

Aditya (Pengusaha Batik Solo Adityan Art di Kampung Batik Laweyan
Solo, Jl. Sidoluhur No. 32 Solo), 24 Januari 2009

Alpha Febela Priyatmono (Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik
Laweyan (FPKBL) Solo), tanggal 8 Februari 2009

Tri Junianto, SH, MH (Penyidik HKI Kanwil Departemen Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Tengah), Semarang, tanggal 23 Februari 2009

Agung Damarsasongko, SH, MH (Kepala Seksi Pertimbangan Hukum
Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum
dan HAM RI, [Via Email nunu2612@gmail.com](mailto:nunu2612@gmail.com), tanggal 17 Februari
2009

Dra. Sri Wahyuni, MM (Kepala Sub Dinas Bidang Perindustrian Kantor
Disperindag Surakarta), 6 Maret 2009

Artikel Koran

"*Perkembangan Batik dari Masa ke Masa*", Harian Bernas, Yogyakarta,
3 Juni 2002

Kompas CyberMedia, 15 Sept 2004

"*HAKI : RI-Malaysia Sepakat Pilah Produk Budaya*", Media Indonesia,
29 November 2007

"*Kota Solo Hanya Bisa Patenkan 10 Motif Batik*", Solo Pos, Surakarta,
9 Pebruari 2009

Internet

Anil K. Gupta, *The Role of Intellectual Property Rights in the sharing of
benefit arising from the use of Biological Resources and Traditional
Knowledge*, dalam www.wipo.int/tk/en.unep, diakses tanggal 20
Februari 2004

Brian A. Prastyo, *Warisan Budaya Dalam Perspektif HKI*,
www.legalitas.org.com, Monday, 19 January 2009

Henry, *Indonesia Desak Perlindungan Pengetahuan Tradisional*, <http://www.kompas.com/kompascetak/0612/13/humaniora/3169310.htm>, (Rabu, 24 September 2008)

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004)

Ida Rosdalina, *Batik, Warisan Budaya Nasional Menuju "Internasional"*, seni-budaya.infoque.com, (Senin, 14 Juli 2008)

_____, *Batik, Warisan Bangsa yang Terancam*, seni-budaya.infoque.com, (Senin, 14 Juli 2008)

Johnherf, *Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Bangsa*, seni-budaya.infoque.com, (16 Juli 2007)

Joomla, *Sejarah Batik*, (Dikutip dari buku 20 Tahun GKBI), www.rumahbatik.com, (25 Juli 2008)

Khaerul Hidayat Tanjung, *Filosofi Hak Kekayaan Intelektual*, (http://khaerulhtanjung.blogspot.com/filosofi_hak_kekayaan_intelektual.html, 2007)

Miranda Risang Ayu, *Opini : Pikiran Rakyat*, diakses pada Selasa 4 Desember 2007

Noeza, *Tatakrama Penggunaan Motif Batik di Kraton Surakarta*, www.rumahbatik.com, (Sunday, January 20, 2008)

Pujiyanto, *Kajian Batik Keraton Surakarta*, (Master Theses from JBPTITBART / 2006-12-06)

seni-budaya.infoque.com, *Batik Dinominasikan Sebagai Warisan Budaya Takbenda* September 2008)

Tungzz, *Sekedar tumpahan kata tentang batik : Batik - sebetuk karya seni yang terpinggirkan*, seni-budaya.infoque.com, July 17, 2007

Center for Inovation Law and Policy, "Traditional Knowledge Research," dalam http://www.innovationlaw.org/lawforum/pages/rq_traditional_knowledge.htm

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles. Mexico City: UNESCO, 1982

Patricia A.L Cochran, "*What is Traditional Knowledge?*",
http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html

UNESCO. Convention Concernant la Protection de l'Héritage Culturel et Naturel Mondial. Convention, UNESCO, Paris: UNESCO, 1972

Wolff, John U., Dede Oetomo, & Daniel Fietkiewicz. 1992. Beginning Indonesian Through Self-instruction (book 3), p. 834. Ithaca, NY: Southeast Asian Program, Cornell University, www.rumahbatik.com

(<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-budaya-kerja-dan-tujuan>),
Mon, 21 Apr 2008